

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
HUKUM PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda;
 - b. bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; **(isi Pancasila diulang)**
 - c. bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ~~dibentuk~~ **membentuk** Undang-Undang tentang Hukum Pidana;

Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM PIDANA.

BUKU KESATU
ATURAN UMUM

BAB I
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA

Bagian Kesatu
Menurut Waktu

Pasal 1

- (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang digunakan analogi.

Pasal 2

~~(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.~~

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam **Undang-Undang ini**.

Disetujui, 20 Juli 2018.

- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Pasal 3

- (1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi **pembuat pelaku** dan pembantu tindak pidana.

- (2) Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (4) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, **pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.**
- (5) Dalam hal putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), **instansi atau pejabat yang melaksanakan pembebasan adalah instansi atau pejabat yang berwenang.**
- (6) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak menimbulkan hak bagi **tersangka, terdakwa,** atau terpidana menuntut ganti rugi.
- (7) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.

Bagian Kedua
Menurut Tempat

Paragraf 1
Asas Wilayah atau Teritorial

Pasal 4

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang **Republik Indonesia** berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan:

- a. tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. tindak pidana di Kapal atau di pesawat udara yang berbendera Indonesia; atau
- c. tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal dan di pesawat udara berbendera Indonesia.

Paragraf 2

Asas Proteksi dan Asas Nasional Pasif

Pasal 5

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang **Republik Indonesia** berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana **terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan:**

- a. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;

- b. martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/atau pejabat Indonesia di luar negeri;
- c. mata uang, segel, cap negara, meterai, atau surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan **oleh** perbankan Indonesia;
- d. perekonomian, perdagangan, dan perbankan **Indonesia**;
- e. keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan;
- f. keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau **negara Indonesia**;
- g. keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik;
- h. kepentingan nasional **Indonesia** sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang; atau
- i. warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya tindak pidana.

Paragraf 3

Asas Universal

Pasal 6

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang **Republik Indonesia** berlaku bagi Setiap Orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang **Republik Indonesia**.

Pasal 7

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang **Republik Indonesia** berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan tindak pidana di luar **wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia** yang penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana.

Paragraf 4

Asas Nasional Aktif

Pasal 8

- (1) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang **Republik Indonesia** berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak berlaku** untuk tindak pidana yang hanya diancam pidana denda **Kategori III atau di bawahnya**.
- (4) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah tindak pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan.

- (5) Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.

Paragraf 5
Pengecualian

Pasal 9

Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut hukum internasional yang telah disahkan.

Bagian Ketiga
Waktu Tindak Pidana

Pasal 10

Waktu tindak pidana adalah **saat dilakukannya perbuatan** yang dapat dipidana.

Bagian Keempat
Tempat Tindak Pidana

Pasal 11

Tempat tindak pidana adalah **tempat dilakukannya perbuatan** yang dapat dipidana.

BAB II
TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Bagian Kesatu
Tindak Pidana

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.

Usulan 28 Agustus 2018:

- (3) Setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan **pembenar**.

Catatan 28 Agustus 2018:

Kata "pembenaran" diganti dengan kata "pembenar".

Paragraf 2
Permufakatan Jahat

Pasal 13

- (1) Permufakatan jahat terjadi jika 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana.
- (2) Permufakatan jahat melakukan tindak pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.
- (3) ~~Maksimum~~ Pidana untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana ~~adalah~~ paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan.
- (4) Permufakatan jahat melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup dipidana **dengan pidana** penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (5) Pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana adalah sama dengan **pidana tambahan** untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Pasal 14

Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tidak dipidana jika **pembuat pelaku**:

Catatan 20 Juli 2018:

Penggunaan kata "pembuat" perlu pendalaman.

Catatan 21 Agust 2018:

Agar diinventarisasi kata "pembuat" dalam Buku I dan disesuaikan dengan konteks.

- a. menarik diri dari kesepakatan itu; atau
- b. melakukan tindakan yang patut untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Paragraf 3
Persiapan

Pasal 15

- (1) **Persiapan** melakukan tindak pidana terjadi jika **pembuat pelaku** berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana.
- (2) Persiapan melakukan tindak pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.
- (3) ~~pidana untuk persiapan melakukan tindak pidana adalah 1/2 (satu per dua) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.~~

Usulan 20 Juli 2018:

- (3) Pidana untuk persiapan melakukan tindak pidana paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan.

- (4) Persiapan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Pidana tambahan untuk persiapan melakukan tindak pidana adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Pasal 16

Persiapan melakukan tindak pidana tidak dipidana jika pembuat **pelaku** menghentikan atau mencegah kemungkinan digunakan **sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)** tersebut.

Paragraf 4

Percobaan

Pasal 17

- (1) **Percobaan** melakukan tindak pidana terjadi jika niat pembuat **pelaku** telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri.
- (2) Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika:
 - a. perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana; dan
 - b. perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju.
- ~~(3) Pidana untuk percobaan melakukan tindak pidana adalah 2/3 (dua per tiga) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.~~

Usulan 20 Juli 2018:

- ~~(3) Pidana untuk percobaan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan.~~
- (4) Percobaan melakukan tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (5) Pidana tambahan untuk percobaan melakukan tindak pidana adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Pembuat **Pelaku** tidak dipidana jika setelah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1):
 - a. tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela; atau
 - b. dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya.

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan telah merupakan tindak pidana tersendiri, **pembuat pelaku** dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 19

Percobaan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak Kategori II tidak dipidana.

Pasal 20

- (1) Dalam hal tidak selesai atau tidak mungkin terjadinya tindak pidana disebabkan ketidakmampuan alat yang digunakan atau ketidakmampuan objek yang dituju, **pembuat pelaku** tetap dianggap telah melakukan percobaan tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari 1/2 (satu per dua) maksimum pidana yang diancamkan untuk tindak pidana yang dituju.
- (2) Untuk tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana maksimumnya adalah pidana penjara 10 (sepuluh) tahun.

Catatan 10 Agustus 2018:

Pasal 20 diusulkan dihapus karena merupakan penjabaran teori subyektif tentang percobaan. Padahal dalam Pasal 14 memakai teori obyektif.

*** 20 Juli 2018, 17.37 WIB ***

Paragraf 5 Penyertaan

Pasal 21

Setiap Orang dipidana sebagai **pembuat** tindak pidana jika:

- melakukan sendiri tindak pidana;
- melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- turut serta melakukan tindak pidana; atau
- menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Catatan 10 Agustus 2018:

Kata “pembuat” tidak diubah menjadi “pelaku” karena merupakan genus.

Pasal 22

- (1) Setiap Orang dipidana sebagai **pembantu** tindak pidana jika dengan sengaja:
- memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana; atau
 - memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan terhadap tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana **denda paling banyak** Kategori II.
- ~~(3) Pembantuan untuk melakukan tindak pidana dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.~~

Usulan 20 Juli 2018:

- (3) Pidana untuk pembantuan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Usulan 20 Juli 2018:

- (4) Pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (5) Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan tindak pidana adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Pasal 23

Keadaan pribadi **pembuat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau **pembantu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat menghapus, mengurangi, atau memperberat pidananya.

Paragraf 6
Pengulangan

Pasal 24

Pengulangan tindak pidana terjadi jika seseorang melakukan tindak pidana kembali:

- a. dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau
- b. pada waktu melakukan tindak pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa.

Catatan 27 Agustus 2018:

Perlu dibuat klasifikasi tindak pidana yang dapat diperberat karena residive, misalnya jenis tindak pidana yang sama atau yang hampir sama, tindak pidana pertama sudah dijatuhkan, jangka waktu daluwarsa untuk residivis.

*****SKORS 27 AGUSTUS 2018, 12.43 WIB*****

Paragraf 7
Tindak Pidana Aduan

Pasal 25

- (1) Dalam hal tertentu, **pembuat** tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.
- (2) Tindak pidana aduan ~~sebagaimana dimaksud pada ayat (1)~~ harus ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.

- (3) Dalam hal tindak pidana aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara mutlak, penuntutan dilakukan terhadap semua pembuat walaupun tidak disebutkan oleh pengadu.
- (4) Dalam hal tindak pidana aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara relatif, penuntutan hanya dilakukan terhadap orang yang disebut dalam pengaduan.

Catatan Internal Pemerintah 16 Mei 2018:

Diusulkan untuk dihapus karena:

- a. Dalam Buku Kedua telah dirumuskan tindak pidana aduan.
- b. Pengaduan mutlak dan relatif menjadi perlu di masukkan dalam penjelasan, yang sebenarnya lebih merupakan teori.

Pasal 26

- (1) Dalam hal korban tindak pidana aduan belum berusia 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu adalah Orang Tua atau walinya.
- (2) Dalam hal Orang Tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau Orang Tua atau wali itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus.
- (3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.
- (4) Dalam hal Anak tidak memiliki Orang Tua, wali, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga pengaduan dilakukan oleh diri sendiri dan/atau pendamping.

Pasal 27

- (1) Dalam hal korban tindak pidana aduan berada di bawah pengampuan, yang berhak mengadu adalah pengampunya, **kecuali bagi korban tindak pidana aduan yang berada dalam pengampuan karena boros.**
- (2) Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh suami atau istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus.
- (3) Dalam hal suami atau istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

Pasal 28

Dalam hal korban tindak pidana aduan meninggal dunia, pengaduan dapat dilakukan oleh Orang Tua, anak, suami, atau istri korban, kecuali jika korban sebelumnya secara tegas tidak menghendaki adanya penuntutan.

Pasal 29

- (1) Pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara lisan atau tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 30

- (1) Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu:
- enam Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - sembilan Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Jika yang berhak mengadu lebih dari seorang, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pengadu masing-masing mengetahui adanya tindak pidana.

Pasal 31

- (1) Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.
- (2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

***** 20 Juli 2018, 22.37 WIB *****

Paragraf 8
Alasan Pembetulan

Usulan 28 Agustus 2018:

Paragraf 8
Alasan Pembetulan

Catatan 28 Agustus 2018:
Kata "pembetulan" diganti dengan kata "pembetulan".

Pasal 32

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan yang dilakukannya untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan yang dilakukannya untuk melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 34

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat.

Pasal 35

Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain.

Pasal 36

Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan alasan pembenaran.

Usulan 28 Agustus 2018:

Pasal 36

Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan **alasan pbenear**.

Catatan 28 Agustus 2018:

Kata "pembenaran" diganti dengan kata "pembenar".

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Pidana

Paragraf 1
Umum

Pasal 37

Pertanggungjawaban pidana adalah kondisi terpenuhinya celaan yang objektif dan celaan yang subjektif ~~agar~~ sehingga seseorang (setiap orang) yang telah melakukan Tindak Pidana dapat dipidana.

Paragraf 2
Kesalahan

Pasal 38

Tidak ada seorang (setiap orang) pun yang melakukan Tindak Pidana dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan.

Pasal 39

Pertanggungjawaban pidana meliputi unsur kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaafan.

**Catatan Pasal 37 s.d Pasal 39 (16 Mei 2018):
Diusulkan untuk dihapus karena:**

- a. Tidak ada masalah di lapangan atau dalam praktek
- b. Tidak menimbulkan norma baru dalam KUHP
- c. Tidak ada manfaatnya bagi penegakan hukum

Catatan 10 Agustus 2018:

Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diusulkan dihapus

Pasal 40

- (1) Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang setiap orang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.
- (2) Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Paragraf 3 Kesengajaan dan Kealpaan

Pasal 41

- (1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan **dapat** dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap akibat Tindak Pidana tertentu yang oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya jika ia mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau **sekurang-kurangnya** ada kealpaan.

Paragraf 4 Kemampuan Bertanggung Jawab

Pasal 42

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.

Pasal 43

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana kurang dapat dimintai pertanggungjawaban karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental, atau disabilitas mental lainnya dapat dikurangi pidananya dan dikenai tindakan.

Catatan 2 Agustus 2018:

- Pasal 42 dan Pasal 43 dirumuskan ulang terkait dengan gradasi.
- Dari segi penyakit, apakah gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental atau disabilitas mental lainnya lebih ringan dibanding disabilitas mental atau disabilitas intelektual?

Paragraf 5 Usia Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak

Pasal 44

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun.

Pasal 45

Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada Orang Tua/wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani

bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan.

Paragraf 6
Alasan Pemaafan

Usulan 21 Agust 2018:

Alasan Pemaaf

Catatan 21 Agust 2018:

Perlu disesuaikan istilah “Alasan Pemaafan” menjadi “Alasan Pemaaf” dalam seluruh Batang Tubuh.

Pasal 46

Setiap Orang yang tidak mengetahui atau sesat mengenai peristiwa atau keadaan yang merupakan unsur Tindak Pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan Tindak Pidana tidak dipidana.

Catatan 21 Agustus 2018:

Diusulkan untuk dihapus karena

- a. sudah dicakup dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan;
- b. dapat menimbulkan ketidakpastian hukum;
- c. *error juris* masih tetap dapat dipidana, bukan dimaafkan sesuai dengan *fictie* hukum bahwa semua orang dianggap tahu hukum.

Usulan 7 Agustus 2018:

Pasal ...

(berasal dari Pasal 51)

- (1) Setiap Orang yang tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tetap dipidana apabila ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya.
- (2) Jika ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya patut dipersalahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang dipidana dengan pidana maksimum paling lama pidananya dikurangi dan tidak melebihi 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana untuk Tindak Pidana yang dilakukan.

Catatan 21 Agustus 2018:

Diusulkan untuk dihapus karena:

1. Tidak konsisten sebagai alasan pemaaf karena pidananya dapat dikurangi 1/2 (adanya alasan pemaaf menyebabkan orang tidak dapat dipidana)

Pasal 47

Pasal ...

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena:

- a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau
- b. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.

Catatan 2 Agustus 2018:

- a. Perlu di simulasi. Apa bedanya dengan Pasal 34. (keadaan darurat)
- b. Akan dicek oleh Ibu Surastini.

Pasal 48

Pasal ...

Setiap Orang yang melakukan pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum tidak dipidana.

*****SKORS 12.08 WIB, 21 AGUSTUS 2018*****

Pasal 49

Pasal ...

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya, termasuk dalam lingkup pekerjaannya.

Pasal 50

Pasal ...

Selain alasan pemaafan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49, yang termasuk juga alasan pemaafan adalah:

- a. tidak ada kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
- b. terjadi disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; atau

Catatan 2 Agustus 2018:

Perlu disempurnakan sesuai dengan Catatan Pasal 42.

- c. belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 51

- ~~(1) Setiap Orang yang tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tetap dipidana apabila ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya.~~
- ~~(2) Jika ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya patut dipersalahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang dipidana dengan maksimum pidananya dikurangi dan tidak melebihi 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana untuk Tindak Pidana yang dilakukan.~~

Catatan 7 Agustus 2018:

Dipindah menjadi Pasal 47

Paragraf 7

Pertanggungjawaban Korporasi

Pasal 52

- (1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.
- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi,

badan usaha milik negara/daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Tindak Pidana oleh Korporasi adalah Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai **kedudukan fungsional** dalam struktur organisasi Korporasi, yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Catatan 7 Agustus 2018 terkait dengan Perma 13/2016:

- a. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- b. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Pasal 54

- (1) Selain **ketentuan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah atau pemegang kendali Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.
- (2) Pemberi perintah atau pemegang kendali Korporasi yang berada di luar struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:
 - a. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; dan
 - b. bersifat langsung berkaitan dengan lingkup usaha atau kegiatan Korporasi dan diterima sebagai kebijakan Korporasi.

Alternatif 7 Agustus 2018

Pasal 54

Selain **ketentuan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah atau pemegang kendali Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi, jika:

- a. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; dan
- b. bersifat langsung berkaitan dengan lingkup usaha atau kegiatan Korporasi dan diterima sebagai kebijakan Korporasi.

Catatan 7 Agustus 2018:

Definisi “Pemilik Manfaat” berdasarkan Perpres 13/2018:

Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, **memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi**, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau

memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

Alternatif 22 April 2019:

Pasal 54

Selain **ketentuan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, atau pemegang kendali Korporasi, **atau pemilik atau penerima manfaat Korporasi** yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi, jika:

- a. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; dan
- b. bersifat langsung berkaitan dengan lingkup usaha atau kegiatan Korporasi dan diterima sebagai kebijakan Korporasi.

Usulan 7 Mei 2019:

Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana, **aset**, atau saham Korporasi dan/**atau** memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disetujui Tim 7 Mei 2019 (Dimasukkan dalam Ketentuan Pengertian)

Pasal 55

Jika Tindak Pidana dilakukan oleh Korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Korporasi dan/atau pengurusnya, pemberi perintah, atau pemegang kendali Korporasi.

Catatan 7 Agustus 2018:

Makna pengurus dimasukkan dalam penjelasan.

Pasal 56

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama Korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi yang bersangkutan atau jika perbuatan tersebut dilakukan di luar lingkup usaha atau kegiatan yang menguntungkan atau dilakukan demi kepentingan Korporasi.

Catatan 7 Agustus 2018:

Lihat catatan Pasal 55

Pasal 57

Alasan pembenaran yang dapat diajukan oleh pengurus, pemegang kendali Korporasi, atau pemberi perintah dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.

Catatan 7 Agustus 2018:

Apakah Korporasi tidak mempunyai alasan pemaaf.

Usulan 28 Agustus 2018:

Pasal 57

Alasan **pembenar** yang dapat diajukan oleh pengurus, pemegang kendali Korporasi, atau pemberi perintah dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.

Catatan 28 Agustus 2018:

Kata "pembenaran" diganti dengan kata "pembenar".

*****SKORS 7 AGUSTUS 2018*****

BAB III
PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN

Bagian Kesatu
Tujuan dan Pedoman Pidanaan

Paragraf 1
Tujuan Pidanaan

Pasal 58

- (1) Pidanaan bertujuan:
 - a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
 - d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia dan merendahkan martabat manusia.

Catatan 9 Agustus 2018:

Pada dasarnya pidanaan dimaksudkan untuk menderitakan.

Paragraf 2
Pedoman Pidanaan

Pasal 59

- (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Pasal 60

- (1) Dalam pidanaan wajib dipertimbangkan:
 - a. kesalahan **pembuat** tindak pidana;

- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 - c. sikap batin **pembuat** tindak pidana;
 - d. tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e. cara melakukan tindak pidana;
 - f. sikap dan tindakan **pembuat** sesudah melakukan tindak pidana;
 - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan **pembuat** tindak pidana;
 - i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
 - k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 61

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.

Pasal 62

Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan:

- a. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
- b. tingkat keterlibatan pengurus Korporasi dan/atau peran personel pengendali **[pemegang kendali]** Korporasi;

Catatan 9 Agustus 2018:

Bagaimana dengan “pemberi perintah”?

- c. lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;
- d. frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;
- e. bentuk kesalahan Tindak Pidana;
- f. keterlibatan pejabat;
- g. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat
- h. rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
- i. pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/atau
- j. kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.

Paragraf 3

Pedoman Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan Tunggal dan Perumusan Alternatif

Pasal 63

- (1) Dalam hal suatu Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan jika hal itu dianggap telah sesuai dan dianggap dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.
- (2) Jika pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara alternatif, untuk tercapainya tujuan pemidanaan, kedua jenis

pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut.

- (3) ~~Jika dalam menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana pengawasan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 85 dan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2)**, terpidana tetap dijatuhi pidana denda paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana denda yang diancamkan tersebut bersama-sama dengan pidana pengawasan.~~

Catatan:

~~Apakah masih diperlukan pengacuan pasal? Mengingat pasal ini hanya mengatur mengenai pedoman pemidanaan (menghindari pengacuan terhadap pasal2 setelahnya).~~

- (3) Jika dalam menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana pengawasan, terpidana tetap dijatuhi pidana denda paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana denda yang diancamkan tersebut bersama-sama dengan pidana pengawasan.

Disetujui, Tim Internal 9 Agustus 2018

Paragraf 4
Pemberatan Pidana

Pasal 64

Faktor yang memperberat pidana meliputi:

- a. pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara, **(aparatus)** penegak hukum, **pegawai negeri** dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
- b. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana; atau
- c. pengulangan tindak pidana.

Catatan 9 Agustus 2018:

- Untuk pegawai negeri disesuaikan dengan UU ASN, termasuk pegawai perbankan, pegawai OJK, pegawai asuransi, pegawai pegadaian, dll.
- Bagaimana dengan TNI?

Catatan 8 November 2018 @Amaroossa:

Pemberatan bagi pejabat negara, (aparatus) penegak hukum, pegawai negeri dalam Buku Kedua perlu dilihat kembali.

Pasal 65

Pemberatan pidana adalah dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.

Paragraf 5
Ketentuan Lain tentang Pidanaan

Pasal 66

Pidana penjara dan pidana tutupan bagi terpidana yang sudah berada dalam tahanan mulai berlaku pada saat putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi terpidana yang tidak berada di dalam tahanan, pidana tersebut berlaku pada saat putusan mulai dilaksanakan.

Pasal 67

- (1) Dalam putusan ditetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani terpidana sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan pidana seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara untuk waktu tertentu atau dari pidana penjara pengganti denda.

Alternatif 9 Agustus 2018:

Dalam putusan ditetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani terpidana sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara untuk waktu tertentu atau dari pidana penjara pengganti denda.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi terdakwa yang berada dalam tahanan untuk berbagai Tindak Pidana dan dijatuhi pidana untuk Tindak Pidana lain yang menyebabkan terpidana berada dalam tahanan.

Catatan 9 Agustus 2018:

Ketentuan ayat (2) berlaku atau tidak berlaku?

Dalam praktek ketentuan ayat (2) tidak diberlakukan.

Pasal 68

- (1) Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan grasi diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 69

Jika narapidana melarikan diri, masa selama narapidana melarikan diri tidak diperhitungkan sebagai waktu menjalani pidana penjara.

Bagian Kedua
Pidana dan Tindakan

Paragraf 1
Pidana

Pasal 70

Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok;

- b. pidana tambahan; dan
- c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Pasal 71

- (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a terdiri atas:
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana tutupan;
 - c. pidana pengawasan;
 - d. pidana denda; dan
 - e. pidana kerja sosial.
- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Pasal 72

- (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b yang dapat dijatuhkan kepada pembuat terdiri atas:

Catatan:

Sinkronisasi perumusan dengan Pasal 71 disarankan diubah menjadi:

(1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b terdiri atas:

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti rugi;
- e. pencabutan izin tertentu; dan
- f. pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Usulan 28 Agustus 2018:

- f. pemenuhan kewajiban adat setempat.

Catatan 28 Agustus 2018:

Frasa “kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat” mengandung ketidakpastian hukum sehingga dihapus.

Usulan ayat (2) baru 27 Agustus 2018 (berasal dari Pasal 107 ayat (2))

(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.

- (2) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.

Usulan Tim 20 Agustus 2018:

(2a) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.

- (3) Pidana tambahan bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas dikenakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 73

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

Catatan:

Jika kata “adalah” diubah menjadi kata “merupakan” apakah akan mengubah makna pasal?

Pasal 74

- (1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) Hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
- (3) Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.
- (4) Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 75

- ~~(1) Jika narapidana seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling sedikit 15 (lima belas) tahun dengan berkelakuan baik, narapidana tersebut dapat mengajukan pembebasan bersyarat.~~

Catatan 29 Agustus 2018:

1. Narapidana seumur hidup tidak mungkin langsung mengajukan pembebasan bersyarat
2. Pembebasan bersyarat hanya dapat diberikan kepada narapidana yang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu.

- ~~(2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah narapidana seumur hidup menjalani pidana penjara 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak permohonan diajukan.~~

Alternatif:

- ~~(2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah narapidana yang dijatuhi **pidana penjara** seumur hidup **telah** menjalani pidana penjara 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak permohonan diajukan.~~

- ~~(3) Masa pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalani 5 (lima) tahun di luar lembaga pemasyarakatan.~~

- ~~(4) Ketentuan mengenai tata cara pembebasan bersyarat terpidana seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **[dengan]** Peraturan Pemerintah.~~

Alternatif 9 Agustus 2018:

- (1) Jika narapidana seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Catatan 9 Agustus 2018:

1. Rumusan alternatif disesuaikan dengan rumusan Pasal 111 ayat (3);
2. Apabila rumusan Alternatif 9 Agustus 2018 diterima, ayat (3) dihapus karena sudah diatur di ayat (1).

Pasal 76

- (1) Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan sebagai berikut:

Usulan 9 Mei 2019

- (1) Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 58** dan Pasal 60, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan sebagai berikut:

Catatan 9 Mei 2019

Pengacuan pasal diperbaiki

- a. ~~terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 75 (tujuh puluh) tahun;~~

Alternatif 9 Agustus 2018:

- a. terdakwa adalah Anak;
- b. terdakwa berusia di atas 75 (tujuh puluh) tahun;
- b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- d. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban;
- e. terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g. korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- k. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
- l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
- n. tindak pidana terjadi karena kealpaan.

Catatan 9 Agustus 2018:

Urutan huruf disesuaikan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih **atau diancam dengan pidana minimum khusus atau Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan, merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau perekonomian negara.**

Pasal 77

- (1) Jika seseorang melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~59~~ **58** dan Pasal 60, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.
- (2) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika:
 - a. tanpa korban;
 - b. korban tidak memperlmasalahkan; atau
 - c. bukan pengulangan Tindak Pidana.
- (3) Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana denda paling banyak menurut Kategori V dan pidana denda paling sedikit menurut Kategori III.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk Tindak Pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (5) Jika tujuan pemidanaan tidak dapat dicapai hanya dengan penjatuhan pidana penjara, pembuat Tindak Pidana terhadap harta benda yang hanya diancam dengan pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi kepada korban.

Catatan 9 Agustus 2018:

Ada batasan terkait dengan merusak tatanan tindak pidana terhadap harta benda.

Pasal 78

- (1) Dalam hal ancaman pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun atau kurang, atas permohonan terdakwa, hakim dapat menjatuhkan pidana yang pelaksanaan pidananya dilakukan dengan cara mengangsur.
- (2) Pelaksanaan pidana penjara mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah hakim mempertimbangkan adanya kondisi yang sangat gawat atau menimbulkan akibat lain yang sangat mengkhawatirkan apabila terdakwa menjalani pidana secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling lama 2 (dua) Hari dalam 1 (satu) minggu atau 10 (sepuluh) Hari dalam sebulan dengan ketentuan jumlah atau lama mengangsur tidak melebihi 3 (tiga) tahun.

Pasal 79

Dalam hal narapidana tidak melaksanakan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) tanpa alasan yang sah,

narapidana wajib menjalankan pidana secara berturut-turut tanpa mengangsur sesuai dengan putusan hakim.

Pasal 80

~~Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan pidana angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan Peraturan Pemerintah.~~

Usulan Tim 20 Agustus 2018:

Materi yang ada dalam Pasal 80, Pasal 83, dan Pasal 84 masuk ke dalam Penjelasan Pasal 122.

Pasal 81

- (1) Narapidana yang telah menjalani paling singkat 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) Bulan dapat diberi pembebasan bersyarat.
- (2) Terpidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut dianggap jumlah pidananya sebagai 1 (satu) pidana.
- (3) Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan masa percobaan dan syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu) tahun.
- (5) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara lain tidak diperhitungkan waktu penahanannya sebagai masa percobaan.

Pasal 82

- (1) Syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) **adalah:**

Catatan:

Disarankan kata “adalah” diubah menjadi frasa “terdiri atas”

- a. syarat umum berupa narapidana tidak akan melakukan Tindak Pidana; dan
 - b. syarat khusus berupa narapidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik, kecuali ditentukan lain oleh hakim.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru yang semata-mata bertujuan untuk pembimbingan narapidana.
 - (3) Narapidana yang melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut pembebasan bersyaratnya.
 - ~~(4) Dalam hal narapidana ditetapkan sebagai tersangka, pembebasan bersyarat dicabut.~~

Alternatif ayat (4) & ayat (5):

- (4) Pembebasan bersyarat tidak dapat dicabut setelah melampaui 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat habisnya masa percobaan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku jika sebelum waktu 3 (tiga) bulan **terhitung sejak habisnya masa percobaan** narapidana dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan.

- (6) Jangka waktu antara saat mulai menjalani pembebasan bersyarat dan menjalani kembali pidana tidak dihitung sebagai menjalani pidana.

Pasal 83

~~Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, pelaksanaan, dan pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 diatur dengan Peraturan Pemerintah.~~

Usulan Tim 20 Agustus 2018:

Materi yang ada dalam Pasal 80, Pasal 83, dan Pasal 84 masuk ke dalam Penjelasan Pasal 122.

Pasal 84

- (1) Orang yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara karena keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan.
- (2) Pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika cara melakukan atau akibat dari Tindak Pidana tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.
- (4) ~~Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.~~

Usulan Tim 20 Agustus 2018:

Materi yang ada dalam Pasal 80, Pasal 83, dan Pasal 84 masuk ke dalam Penjelasan Pasal 122.

Pasal 85

- (1) Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~59~~ **58**, Pasal 60, dan Pasal 76.

Alternatif 9 Agustus 2018:

Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal ~~59~~ 58, Pasal 60, dan Pasal 76.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimum khusus.

~~Penjelasan Pasal 85 ayat (2), 9 April 2018, Internal Pemerintah: Yang dimaksud dengan "tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus" misalnya Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Perdagangan Orang, dll.~~

*******SKORS, 9 AGUSTUS 2018 PUKUL 22.06 WIB*******

Pasal 86

- (1) Pidana pengawasan **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1)** dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Usulan 16-8-2018:

- (1) Pidana pengawasan **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1)** dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam penjatuhan pidana pengawasan ditetapkan:
 - a. syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana lagi;
 - b. syarat khusus, berupa:
 - 1) terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang dilakukan; dan/atau
 - 2) terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.
- (4) Dalam hal terpidana melanggar syarat umum menjalankan pidana pengawasan tanpa alasan yang sah, terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya sama dengan pidana pengawasan yang dijatuhkan.

~~**Penjelasan Pasal ... ayat (5), 26 Maret 2018, Internal Pemerintah: Hakim dalam putusannya harus mencantumkan bahwa pelanggaran terhadap syarat umum memiliki akibat hukum berupa kewajiban terpidana untuk menjalani pidana penjara yang lamanya sesuai dengan pidana pengawasan yang dijatuhkan.**~~

Alternatif (1) 16-8-2018:

- (4) Dalam hal terpidana melanggar syarat umum **dalam** menjalankan pidana pengawasan tanpa alasan yang sah, terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya sama dengan pidana pengawasan yang dijatuhkan.

Alternatif (2) 16-8-2018:

- (4) Dalam hal terpidana melanggar syarat umum **dalam** menjalankan pidana pengawasan, terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya sama dengan pidana pengawasan yang dijatuhkan, **kecuali terhadap syarat umum yang dilanggar tersebut terpidana dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara.**
- (5) Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang lamanya ditentukan oleh hakim.

Usulan 16-8-2018:

- (5) Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus **tanpa alasan yang sah**, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing

kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim **yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan.**

- (6) Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan.

Usulan 16-8-2018 (menambah satu ayat):

- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang **tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan** diatur dengan Peraturan Pemerintah.

******* Skors 10 Agustus 2018 18.03 WIB*******

Pasal 87

- (1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan Tindak Pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, pidana pengawasan tetap dilaksanakan.
- (2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, pidana pengawasan **ditunda dan dilaksanakan kembali** setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.

Usulan 16-8-2018:

Pasal 87

- (1) Ketentuan **kewajiban menjalani pidana penjara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) tidak berlaku dalam hal terhadap syarat umum yang dilanggar, terpidana dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara.
- (2) Masa menjalani pidana pengawasan tidak dihitung **ketika terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana.**

**Catatan 16-8-2018:
Dibahas dalam rapat pleno.**

Pasal 88

- (1) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 89

- ~~(1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:~~
 - ~~a. kategori I Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);~~
 - ~~b. kategori II Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);~~
 - ~~c. kategori III Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);~~
 - ~~d. kategori IV Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);~~
 - ~~e. kategori V Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);~~
 - ~~f. kategori VI Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);~~

- ~~g. kategori VII Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
dan
h. kategori VIII Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah).~~

Usulan 7 November 2018 @Amaroossa:

- (1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
- a. kategori I Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) **X 10;**
 - b. kategori II Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) **X 5;**
 - c. kategori III Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) **X 4;**
 - d. kategori IV Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) **X 2,5;**
 - e. kategori V Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) **X 4;**
 - f. kategori VI Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) **X 2,5;**
 - g. kategori VII Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) **X 10;**
dan
 - h. kategori VIII Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah).

Hasil (bersih) 8 November 2018 @Amaroossa:

Pasal 89

Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- a. kategori I Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. kategori II Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. kategori III Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. kategori V Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. kategori VI Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. kategori VII Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. kategori VIII Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah).

Catatan 7 November 2018 @ Amaroossa:

Ayat (1) disetujui oleh Tim Pemerintah 7 November 2018 @Amaroossa.

Catatan 8 November 2018 @ Amaroossa:

Landasan Pemikiran dan Tujuan Penetapan Kategori Denda:

- a. adanya standar nasional yang jelas tentang maksimum denda yang dibedakan ke dalam **delapan** Kategori yang dicantumkan untuk seluruh tindak pidana;
- b. akan memudahkan melakukan penyesuaian apabila terjadi inflasi, deflasi dan perubahan nilai mata uang;
- c. untuk Kategori I maksimum denda (Rp 1.000.000,00) adalah kelipatan 10 (sepuluh) kali denda minimal umum (Rp 100.000,00).
- d. Untuk:
 - **kategori II adalah kelipatan 100 (seratus) kali denda minimal umum,**
 - **untuk kategori III adalah kelipatan 500 (lima ratus) kali denda minimal umum,**
 - **untuk kategori IV adalah kelipatan 2000 (dua ribu) kali denda minimal umum,**
 - **untuk kategori V adalah kelipatan 5000 (lima ribu) kali denda minimal umum,**
 - **untuk kategori VI adalah kelipatan 20000 (dua puluh ribu) kali denda minimal umum,**

- untuk kategori VII adalah kelipatan 50000 (lima puluh ribu) kali denda minimal umum, dan
- untuk kategori VIII adalah kelipatan 500000 (lima ratus ribu) kali denda minimal umum.

(2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Catatan 16-8-2018:

1. Terkait kategori pidana denda, perlu ditambahkan rumusan sebagai berikut:

"Ketentuan ancaman pidana denda yang melebihi 50 miliar, tetap dapat dijatuhkan sepanjang mengenai tindak pidana yang terkait dengan finansial."

2. Apakah rumusan dalam catatan angka 1 tersebut sebaiknya ditempatkan dalam Pasal 89 atau dalam Ketentuan Peralihan?

*******DIAKHIRI 21.01 WIB, 10 AGUSTUS 2018*******

Pasal 90

(1) Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya.

Usulan 16-8-2018:

(1) Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa **secara nyata**.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan.

*******DIAKHIRI 15.01 WIB, 16 AGUSTUS 2018*******

Pasal 91

(1) Pidana denda dapat dibayar dengan cara mengangsur dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

(2) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar penuh dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

Usulan 28 Agustus 2018:

(1) Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu **yang dimuat dalam** putusan pengadilan.

(2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur.

(3) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

Pasal 92

- (1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat ~~(2)~~ **(3)** tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda Kategori I **II**.

Usulan 27 Agustus 2018:

- (1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat ~~(2)~~ **(3)** tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan **pidana penjara**, pidana **pengawasan**, atau pidana **kerja sosial** dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda Kategori I **II**.
- (2) Lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, berlaku syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat ~~(3)~~ **(2)**; atau
 - untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan.

Usulan 27 Agustus 2018:

- untuk pidana **penjara** pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan;
- untuk pidana **pengawasan pengganti**, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, berlaku syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat ~~(3)~~ **(2)**; atau
- untuk pidana **kerja sosial** pengganti paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.

Catatan 27 Agustus 2018:

- Ditambahkan huruf c terkait pidana kerja sosial;
- Tabulasi ayat (2) disesuaikan dengan urutan jenis pidana pada ayat (1).

- (3) Perhitungan lama pidana pengganti didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau kurang yang disepadankan dengan:
- satu jam pidana kerja sosial pengganti; atau
 - satu Hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.
- (4) Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar, lama pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Usulan 20 Agustus 2018:

- (3) Jika **pada saat menjalani pidana pengganti**, sebagian pidana denda dibayar, lama pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan.
- (4) Perhitungan lama pidana pengganti **sebagaimana dimaksud pada ayat (3)** didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau kurang yang disepadankan dengan:
 - a. satu jam pidana kerja sosial pengganti; atau
 - b. satu Hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.

Pasal 93

- (1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) **(3)** tidak dapat dilakukan, pidana denda di atas **Kategori II** yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4) **(3)** berlaku juga untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.

Pasal 94

- (1) Jika Tindak Pidana hanya diancam dengan pidana denda, dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan.

Usulan 27 Agustus 2018:

- (1) Tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak **Kategori II** dapat dijatuhi pidana tambahan atau dikenai tindakan saja.

Penjelasan Pasal 94 ayat (1) 27 Agustus 2018:

Penjatuhan pidana tambahan atau penenaan tindakan untuk tindak pidana ringan dalam hal ini dipandang hakim lebih bermanfaat dan lebih dapat mencapai tujuan pemidanaan dibandingkan dengan penjatuhan pidana denda. Pidana tambahan ini dijatuhkan juga karena dapat berorientasi pada korban misalnya pidana tambahan berupa ganti kerugian. Tindakan yang dijatuhkan oleh hakim harus sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan.

- (2) Setiap Orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda.

Catatan 20 Agustus 2018:

~~Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri karena norma yang mengaturnya sudah dihapus. (ex Pasal 68 ayat (2) RUU KUHP).~~

Alternatif ayat (2) 27 Agustus 2018:

- (2) Setiap Orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda **paling banyak Kategori II** dapat dijatuhi pidana **pengawasan** paling lama 6 (enam) Bulan dan pidana denda **paling banyak diperberat 1/3 (satu per tiga)**.

Catatan 27 Agustus 2018:

Penyesuaian pidana kurungan 6 bulan dimuat dalam ketentuan peralihan

*****SKORS, 16.25 WIB, 20 AGUSTUS 2018*****

Pasal 95

- (1) Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 6 (enam) Bulan atau pidana denda tidak lebih dari Kategori I.

Catatan 21 Agustus 2018:

Denda Kategori I disesuaikan dengan denda kategori yang baru.

Usulan 21 Agustus 2018::

- (1) Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan:
 - a. pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan;
 - b. kemampuan kerja terdakwa;
 - c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
 - d. riwayat sosial terdakwa;
 - e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
 - f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
 - g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.
- (3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.
- (4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.
- (5) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.

Usulan 21 Agustus 2018:

- (5) Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.
- (5a) Pelaksanaan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam putusan pengadilan.

- (6) Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, terpidana diperintahkan:

Usulan 21 Agustus 2018:

- (6) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) juga memuat perintah jika terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, terpidana wajib:
- mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
 - menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; **atau**
 - membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

Usulan tambahan ayat (6a) 21 Agustus 2018:

- (6a) Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.
- (6b) Putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial juga harus memuat:
- lama pidana kerja sosial harus dijalani (jumlah jam per hari dan jangka waktu penyelesaian pidana kerja sosial);
 - sanksi dalam hal terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial yang dijatuhkan;

Catatan 21 Agustus 2018:

Pasal 95 perlu diperdalam.

Catatan 27 Agustus 2018:

Menunggu kajian Prof. Muladi tentang pidana **kerja sosial**, pidana **percobaan**, dan pidana **pengawasan**.

Pasal 96

Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a dapat berupa:

- hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu;
- hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan Anaknya sendiri;
- hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau mengampu atas Anaknya sendiri; **dan/atau**
- hak menjalankan profesi tertentu; **dan/atau**

Usulan Pasal 96 huruf g 21 Agustus 2018:

- hak memperoleh pembebasan bersyarat.

Catatan 21 Agustus 2018:

Hak ini ditambahkan untuk memberikan alternatif bagi hakim dalam penjatuhan pidana penjara berat.

Pasal 97

~~Pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, huruf b, dan huruf c, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, hanya dapat dilakukan jika pembuat dipidana karena:~~

~~Catatan:~~

- ~~1. Menyesuaikan dengan Butir 257 UU 12/1;~~
- ~~2. istilah "PUU" apakah bisa diganti dengan istilah UU? (karena berkaitan dengan pencabutan hak, dikhawatirkan yang dicabut adalah HAM, berdasarkan UUD NRI Thn 1945 pencabutan HAM hanya dapat dilakukan melalui UU)~~

Alternatif:

Pasal 97

~~Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan jika pembuat dipidana karena:~~

Alternatif 21 Agustus 2018:

Pasal 97

~~Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f hanya dapat dilakukan jika pembuat dipidana karena:~~

- ~~a. melakukan Tindak Pidana jabatan atau Tindak Pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan;~~

Usulan tambahan huruf aa 27 Agustus 2018:

~~aa. melakukan Tindak Pidana yang terkait dengan profesinya;~~

- ~~b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan; atau~~

Usulan 27 Agustus 2018:

- ~~b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan atau profesinya; atau~~

Usulan Pasal 97 huruf c, 21 Agustus 2018:

- ~~e. melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan profesinya dan diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun keatas.~~

Usulan 27 Agustus 2018:

Pasal 97

~~Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f hanya dapat dilakukan jika pembuat dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa:~~

- ~~a. tindak pidana **terkait** jabatan atau tindak pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan;~~
- ~~b. tindak pidana yang terkait dengan profesinya; **atau**~~

- c. **tindak pidana dengan** menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan atau profesinya.

Catatan 27 Agustus 2018:
Pasal 97 direformulasi di Wisma Pengayoman.

Pasal 98

Pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf e dan huruf f, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, hanya dapat dilakukan jika pembuat dipidana karena:

Usulan 21 Agustus 2018:

Pasal 98

Kecuali ditentukan lain oleh **Undang-Undang**, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 96 huruf d dan huruf e**, hanya dapat dilakukan jika pembuat dipidana karena:

- a. dengan sengaja melakukan Tindak Pidana bersama-sama dengan Anak yang berada dalam kekuasaannya; atau
- b. melakukan Tindak Pidana terhadap Anak yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam Buku Kedua.

Usulan 21 Agustus 2018:

- b. melakukan Tindak Pidana terhadap Anak yang berada dalam kekuasaannya.

Catatan 21 Agustus 2018:

Tindak pidana terhadap anak yang berada dalam kekuasaan tidak hanya dijumpai dalam buku kedua KUHP tetapi juga dijumpai dalam UU lain, misalnya UU Perlindungan Anak, UU KDRT, UU Perdagangan Orang.

Usulan Pasal baru, 21 Agustus 2018:

Pasal 98a

~~Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 96 huruf f** hanya dapat dilakukan jika pembuat dipidana karena:~~

- ~~a. melakukan tindak pidana terkait dengan **profesinya**;~~
- ~~b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan; **atau**~~
- ~~c. melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih.~~

Usulan Pasal baru, 21 Agustus 2018:

Pasal 98b

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 96 huruf g** hanya dapat dilakukan jika pembuat dipidana karena:

- a. melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan;
- b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan; **atau**
- c. melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih.

Catatan 21 Agustus 2018:

Pasal ini ditambahkan karena ketentuan pidana tambahan dalam Pasal 96 ditambahkan huruf g.

Pasal 99

- (1) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, lama pencabutan wajib ditentukan:
 - a. dalam hal dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, pencabutan hak dilakukan untuk selamanya;
 - b. dalam hal dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau
 - c. dalam hal dijatuhi pidana denda, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Usulan ayat baru (1a) 21 Agustus 2018:

- (1a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam hal yang dicabut adalah hak memperoleh pembebasan bersyarat.
- (2) Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 100

- (1) Pidana perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan dapat dijatuhkan tanpa pidana pokok jika ancaman pidana penjara terhadap Tindak Pidana yang bersangkutan tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- (2) Pidana perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan dapat juga dijatuhkan jika terpidana hanya dikenai tindakan.
- (3) Pidana perampasan Barang dan/atau tagihan milik pihak ketiga yang beritikad baik tidak dapat dijatuhkan.

Catatan 27 Agustus 2018:

Untuk ayat (1) perlu ditambahkan frasa "Pidana tambahan berupa ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b."

Catatan 21 Agustus 2018:

Perlu diperhatikan ketentuan Pasal 94.

Catatan 27 Agustus 2018:

1. Sanksi pidana tambahan berupa perampasan barang saja tanpa penjatuhan pidana pokok bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, lebih ringan daripada pidana tambahan bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana denda saja;
2. Pasal ini memungkinkan pelaku penggelapan, penipuan, penganiayaan, pencurian hanya dirampas barang-barang tertentu tanpa penjatuhan pidana pokok;
3. Mungkinkah tercapai tujuan pemidanaan berupa pencegahan, penjeratan, dan pembinaan dengan sanksi seringan itu?

4. Penjelasan tidak memberikan penjelasan serta perlu disesuaikan kalau pasal ini masih dipertahankan.
5. Diusulkan ancaman 5 (lima) tahun diubah menjadi 1 (satu) tahun.
6. Pasal ini hanya berorientasi pada barang, tidak pada pelaku sebagaimana diinginkan dengan pendekatan *daad-dader strafrecht*, mungkin dapat dipertimbangkan pengenaan tindakan bagi pelaku.
7. Dirumuskan oleh **Bapak Sonata Lukman**.

*****SKORS 17.08 WIB, 21 AGUSTUS 2018*****

Pasal 101

Yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 **adalah** Barang dan/atau tagihan:

Usulan 27 Agustus 2018:

Barang **tertentu** dan/atau tagihan yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 72 ayat (1) huruf b** meliputi Barang **tertentu** dan/atau tagihan:

Catatan 27 Agustus 2018:

1. Setelah kata “Barang” ditambahkan kata “tertentu”.
2. Pengacuan terhadap Pasal 100 diganti menjadi pengacuan terhadap Pasal 72 ayat (1) huruf b.
 - a. yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan Tindak Pidana;
 - b. yang khusus dibuat atau diperuntukkan mewujudkan Tindak Pidana;
 - c. yang berhubungan dengan terwujudnya Tindak Pidana;
 - d. milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari Tindak Pidana;
 - e. dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Tindak Pidana; dan/atau
 - f. yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Pasal 102

- (1) **Pidana perampasan** dapat dijatuhkan atas Barang yang tidak disita dengan menentukan bahwa Barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim.

Usulan 27 Agustus 2018:

- (1) **Pidana tambahan berupa perampasan Barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b** dapat dijatuhkan atas Barang yang tidak disita dengan menentukan bahwa Barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim **sesuai dengan harga pasar**.
- (2) Dalam hal Barang yang disita tidak dapat diserahkan, Barang yang disita tersebut dapat diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai dengan harga pasar.

Usulan 27 Agustus 2018:

- (2) Dalam hal Barang yang **tidak** disita tidak dapat diserahkan diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai dengan harga pasar.

Catatan 27 Agustus 2018:

Rumusan Pasal 102 ayat (2) disesuaikan dengan ditambahkan kata “tidak” sebelum kata “disita”, frasa “Barang yang disita tersebut” dihapus, dan kata “dapat” setelah kata “tersebut” dihapus.

- (3) Jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

Pasal 103

Catatan 27 Agustus 2018:

Lihat catatan Pasal 100

- (1) Jika dalam putusan pengadilan diperintahkan supaya putusan diumumkan, harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana.
- (2) Jika biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar oleh terpidana, diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

Pasal 104

Catatan 27 Agustus 2018:

Lihat catatan Pasal 100.

- (1) Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris.

Usulan 27 Agustus 2018:

- (1) Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris **sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c.**
- (2) Jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

Usulan 27 Agustus 2018:

- (2) Jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 91 sampai dengan Pasal 93 secara mutatis mutandis.**

Pasal 105

Catatan 27 Agustus 2018:

1. Lihat catatan Pasal 100
2. frasa yang digunakan ... izin tertentu

- (1) Pencabutan izin dikenakan kepada pembuat dan pembantu Tindak Pidana yang melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan izin yang dimiliki.

Usulan 27 Agustus 2018:

- (1) **Pidana tambahan berupa** pencabutan izin dikenakan kepada pembuat dan pembantu Tindak Pidana yang melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan izin yang dimiliki.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. keadaan yang menyertai Tindak Pidana yang dilakukan;
 - b. keadaan yang menyertai pembuat dan pembantu Tindak Pidana; dan
 - c. keterkaitan kepemilikan izin dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan.
- ~~(3) Jangka waktu pencabutan izin berlaku paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.~~

Usulan 27 Agustus 2018:

- (3) Dalam hal dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan **izin** dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan.
- (4) **Dalam hal dijatuhi pidana denda**, pencabutan izin berlaku paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Pidana pencabutan izin mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Catatan 27 Agustus 2018:

Disesuaikan dengan ketentuan tentang pencabutan hak.

Pasal 106

- (1) Pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Usulan 27 Agustus 2018:

- (1) **Pidana tambahan berupa** pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi, terpidana dapat dikenai pidana pengganti untuk pidana denda atau dikenai pembayaran ganti rugi.

Usulan 27 Agustus 2018:

- (2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda **Kategori II** dan jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi, terpidana **dapat** dikenai pidana pengganti untuk pidana denda atau dikenai pembayaran ganti rugi **yang besarnya tidak melebihi pidana denda Kategori II.**

Catatan 27 Agustus 2018:

1. Perlu diberi contoh bentuk kewajiban adat yang dapat dijatuhkan pengadilan, dan tidak harus selalu berbentuk uang atau barang, tetapi berbentuk pembersihan tempat ibadah, dll.
2. Perlu didalami makna kata "dapat".
3. Perlu diinventarisir kata "dapat" dalam RUU KUHP oleh **Bapak Sonata Lukman dan Ibu Ratih Andrawina.**

*****SKORS 27 AGUSTUS 2018, 17.04 WIB*****

Pasal 107

- ~~(1) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok atau tindakan.~~
- ~~(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.~~

Catatan 27 Agustus 2018:

1. Pasal 107 ayat (1) dihapus karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 94;
2. Pasal 107 ayat (2) dipindah menjadi Pasal 72 ayat (2) baru.

Pasal 108

Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan Tindak Pidana.

Usulan 27 Agustus 2018:

Pasal 108

Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan Tindak Pidana **dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2).**

Pasal 109

Pidana mati dijatuhkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

Pasal 110

- (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
- (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.
- (3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Pasal 111

- (1) Pelaksanaan pidana mati **dapat** ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:

- a. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; atau
- b. ada alasan yang meringankan.

Alternatif Intern Pem 28 Mei 2018:

- (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:
 - a. **terdakwa** menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; atau
 - b. ada alasan yang meringankan.
- (1a) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **harus** dicantumkan dalam putusan **pengadilan**.
- (2) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Pasal 112

Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang.

Paragraf 2
Tindakan

Pasal 114

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:
 - a. pelatihan kerja;
 - b. perehabilitasian;
 - c. perawatan di lembaga; dan/atau
 - d. konseling.

Usulan 27 Agustus 2018:

- a. pelatihan kerja;
- b. rehabilitasi;**
- c. perawatan di lembaga;
- d. konseling; **dan/atau**
- e. perbaikan akibat Tindak Pidana.**

Catatan 27 Agustus 2018:

1. huruf b diganti menjadi “rehabilitasi”
2. Huruf e ditambahkan menyesuaikan Pasal 121 (berasal dari Pasal 118)
3. Perlu pendalaman tentang dimasukkannya **perbaikan akibat Tindak Pidana:**
 - a. Apakah merupakan pidana tambahan; atau
 - b. Merupakan tindakan?
 - c. Syarat penjatuhan perbaikan akibat tindak pidana
 - d. Jika merupakan pidana tambahan dan tidak dilaksanakan, apa konsekuensinya?

- (2) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berupa:
- a. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - b. penyerahan kepada pemerintah; atau

Catatan ayat (2) huruf b 27 Agustus 2018:

Perlu dicari makna “**penyerahan kepada pemerintah**” dan bila mungkin dibedakan dengan “**perawatan di lembaga.**” Jika tidak berbeda, huruf ini diusulkan untuk dihapus.

- c. penyerahan kepada seseorang.
- (3) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berupa:
- a. perehabilitasian;

Usulan 27 Agustus 2018:

- a. rehabilitasi;
- b. perawatan di lembaga;
- c. konseling;
- d. perawatan di rumah sakit jiwa; dan/atau
- e. penyerahan kepada pemerintah.

Catatan ayat (3) huruf e 27 Agustus 2018:

Lihat catatan ayat (2) huruf b.

Pasal 115

Dalam menjatuhkan putusan berupa tindakan, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 59 dan Pasal 60.**

Pasal 116

(berasal dari Pasal 119)

- (1) Dalam mengenakan tindakan pelatihan kerja, hakim wajib mempertimbangkan:
- a. kemanfaatan bagi terdakwa;
 - b. kemampuan terdakwa; dan
 - c. jenis pelatihan kerja.
- (2) Dalam menentukan jenis latihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hakim wajib memperhatikan latihan kerja atau pengalaman kerja dan tempat tinggal terdakwa.

Pasal 117

(berasal dari Pasal 120)

- (1) Tindakan **rehabilitasi** dikenakan kepada terdakwa yang:
 - a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - b. mengidap kelainan jiwa.
- (2) **Rehabilitasi** dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial.

Pasal 118

(berasal dari Pasal 121)

Tindakan perawatan di lembaga dikenakan berdasarkan keadaan pribadi terdakwa serta demi kepentingan terdakwa dan masyarakat.

Pasal 119

(berasal dari Pasal 116)

- (1) Tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a dikenakan terhadap terdakwa yang dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan masih dianggap berbahaya berdasarkan hasil asesmen dokter jiwa.
- (2) Penghentian tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dilakukan jika yang bersangkutan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan hasil asesmen dokter jiwa.

Usulan 27 Agustus 2018:

- (1) Tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan terhadap terdakwa yang dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan masih dianggap berbahaya berdasarkan hasil **penilaian** dokter jiwa.
- (2) Penghentian tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dilakukan jika yang bersangkutan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan hasil **penilaian** dokter jiwa.

Catatan 27 Agustus 2018:

1. Pengacuan terhadap Pasal 114 pada ayat (1) dihapus supaya konsisten dengan rumusan Pasal 116 s.d. Pasal 118.
2. Kata “asesmen” diganti dengan kata “penilaian.”

Pasal 120

(Berasal dari Pasal 117)

- (1) Tindakan penyerahan terdakwa kepada pemerintah atau seseorang dikenakan demi kepentingan terdakwa dan masyarakat.
- (2) Tempat, jangka waktu, dan pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam putusan pengadilan.

Catatan 27 Agustus 2018:

Tidak jelas maksud Pasal 120:

- a. Dalam situasi apa dapat dilakukan;
- b. Lembaga pemerintah mana yang harus

Pasal 121

(berasal dari Pasal 118)

Tindakan perbaikan akibat Tindak Pidana adalah upaya memulihkan atau memperbaiki kerusakan akibat Tindak Pidana seperti semula.

Pasal 119

- ~~(1) Dalam mengenakan tindakan pelatihan kerja, hakim wajib mempertimbangkan:~~
- ~~a. — kemanfaatan bagi terdakwa;~~
 - ~~b. — kemampuan terdakwa; dan~~
 - ~~c. — jenis pelatihan kerja.~~
- ~~(2) Dalam menentukan jenis latihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hakim wajib memperhatikan latihan kerja atau pengalaman kerja dan tempat tinggal terdakwa.~~

~~Pasal 120~~

- ~~(1) Tindakan perehabilitasian dikenakan kepada terdakwa yang:~~
- ~~c. — kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau~~
 - ~~d. — mengidap kelainan jiwa.~~
- ~~(2) Perehabilitasian dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial.~~

~~Pasal 121~~

~~Tindakan perawatan di lembaga dikenakan berdasarkan keadaan pribadi terdakwa serta demi kepentingan terdakwa dan masyarakat.~~

Catatan 27 Agustus 2018:

Pasal 119, Pasal 120, dan Pasal 121 dipindah menjadi Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118.

Pasal 122

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan **pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 121 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Usulan Tim 20 Agustus 2018:

Materi yang ada dalam Pasal 80, Pasal 83, dan Pasal 84 masuk ke dalam Penjelasan Pasal 122.

Usulan 28 Agustus 2018:

Pasal 122

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan **pidana dan tindakan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 121 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Catatan 28 Agustus 2018:

Rumusan pasal 122 disesuaikan dengan judul paragraf

Bagian Kedua
Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak
Paragraf 1
Diversi

Pasal 123

Diversi wajib diupayakan terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana.

Usulan 27 Agustus 2018:

Pasal 123

- (1) Anak yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana, **wajib diupayakan diversifikasi**.
- (2) Tata cara diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 124

- ~~(1) Diversifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 wajib mempertimbangkan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.~~
- ~~(2) Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana **denda Kategori II atau di bawah** Kategori I (**Kategori II**);
 - b. Tindak Pidana ringan;
 - c. Tindak Pidana tanpa korban; atau
 - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.~~

Catatan 27 Agustus 2018:

Pasal 124 dihapus karena sudah diatur lengkap dalam UU SPPA.

Paragraf 2
Tindakan

Pasal 125

- (1) Setiap Anak dapat dikenai tindakan berupa:
 - a. pengembalian kepada Orang Tua/wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial;
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat Tindak Pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Anak di bawah usia 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan.

Paragraf 3
Pidana

Pasal 126

Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak berupa:

- a. pidana pokok; dan
- b. pidana tambahan.

Pasal 127

Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 1. pembinaan di luar lembaga;
 2. pelayanan masyarakat; atau
 3. pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Pasal 128

Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 129

Ketentuan mengenai diversi, tindakan, dan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 sampai dengan Pasal 128 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pidana dan Tindakan Bagi Korporasi

Paragraf 1

Pidana

Pasal 130

Pidana bagi Korporasi terdiri atas:

- a. pidana pokok; dan
- b. pidana tambahan.

Pasal 131

Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a adalah pidana denda.

Pasal 132

(1) Pidana tambahan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b terdiri atas:

- a. pembayaran ganti rugi;
- b. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
- c. pembiayaan pelatihan kerja;
- d. perbaikan akibat Tindak Pidana;
- e. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
- f. pemenuhan kewajiban adat.
- g. pencabutan izin tertentu;
- h. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- i. pengumuman putusan pengadilan;
- j. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;

- k. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan
 - l. pembubaran Korporasi.
- (2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf f dijatuhkan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Usulan 28 Agustus 2018:

- (1) Pidana tambahan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b terdiri atas:
- a. pembayaran ganti rugi;
 - b. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
 - c. pembiayaan pelatihan kerja;
 - d. perbaikan akibat Tindak Pidana;
 - e. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
 - f. pemenuhan kewajiban adat.
 - g. pencabutan izin tertentu;
 - h. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
 - i. pengumuman putusan pengadilan;
 - j. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;**
 - k. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan
 - l. pembubaran Korporasi.

Berasal dari Pasal 135:

- a. penutupan sementara bangunan;**
- b. pelarangan sementara waktu melakukan perbuatan tertentu;
- c. perintah mengembalikan pada keadaan semula;
- d. penutupan sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan: dan/atau
- e. pembekuan sebagian kegiatan usaha Korporasi.**

Usulan 27 Agustus 2018:

- (2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **huruf g, huruf j, dan huruf k** dijatuhkan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Usulan tambahan ayat (3) 27 Agustus 2018:

- (3) Dalam hal korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f, kekayaan atau pendapatan korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi.

Pasal 133

- (1) Pidana denda untuk Korporasi adalah satu tingkat lebih tinggi dari kategori pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1), kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Usulan 27 Agustus 2018:

- (1) Pidana denda untuk Korporasi adalah satu tingkat lebih tinggi dari kategori pidana denda **yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana**, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

- (2) Pidana denda paling banyak untuk Korporasi yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan:
 - a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah pidana denda Kategori V;
 - b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda Kategori VI.
- (3) Pidana denda paling sedikit untuk Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pidana denda Kategori IV kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- ~~(4) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.~~

Catatan 27 Agustus 2018:

Pasal 133 ayat (4) dihapus karena sudah diatur dalam Pasal 89 ayat (2).

Alternatif 27 Agustus 2018:

Pasal 133

- (1) Pidana denda untuk Korporasi paling sedikit Kategori IV kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (2) Pidana denda paling banyak untuk Korporasi yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan:
 - a. pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun adalah pidana denda **Kategori VI**;
 - b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah pidana denda **Kategori VII**;
 - c. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda **Kategori VIII**.

Alternatif ayat (2) 27 Agustus 2018:

- (2) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan:
 - a. pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah **Kategori VI**;
 - b. pidana penjara 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah **Kategori VII**;
 - c. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah **Kategori VIII**.

*****SKORS 28 AGUSTUS 2018, 00.08 WIB*****

Pasal 134

- (1) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 tidak dibayar penuh dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam putusan pengadilan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan Korporasi.
- (2) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran Korporasi.

Usulan 28 Agustus 2018:

- (1) Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu **yang dimuat dalam** putusan pengadilan.
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur.
- (3) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.
- (4) Dalam hal kekayaan atau pendapatan Korporasi tidak mencukupi untuk melunasi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Korporasi dikenakan pidana pengganti berupa **pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi.**

Paragraf 2
Tindakan

Pasal 135

Tindakan yang dapat dikenakan bagi Korporasi:

- a. **pengambilalihan Korporasi;**
- b. penutupan sementara bangunan;
- c. pelarangan sementara waktu melakukan perbuatan tertentu;
- d. perintah mengembalikan pada keadaan semula;
- e. **pembiayaan pelatihan kerja;**
- f. **penempatan di bawah pengawasan.**
- g. **penempatan Korporasi di bawah pengampuan;**
- h. penutupan sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan: dan/atau
- i. pembekuan sebagian kegiatan usaha Korporasi.

Usulan 28 Agustus 2018:

Pasal 135

Tindakan yang dapat dikenakan bagi Korporasi:

- a. **pengambilalihan Korporasi;**
- b. **pembiayaan pelatihan kerja;**
- c. **penempatan di bawah pengawasan; dan/atau**
- d. **penempatan Korporasi di bawah pengampuan.**

Catatan 28 Agustus 2018:

Beberapa huruf dalam Pasal 135 dipindahkan ke Pasal 132.

Pasal 136

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 sampai dengan Pasal 135 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Perbarengan

Pasal 137

- (1) Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama hanya dijatuhi satu pidana, sedangkan jika ancaman pidananya berbeda, dijatuhi pidana pokok yang paling berat.

- (2) Suatu perbuatan yang diatur dalam **aturan pidana umum** dan **aturan pidana khusus** hanya dijatuhi **aturan pidana khusus**, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

*****SKORS 28 AGUSTUS 2018, 12.12 WIB*****

Pasal 138

- (1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam dengan ancaman pidana yang sama, hanya dijatuhkan satu pidana.
- (2) Jika Tindak Pidana perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana yang berbeda, hanya dijatuhkan pidana pokok yang terberat.

Usulan 28 Agustus 2018:

- (2) Jika **perbarengan Tindak Pidana** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana yang berbeda, hanya dijatuhkan pidana pokok yang terberat.

- ~~(3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Tindak Pidana memalsu atau merusak mata uang dan menggunakan uang palsu atau uang yang dirusak tersebut.~~

Catatan 28 Agustus 2018:

Ayat (3) diusulkan dihapus karena lebih merupakan konkursus realis.

Pasal 139

- (1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, hanya dijatuhkan satu pidana.
- (2) Maksimum pidana untuk perbarengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana yang diancamkan pada semua Tindak Pidana tersebut, tetapi tidak melebihi pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 140

- (1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, pidana yang dijatuhkan adalah semua jenis pidana untuk Tindak Pidana masing-masing, tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Dalam hal pidana denda yang diancamkan, denda dihitung berdasarkan pada lama maksimum pidana penjara pengganti pidana denda.

Usulan 28 Agustus 2018

- (2) **Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam pidana denda, penghitungan denda didasarkan pada lama maksimum pidana penjara pengganti pidana denda.**

- (3) Jika Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum, minimum pidana untuk perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana minimum khusus untuk Tindak Pidana masing-masing, tetapi tidak melebihi pidana minimum khusus terberat ditambah $1/3$ (satu per tiga).

Pasal 141

Jika dalam perbarengan Tindak Pidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana lain, kecuali pidana tambahan, yakni:

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan Barang tertentu; dan/atau
- c. pengumuman putusan pengadilan.

Pasal 142

- (1) Jika terjadi perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dan Pasal 141, penjatuhan pidana tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Usulan 28 Agustus 2018:

Pasal 142

- (1) Jika terjadi perbarengan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 139 dan Pasal 140**, penjatuhan pidana tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu dengan ketentuan:
 1. lama pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun melebihi pidana pokok yang diancamkan; atau

Usulan 28 Agustus 2018:

1. paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun **lebih lama dari** pidana pokok yang **dijatuhkan**; atau
 2. apabila pidana pokok yang diancamkan hanya pidana denda, lama pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
 - b. pidana pencabutan hak yang berbeda dijatuhkan secara sendiri-sendiri untuk tiap Tindak Pidana tanpa dikurangi; atau
 - c. pidana perampasan Barang tertentu atau pidana pengganti dijatuhkan secara sendiri-sendiri untuk tiap Tindak Pidana tanpa dikurangi.
- (2) Lama pidana penjara pengganti atau pidana pengawasan pengganti tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.

Usulan 28 Agustus 2018

(menyesuaikan usulan Pasal 92 per 27 Agustus 2018):

- (2) Ketentuan mengenai lamanya pidana pengganti **bagi pidana perampasan barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c** berlaku ketentuan **pidana pengganti untuk denda.**

Pasal 143

- (1) Jika seseorang setelah dijatuhi pidana dan kembali dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana lain sebelum putusan pidana itu dijatuhkan, pidana yang terdahulu diperhitungkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan perbarengan dalam Bab ini, seperti apabila Tindak Pidana itu diadili secara bersama.
- (2) Jika pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai maksimum pidana, hakim cukup menyatakan bahwa terdakwa bersalah tanpa perlu diikuti pidana.

*****SKORS 28 AGUSTUS 2018, 17.20 WIB*****

BAB IV
GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN
DAN PELAKSANAAN PIDANA

Bagian Kesatu
Gugurnya Kewenangan Penuntutan

Pasal 144

- (1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:
 - a. telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atas perkara yang sama;

Usulan 28 Agustus 2018

- a. telah ada putusan **pengadilan** yang memperoleh kekuatan hukum **tetap terhadap seseorang** atas perkara yang sama;
- b. terdakwa meninggal dunia;

Usulan 28 Agustus 2018

- b. **tersangka atau** terdakwa meninggal dunia;
- c. kedaluwarsa;
- d. telah ada diversi terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak;
- e. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak **Kategori III**;

Catatan Pasal 144 huruf e 28 Agustus 2018:

Perlu diperdalam kemungkinan untuk tidak membatasi kategori pidana denda yang dapat dibayar dengan sukarela.

- f. maksimum pidana denda Kategori III (**Kategori IV**) dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;

Catatan Pasal 144 huruf f 28 Agustus 2018:

Periksa tindak pidana yang dikenai pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda Kategori IV baik dalam RUU KUHP maupun undang-undang di luar KUHP.

- g. Presiden memberi amnesti atau abolisi;
- h. penuntutan diserahkan kepada negara lain;
- i. tidak adanya pengaduan atau pengaduannya ditarik kembali untuk Tindak Pidana pengaduan; atau

Usulan huruf i 28 Agustus 2018

- i. tidak adanya pengaduan pada Tindak Pidana pengaduan atau pengaduannya ditarik kembali; atau
- j. ada **pengenaan** asas oportunitas oleh Jaksa Agung.

Usulan huruf j 28 Agustus 2018

- j. Jaksa Agung mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Usulan penjelasan huruf j

(diambil dari Pasal 35 huruf c UU 16/2004 ttg Kejaksaan

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Catatan huruf j 28 Agustus 2018:

1. Perlu diperiksa kembali terkait **pengenaan asas oportunitas.**
 2. Akan dikonsultasikan ke Kejaksaan Agung
- (2) Ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi Korporasi sama dengan ketentuan untuk orang dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 133 ayat (2).

Pasal 145

- (1) Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf e dan huruf f serta biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, dibayarkan kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Usulan 28 Agustus 2018:

- (1) Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 **ayat (1)** huruf e dan huruf f serta biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, dibayarkan kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Catatan 28 Agustus 2018:

Lihat catatan Pasal 144 ayat (1) huruf e

- (2) Jika diancamkan pula pidana tambahan berupa perampasan Barang atau tagihan, Barang atau tagihan yang dirampas harus diserahkan atau harus dibayar menurut taksiran pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika Barang atau tagihan tersebut sudah tidak berada dalam kekuasaan terpidana.
- (3) Jika pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan tersebut tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap Tindak Pidana yang dilakukan lebih dahulu gugur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pasal 144 huruf c dan huruf d.

Usulan 28 Agustus 2018:

- (3) Jika pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan tersebut tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap Tindak Pidana yang dilakukan lebih dahulu gugur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 144 ayat (1) huruf e dan huruf f.**

Pasal 146

Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam satu perkara yang sama jika untuk perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 147

Jika putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 berasal dari hakim luar negeri, terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana yang sama tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

Usulan 28 Agustus 2018:

Jika putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 berasal dari **pengadilan** luar negeri, terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana yang sama tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

- a. putusan bebas dari tuduhan atau lepas dari segala tuntutan hukum; atau
- b. putusan berupa pembedaan dan pidananya telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun, atau perjalanan pidana tersebut kedaluwarsa.

Pasal 148

- (1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa:
- a. setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau hanya denda paling banyak Kategori **H III**;
 - b. setelah melampaui waktu 6 (enam) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;

Usulan 28 Agustus 2018

- b. setelah melampaui waktu 6 (enam) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara **di atas 1 (satu) tahun dan** paling lama 3 (tiga) tahun;

Catatan 28 Agustus 2018

Terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana denda Kategori IV atau lebih, jangka waktu kedaluwarsa adalah (akan dicarikan argumentasinya oleh **Bapak Sonata Lukman**)

- c. setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

Usulan 28 Agustus 2018

- c. setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara **di atas 3 (tiga) tahun dan** paling lama 7 (tujuh) tahun;

- d. setelah melampaui waktu 18 (delapan belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan/atau paling lama 15 (lima belas) tahun; dan

Usulan 28 Agustus 2018

- d. setelah melampaui waktu 18 (delapan belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara **di atas** 7 (tujuh) tahun **dan** paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
- e. setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
- (2) Dalam hal Tindak Pidana dilakukan oleh Anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kedaluwarsa menjadi 1/3 (satu per tiga).
- (3) ~~Ketentuan mengenai kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Tindak Pidana tertentu.~~

Catatan 28 Agustus 2018:

Ayat (3) dihapus karena dapat diatur dalam undang-undang di luar KUHP.

Pasal 149

Kedaluwarsa dihitung sejak tanggal sesudah Tindak Pidana dilakukan, kecuali:

- a. Tindak Pidana pemalsuan atau merusak mata uang, kedaluwarsa dihitung 1 (satu) Hari berikutnya sejak tanggal orang yang bersangkutan menggunakan mata uang palsu atau uang yang dirusak untuk melakukan pembayaran;
- b. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 570, Pasal 571, Pasal 572, Pasal 573, dan Pasal 576** kedaluwarsa dihitung 1 (satu) Hari berikutnya sejak tanggal korban Tindak Pidana dilepaskan atau mati sebagai akibat langsung dari Tindak Pidana tersebut.

Catatan 28 Agustus 2018:

Perlu dicek kembali pengacuan ke Pasal 570, Pasal 571, Pasal 572, Pasal 573, dan Pasal 576 pada ayat (2).

Pasal 150

- (1) Tindakan penuntutan suatu Tindak Pidana menghentikan tenggang waktu kedaluwarsa.

Usulan 28 Agustus 2018:

- (1) Tindakan penuntutan Tindak Pidana menghentikan tenggang waktu kedaluwarsa.
- (2) Penghentian tenggang waktu kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal setelah tersangka mengetahui atau diberitahukan mengenai penuntutan terhadap dirinya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usulan 28 Agustus 2018:

- (2) Penghentian tenggang waktu kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung **keesokan hari** setelah tersangka **atau terdakwa** mengetahui atau diberitahukan mengenai penuntutan terhadap dirinya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setelah kedaluwarsa dihentikan karena tindakan penuntutan, mulai diberlakukan tenggang kedaluwarsa baru.

Pasal 151

Apabila penuntutan dihentikan untuk sementara waktu karena ada sengketa hukum yang harus diputuskan lebih dahulu, tenggang waktu kedaluwarsa penuntutan menjadi tertunda sampai sengketa tersebut mendapatkan putusan.

Bagian Kedua

Gugurnya Kewenangan Pelaksanaan Pidana

Pasal 152

Kewenangan pelaksanaan pidana dinyatakan gugur, jika:

- a. terpidana meninggal dunia;
- b. kedaluwarsa eksekusi;

Usulan 28 Agustus 2018:

- b. kedaluwarsa;
- c. terpidana mendapat grasi dan amnesti; atau
- d. penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain.

Pasal 153

Jika terpidana meninggal dunia, pidana perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 154

- (1) Kewenangan pelaksanaan pidana denda atau pidana penjara gugur karena kedaluwarsa setelah berlaku tenggang waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ditambah 1/3 (satu per tiga).

Usulan Pasal 154 ayat (1), 9 Mei 2019:

- (1) Kewenangan pelaksanaan pidana ~~denda atau pidana penjara~~ gugur karena kedaluwarsa setelah berlaku tenggang waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana harus melebihi lama pidana yang dijatuhkan.

Usulan 28 Agustus 2018:

- (2) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana harus melebihi lama pidana yang dijatuhkan **kecuali untuk pidana penjara seumur hidup.**
- (3) Pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang waktu kedaluwarsa.
- (4) Jika pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3), kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa setelah lewat waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf e ditambah 1/3 (satu per tiga) dari tenggang waktu kedaluwarsa tersebut.

Pasal 155

- (1) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana dihitung esok harinya sejak putusan pengadilan dapat dilaksanakan.

Usulan 28 Agustus 2018:

- (1) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana dihitung **keesokan** harinya sejak putusan pengadilan dapat dilaksanakan.
- (2) Apabila terpidana melarikan diri sewaktu menjalani pidana maka tenggang waktu kedaluwarsa dihitung esok harinya sejak tanggal terpidana tersebut melarikan diri.

Usulan 28 Agustus 2018:

- (2) Apabila terpidana melarikan diri sewaktu menjalani pidana maka tenggang waktu kedaluwarsa dihitung **keesokan** harinya sejak tanggal terpidana tersebut melarikan diri.
- (3) Apabila pembebasan bersyarat terhadap narapidana dicabut, tenggang waktu kedaluwarsa dihitung esok harinya sejak tanggal pencabutan.

Usulan 28 Agustus 2018:

- (3) Apabila pembebasan bersyarat terhadap narapidana dicabut, tenggang waktu kedaluwarsa dihitung **keesokan** harinya sejak tanggal pencabutan.
- (4) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana ditunda selama:
 - a. pelaksanaan pidana tersebut ditunda berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. terpidana dirampas kemerdekaannya meskipun perampasan kemerdekaan tersebut berkaitan dengan putusan pidana lain.

Usulan 28 Agustus 2018:

- b. terpidana dirampas kemerdekaannya meskipun perampasan kemerdekaan tersebut berkaitan dengan putusan **pengadilan untuk tindak** pidana lain.

*****SKORS 28 AGUSTUS 2018, 21.55 WIB*****

BAB V PENGERTIAN ISTILAH

Pasal 156

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula orang yang di bawah kekuasaan yang sama dengan Kekuasaan Ayah.

Usulan 28 Juni 2018:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Catatan 28 Juni 2018:

Sesuai dengan UU Pelindungan Anak & UU SPPA.

Pasal 157

Anak Kunci adalah alat yang digunakan untuk membuka kunci, termasuk sandi, kode rahasia, kunci Masuk Komputer, kartu magnetik, sinyal, atau frekuensi yang telah diprogram yang dapat digunakan untuk membuka sesuatu oleh orang yang diberi hak untuk itu.

Alternatif

Anak Kunci adalah alat yang digunakan untuk membuka kunci, termasuk sandi, kode rahasia, kunci Masuk Komputer, kartu magnetik, sinyal, atau frekuensi yang telah diprogram yang dapat digunakan untuk membuka sesuatu.

Pasal 158

Anak Kunci Palsu adalah Anak Kunci duplikat termasuk juga segala perkakas, sistem elektronik, atau yang disamakan dengan itu untuk membuka kunci.

Alternatif, 28 Juni 2018 (Prof. HH):

Anak Kunci Palsu adalah Anak Kunci duplikat termasuk juga segala **perkakas**, sistem elektronik, atau yang disamakan dengan itu yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci yang digunakan untuk membuka kunci.

Pasal 159

Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir terhadap orang yang diancam.

Usulan 7 November 2018 @Amaroossa:

Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau **khawatir akan dilakukannya kekerasan.**

UU TPPO:

Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

UU Terorisme:

Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Catatan 7 November 2018 @Amaroossa:

Dibuat dalam Matriks Perbandingan definisi Ancaman Kekerasan antara RUU KUHP dan UU terkait.

Catatan 7 November 2018 @Amaroossa:

- a. Ditambahkan frasa “akan dilakukannya kekerasan” karena ancaman ini ditujukan agar orang takut dengan kekerasan yang akan dilakukan.
- b. dihilangkan frasa “terhadap orang yang diancam”, karena kekerasan tidak harus dilakukan kepada orang yang diancam tetapi juga orang lain atau benda/barang.

Pasal 160

Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal yang melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya.

Usulan 7 Sept 2018:

Pasal 160a

Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nahkoda.

Catatan 7 Sept 2018:

Ditambahkan definisi “Anak Buah Kapal” sesuai dengan UU Pelayaran.

Pasal 161

~~Awak Pesawat Udara adalah orang tertentu yang berada dalam pesawat udara sebagai perwira atau bawahan.~~

Pasal 161

Bangunan Listrik adalah bangunan yang digunakan untuk membangkitkan, mengalirkan, mengubah, atau menyerahkan tenaga listrik, termasuk alat yang berhubungan dengan itu, yaitu alat penjaga keselamatan, alat pemasang, alat pendukung, alat pencegah, atau alat pemberi peringatan.

Pasal 162

Ayah adalah termasuk juga orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan Ayah.

Pasal 163

Barang adalah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud, termasuk aliran listrik, gas, data dan program Komputer, jasa termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa Komputer.

Alternatif, 28 Juni 2018:

Barang adalah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data dan program Komputer.

Pasal 164

Benda Cagar Budaya adalah:

- a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak, yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
- b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Catatan 28 Juni 2018:

Disesuaikan dengan UU Cagar Budaya.

Pasal 165

Bulan adalah waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 166

Dalam Penerbangan adalah jangka waktu sejak saat semua pintu luar pesawat udara ditutup setelah naiknya Penumpang sampai saat pintu dibuka untuk penurunan Penumpang, atau dalam hal terjadi pendaratan darurat penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggung jawab atas pesawat udara dan Barang yang ada di dalam pesawat udara.

Pasal 167

Dalam Dinas Penerbangan adalah jangka waktu sejak saat pesawat udara disiapkan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk

penerbangan tertentu sampai lewat 24 (dua puluh empat) jam sesudah pendaratan.

Pasal 169

~~Data Komputer adalah suatu angka, karakter, symbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi atau bentuk lain yang disamakan dengan itu yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu sistem informasi ke dalam sistem Komputer untuk melakukan suatu fungsi.~~

Catatan 28 Juni 2018

Masuk ke penjelasan Pasal 362.

Pasal 168

Hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 169

Harta Kekayaan adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomi.

Pasal 170

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, mempertukarkan data secara elektronik, surat elektronik, telegram, pengkopian jarak jauh atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 171

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Pasal 172

Kapal Indonesia adalah Kapal yang didaftar di Indonesia dan memperoleh Surat tanda kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 173

Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Catatan 10 Okt 2018:

Kata "**dan**" perlu dipertimbangkan untuk diganti dengan kata "**atau**".

UU TPPO:

Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang

menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

UU Terorisme:

Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

UU PKDRT:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

UU Perlindungan Anak:

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Catatan 7 November 2018 @Amaroossa:

Dibuat dalam Matriks Perbandingan definisi Kekerasan antara RUU KUHP dan UU terkait.

Pasal 174

Kekuasaan Ayah adalah termasuk juga kekuasaan kepala keluarga.

Pasal 175

Kode Akses adalah angka, huruf, simbol lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer, jaringan Komputer, internet, atau media elektronik lainnya.

Pasal 176

Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

Pasal 177

Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik publik, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.

Usulan Alternatif 28 Juni 2018

Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik publik, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, **maupun perkumpulan yang tidak berbadan**

hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.

Catatan 28 Juni 2018

1. Bu Ratih membuat rumusan tertulis.
2. Tim akan melakukan sinkronisasi dengan Pasal 52 ayat (2), Ketentuan Peralihan, dan definisi

Pasal 178

Luka Berat adalah:

- a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
- b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;
- c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh;
- d. cacat berat atau cacat permanen;
- e. lumpuh;
- f. daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu; atau
- g. gugur atau matinya kandungan.

Pasal 179

Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut.

Pasal 180

Malam adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Pasal 181

Masuk adalah termasuk mengakses Komputer atau Masuk ke dalam sistem Komputer.

Catatan 28 Juni 2018

Harap dicek Buku II istilah “masuk” jangan semuanya dibuat dalam huruf besar.

Pasal 182

Memanjat adalah termasuk Masuk dengan melalui lobang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lewat, atau Masuk melalui lobang dalam tanah yang sengaja digali, atau Masuk melalui atau menyeberangi selokan atau parit yang gunanya sebagai pembatas halaman.

Pasal 183

Musuh adalah termasuk juga pemberontak dan negara atau kekuasaan yang diperkirakan akan menjadi lawan Perang.

Pasal 184

Nakhoda adalah salah seorang Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 185

Pejabat adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara, atau diserahi tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk **tetapi tidak terbatas pada:**

Alternatif 9 Mei 2019

Pejabat adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara, atau diserahi tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **yaitu:**

~~a. pegawai negeri, yang meliputi pegawai negeri sipil, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;~~

Alternatif 9 Mei 2019:

a. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;

b. Pejabat negara;

~~e. penyelenggara negara;~~

Catatan 9 Mei 2019

Huruf c dihapus karena sudah diakomodasi dan ada yang tidak relevan

c. pejabat publik;

d. pejabat daerah;

e. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

~~f. orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;~~

Alternatif huruf g, 9 Mei 2019:

f. orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian modalnya milik negara atau daerah;

~~g. orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;~~

~~h. pejabat publik asing; atau~~

Catatan 9 Mei 2019:

Huruf g dan h dihapus karena terlalu luas dan sudah tercakup dalam huruf i.

i. pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 186

Orang Tua adalah termasuk juga kepala keluarga.

Pasal 189

~~Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.~~

Catatan 28 Juni 2018

Pasal 189 diusulkan untuk masuk dalam Penjelasan Pasal 369 dan Pasal 370.

Pasal 190

~~Penggulingan Pemerintahan adalah meniadakan atau mengubah susunan pemerintahan dengan cara yang tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.~~

Catatan 28 Juni 2018

Pasal 190 diusulkan untuk masuk dalam Penjelasan Pasal 214.

Pasal 187

Pengusaha atau Pedagang adalah orang yang menjalankan perusahaan atau usaha dagang.

Pasal 188

Penumpang adalah orang selain Nakhoda dan Awak Kapal yang berada di Kapal atau orang selain kapten pilot atau awak pesawat udara yang berada dalam pesawat udara.

Usulan 7 Sept 2018:

Pasal 188

Penumpang adalah orang selain Nakhoda dan **Anak Buah Kapal** yang berada di Kapal atau orang selain **kapten penerbang** dan awak pesawat udara **lain** yang berada dalam pesawat udara.

Catatan 7 Sept 2018:

1. Frasa "**Awak Kapal**" diubah menjadi "**Anak Buah Kapal**" sesuai dengan definisi dalam UU Pelayaran.
2. Frasa "**kapten pilot**" diubah menjadi frasa "**kapten penerbang**" sesuai dengan definisi dalam UU Penerbangan.
3. Cari padanan kata "**Awak Pesawat Udara**" jika ada

Pasal 193

~~Penyedia Jasa Keuangan adalah Setiap Orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.~~

Catatan 28 Juni 2018

Pasal 193 diusulkan dihapus karena;

- A. merupakan definisi
- B. tidak ada tindak pidananya;
- C. Tidak ada frasa "Penyedia Jasa Keuangan" dalam Buku Kedua

Pasal 189

Perang adalah termasuk juga Perang saudara dengan mengangkat senjata.

Pasal 190

Waktu Perang adalah termasuk waktu di mana bahaya Perang mengancam dan/atau ada perintah untuk mobilisasi Tentara Nasional Indonesia dan selama keadaan mobilisasi tersebut masih berlangsung.

Pasal 196

~~Perbuatan adalah tingkah laku yang diwujudkan dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu.~~

Pasal 197

~~Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.~~

Catatan 28 Juni 2018

Pasal 197 diusulkan untuk masuk dalam Penjelasan Pasal 369 dan Pasal 370.

Pasal 191

Pesawat Udara Indonesia adalah pesawat udara termasuk pesawat ruang angkasa, yang didaftarkan dan mempunyai tanda pendaftaran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pesawat udara asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia.

Pasal 192

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Catatan 28 Juni 2018

Bandingkan dengan definisi “pornografi” di lingkup internasional atau negara lain dan dikonsultasikan dengan ahli bahasa.

Pasal 193

Ruang adalah termasuk bentangan atau terminal Komputer yang dapat diakses dengan cara-cara tertentu.

Pasal 194

Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi.

Pasal 195

Surat adalah dokumen yang ditulis di atas kertas, termasuk juga dokumen atau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media penyimpan Komputer atau media penyimpan data elektronik lain.

Catatan 28 Juni 2018

Dikonsultasikan ke Libas.

Pasal 196

Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

Catatan 21 Nov 2018:

Definisi **Ternak** dalam RUU KUHP sudah sesuai dengan definisi Ternak dalam **UU 41/2014 ttg Perubahan UU 18/2009 ttg Peternakan dan Kesehatan Hewan**

~~**Alternatif 28 Juni 2018 dalam UU 41/2014 ttg Perubahan UU 18/2009 ttg Peternakan dan Kesehatan Hewan:**~~

~~Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.~~

~~**Pasal 101 KUHP perlu disempurnakan:**~~

~~Ternak adalah hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak, atau binatang lain yang dternakkan sebagai sumber mata pencaharian...~~

~~**Alternatif 8 Nov 2018**~~

~~Ternak adalah hewan yang berkuku satu atau memamah biak yang dternakkan sebagai sumber mata pencaharian...~~

Usulan baru tentang pengertian “Korban”

Pasal 197

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dan/atau mengalami kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana.

UU PSK:

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak Pidana.

Pasal 204

Tindak Pidana adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan Tindak Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Catatan 24 Juli 2018:

Dihidupkan kembali karena ini berbeda maknanya dengan Pasal 12 ayat (1) yang merupakan perluasan pengertian dari “Tindak Pidana”.

BAB VI
ATURAN PENUTUP

Pasal 198

- (1) Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi Perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, **kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang.**

(2) ~~Perkecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.~~

Disetujui ayat (2) dihapus, 10 Agustus 2018.

Catatan ayat (2), 28 Juni 2018:

Agar disusun argumentasi dari sebagian Tim KUHP bahwa akan menimbulkan konflik dan tidak layak dirumuskan di dalam KUHP seharusnya ada di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Tugas Kejaksaan, Prof. Elwi Daniel, dan Prof. Marcus).

Penjelasan:

Ayat (1)

Frase “menurut Undang-Undang” dalam ketentuan ini hanya terkait dengan Undang-Undang yang mengatur secara khusus tindak pidana yang menurut sifatnya adalah:

- a. Dampak viktimisasi (korbannya) besar;*
- b. Sering bersifat transnasional terorganisasi (Trans-National Organized Crime);*
- c. Pengaturan Acara Pidananya bersifat khusus;*
- d. Sering menyimpang asas-asas umum hukum pidana materiil (Buku I KUHP);*
- e. Adanya lembaga-kembaga pendukung penegakan hukum (misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) yang pada umumnya memiliki kewenangan khusus;*
- f. Didukung oleh berbagai konvensi internasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum;*
- g. Merupakan “super mala per se” dan besarnya “people condemnation”.*

*Untuk tujuan konsolidasi dalam suatu kodifikasi hukum, beberapa tindak pidana ~~Undang-Undang~~ yang dianggap memiliki sifat seperti di atas ~~di dalam Buku II dikelompokkan dalam 1 (satu) Bab tersendiri yang dinamai Bab Tindak Pidana Khusus dimasukkan dalam Bab Tindak Pidana Khusus yang dirumuskan secara umum/~~ **tindak pidana pokok (core-crime) yang berfungsi sebagai ketentuan penghubung (bridging articles) antara Undang-Undang ini dan undang-undang di luar KUHP yang mengatur tindak pidana dalam Bab Tindak Pidana Khusus.** Tindak Pidana Khusus tersebut adalah: **Tindak Pidana Hak Asasi Manusia yang Berat, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Narkotika.** Dengan adanya Bab Tindak Pidana Khusus tersebut tidak mengurangi adanya kewenangan lembaga-kembaga pendukung penegakan hukum yang sudah ditentukan dalam Undang-Undangnya.*

Catatan Tim KUHP, 28 Juni 2018:

Masuk dalam penjelasan umum.

BUKU KEDUA
TINDAK PIDANA

BAB I
TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA

Bagian Kesatu
Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara

Paragraf 1
Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

Pasal 199

Pasal 219 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme di muka umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian Harta Kekayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang menderita Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (6) Tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Catatan 18 Sept 2018:

1. Delphi ayat (1) perlu diskoring kembali karena jika dibandingkan dengan Pasal 201, perbuatan dalam Pasal 199 ini lebih berat.

Pasal 200
Pasal 220 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun Setiap Orang yang:

- a. mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran komunisme/marxisme-leninisme; atau
- b. mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada atau menerima bantuan dari organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang sepatutnya diketahui menganut ajaran komunisme/marxisme-leninisme dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah.

Catatan 18 Sept 2018:

Perlu argumentasi yang mendasari ancaman pidana Pasal 200 yang berbeda dengan Pasal 107e UU 27/1999 (15 tahun)

*****Skors 11.50, 18 Sept 2018*****

Paragraf 2

Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila

Pasal 201
Pasal 221 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang **menyatakan keinginannya di muka umum** dengan lisan, tulisan, atau melalui media apa pun untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana **penjara paling lama 5 (lima) tahun.**
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan:
 - a. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau timbulnya kerugian Harta Kekayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun;
 - b. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkan orang menderita Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun; atau
 - c. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Paragraf 3

Penghinaan Ideologi Negara

Pasal 202
Pasal ... Draft Delphi

Setiap Orang yang menodai atau menghina Pancasila dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Catatan 18 Sept 2018:

Sebagai perbandingan, penodaan terhadap agama (UU 1/PNPS/1965) dan lambang negara (UU 24/2009) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Bagian Kedua
Tindak Pidana Makar

Paragraf 1
Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 203
Pasal 222 Draft Delphi

Setiap Orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Catatan 7 Sept 2018:
Perlu disepakati kriteria tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus

Usulan 17 Sept 2018:

Pasal 203
Pasal 222 Draft Delphi

Setiap Orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Catatan 17 Sept 2018:
Pidana minimum khusus dihapus karena hanya untuk tindak pidana khusus saja.

Paragraf 2
Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 204
Pasal 223 Draft Delphi

Setiap Orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Usulan 17 Sept 2018:

Pasal 204
Pasal 223 Draft Delphi

Setiap Orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan **pidana mati**, pidana penjara seumur hidup, atau **pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.**

Catatan 17 Sept 2018:

Pidana minimum khusus dihapus karena hanya untuk tindak pidana khusus saja

Paragraf 3

Makar terhadap Pemerintah yang Sah

Pasal 205**Pasal 224 Draft Delphi**

- (1) Setiap Orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Pemimpin atau pengatur makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Usulan 17 Sept 2018:**Pasal 205****Pasal 224 Draft Delphi**

- (1) Setiap Orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan **pemerintah** dipidana dengan **pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.**
- (2) Pemimpin atau pengatur makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana **penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.**

Catatan 17 Sept 2018:

Pidana minimum khusus dihapus karena hanya untuk tindak pidana khusus saja

Catatan 18 Sept 2018:

1. Setelah kata “menggulingkan” ditambahkan kata “pemerintah” karena kurang unsur.
2. Perlu diperdalam istilah yang digunakan antara “**pemerintah**” atau “**pemerintah yang sah**”.

Pasal 206**Pasal 225 Draft Delphi**

- (1) Dipidana karena pemberontakan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, Setiap Orang yang:
 - a. melawan pemerintah dengan menggunakan kekuatan senjata; atau
 - b. dengan maksud untuk melawan pemerintah yang sah bergerak bersama-sama atau menyatukan diri dengan gerombolan yang melawan pemerintah dengan menggunakan kekuatan senjata.
- (2) Pemimpin atau pengatur pemberontakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Usulan 17 Sept 2018:

Pasal 206

Pasal 225 Draft Delphi

- (1) Dipidana karena pemberontakan dengan pidana penjara **paling lama 15 (lima belas) tahun**, Setiap Orang yang:
- melawan **pemerintah** dengan menggunakan kekuatan senjata; atau
 - dengan maksud untuk melawan **pemerintah yang sah** bergerak bersama-sama atau menyatukan diri dengan gerombolan yang melawan pemerintah dengan menggunakan kekuatan senjata.
- (2) Pemimpin atau pengatur pemberontakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau **pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun**.

Catatan 17 Sept 2018:

Pidana minimum khusus dihapus karena hanya untuk tindak pidana khusus saja

Catatan 18 Sept 2018:

Perlu diperdalam istilah yang digunakan antara "**pemerintah**" atau "**pemerintah yang sah**"

*****SKORS 16.15, 18 SEPT 2018*****

Pasal 207

Pasal 226 Draft Delphi

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, Setiap Orang yang:
- mengadakan hubungan dengan orang atau badan yang berkedudukan di luar negeri dengan maksud:
 - membujuk orang atau badan;
 - memperkuat niat dari orang atau badan;
 - menjanjikan atau memberikan bantuan kepada orang atau badan; atau
 - memasukkan suatu barang ke wilayah Negara Republik Indonesia,
untuk menggulingkan atau mengambilalih pemerintah;
 - memasukkan suatu barang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat dipergunakan untuk memberikan bantuan materil dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan dan/atau pengambilalihan pemerintah yang sah, padahal diketahui atau ada alasan yang kuat untuk menduga bahwa barang tersebut digunakan untuk maksud tersebut; atau
 - menguasai atau menjadikan suatu barang sebagai pokok perjanjian yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan materil dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan dan/atau pengambilalihan pemerintah **yang sah**, padahal mengetahui atau ada alasan yang kuat untuk menduga bahwa barang tersebut digunakan untuk maksud tersebut, atau barang lain sebagai penggantinya dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk maksud tersebut, atau digunakan untuk maksud

tersebut oleh orang atau badan yang berkedudukan di luar negeri.

- (2) Barang yang digunakan untuk melakukan atau yang berhubungan dengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dirampas untuk negara atau dimusnahkan.

Catatan 19 Sept 2018:

Pidana denda masih perlu ditinjau ulang apakah perlu diancamkan pidana denda dan kategorinya (untuk seluruh pasal-pasal)

Pasal 208

Pasal 227 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang melakukan **permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan** untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 sampai dengan Pasal 206 dipidana sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.
- (2) Setiap Orang yang mempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional tidak dipidana.

Catatan 19 Sept 2018:

Terkait dengan makar akan dibuat ayat baru untuk **permufakatan dan pembantuan** saja karena **persiapan dan percobaan** sudah pasti menjadi bagian dari makar

Bagian Ketiga

Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara

Paragraf 1

Pertahanan Negara

Pasal 209

Pasal 228 Draft Delphi

Setiap Orang yang tanpa wewenang membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, atau mengangkut gambar potret, gambar lukis atau gambar tangan, pengukuran, penulisan, keterangan, atau petunjuk lain mengenai suatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan pertahanan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 210

Pasal 229 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori **IV**, Setiap Orang yang:

- a. memberikan fasilitas kepada orang yang diketahuinya tidak mempunyai wewenang, mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui seluruh atau sebagian Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 216 atau untuk mengetahui letak, bentuk, susunan persenjataan, perbekalan, perlengkapan amunisi atau kekuatan orang dari proyek pertahanan negara atau suatu hal lain yang bersangkutan dengan kepentingan pertahanan negara; atau

- b. menyembunyikan Barang yang diketahuinya akan dipakai untuk melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Catatan 19 Sept 2018:

1. Pidana denda perlu disesuaikan kembali;
2. Pidana denda diubah menjadi Kategori IV dari Kategori III.

Usulan 22 Nov 2018:

- b. menyembunyikan Barang yang diketahuinya akan **digunakan** untuk **melakukan perbuatan** sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Catatan 22 Nov 2018:

Pasal 210 direformulasi pada kata yang ditebalkan.

Pasal 211

Pasal 230 Draft Delphi

Setiap Orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengadakan perundingan dengan negara asing, bertindak merugikan pertahanan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 11 (sebelas) tahun.

Pasal 211

Pasal 230 Draft Delphi

Setiap Orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengadakan perundingan dengan negara asing, bertindak merugikan pertahanan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama **12 (dua belas) tahun.**

Catatan 19 Sept 2018:

Pidana penjara disesuaikan dengan hasil Delphi.

Pasal 212

Pasal 231 Draft Delphi

- (1) Setiap warga negara Indonesia yang ikut serta melakukan perang atau latihan militer atau bergabung dalam suatu organisasi tertentu untuk melakukan perang atau latihan militer di luar negeri dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun **dan** pidana denda paling banyak Kategori V.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi warga negara Indonesia **yang bukan Tentara Nasional Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia atas persetujuan Pemerintah Indonesia.**

Catatan 19 Sept 2018:

Perlu dikaji kembali apakah ancaman pidana bersifat alternatif atau kumulatif

Pasal 213

Pasal 232 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, Setiap Orang yang:

- a. dalam suatu Perang yang tidak melibatkan Indonesia, melakukan perbuatan yang membahayakan sikap kenetralan negara atau melanggar suatu peraturan yang khusus dibuat oleh pemerintah untuk menjaga kenetralan negara; atau

- b. dalam Waktu Perang, melanggar suatu peraturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah untuk kepentingan pertahanan keamanan negara.

Pasal 214

Pasal 233 Draft Delphi

Setiap Orang yang tanpa izin Presiden atau pejabat yang diberi wewenang, mengajak warga negara Indonesia untuk masuk menjadi anggota tentara asing dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 215

Pasal 234 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang tanpa wewenang:

- a. memasuki wilayah yang sedang dibangun untuk keperluan pertahanan keamanan negara dalam jarak kurang dari 500 (lima ratus) meter, kecuali pada jalan besar untuk lalu lintas umum;
- b. memasuki bangunan angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, pesawat atau Kapal Perang melalui jalan lain dari jalan Masuk biasa;
- c. membawa alat pemotret ke dalam suatu bagian lapangan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. mempunyai hasil pemotretan, gambar, atau uraian dari proyek pertahanan keamanan negara dari seluruh atau sebagian lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Catatan 19 Sept 2018:

Perlu pendalaman huruf a dengan membandingkan Pasal 117 angka 1 KUHP versi Susilo dengan versi lainnya.

Paragraf 2

Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara

Pasal 216

Pasal 235 Draft Delphi

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:

Usulan 19 Sept 2018:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama **12 (dua belas)** tahun, Setiap Orang yang:

Catatan 19 Sept 2018:

Ancaman pidana disesuaikan dengan skor Delphi.

- a. mengadakan hubungan dengan negara asing atau organisasi asing dengan maksud mengerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau Perang dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memperkuat niat negara asing atau organisasi asing tersebut untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
- c. menjanjikan bantuan atau membantu negara asing atau organisasi asing mempersiapkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- (2) Jika perbuatan permusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar-benar dilakukan atau perang benar-benar terjadi dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau **pidana penjara paling singkat ...** dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Usulan 19 Sept 2018:

- (2) Jika perbuatan permusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar-benar dilakukan atau perang benar-benar terjadi dipidana dengan pidana penjara paling lama **15 (lima belas) tahun.**

Catatan 19 Sept 2018:

1. Ancaman pidana disesuaikan dengan skor Delphi.
2. Ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara minimum khusus dihapus karena....

Catatan 19 Sept 2018:

Perlu diperdalam dan dibandingkan dengan KUHP (15 tahun) dan RUU (12 tahun)

Pasal 217

Pasal 236 Draft Delphi

Setiap Orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan Surat, berita, atau keterangan mengenai suatu hal kepada negara asing atau organisasi asing, padahal mengetahui bahwa hal tersebut harus dirahasiakan untuk kepentingan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 218

Pasal 237 Draft Delphi

Setiap Orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan kepada orang yang tidak berhak mengetahuinya, seluruh atau sebagian surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang diketahuinya mengenai isi, bentuk, atau cara membuat barang rahasia tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Usulan 19 Sept 2018:

Pasal 218

Pasal 237 Draft Delphi

Setiap Orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan kepada orang yang tidak berhak mengetahuinya, seluruh atau sebagian surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang diketahuinya mengenai isi, bentuk, atau cara membuat barang rahasia tersebut dipidana dengan **pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.**

Catatan 19 Sept 2018:

Pidana denda dihapus karena berkaitan dengan keamanan negara, bukan untuk kepentingan finansial.

Pasal 219

Pasal 238 Draft Delphi

Setiap Orang yang karena tugasnya wajib menyimpan surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, karena kealpaannya menyebabkan isi, bentuk, atau cara membuatnya, seluruh atau sebagian diketahui oleh orang lain yang tidak berhak mengetahuinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Usulan 19 Sept 2018:

Pasal 219

Pasal 238 Draft Delphi

Setiap Orang yang karena tugasnya wajib menyimpan surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, karena kealpaannya menyebabkan isi, bentuk, atau cara membuatnya, seluruh atau sebagian diketahui oleh orang lain yang tidak berhak mengetahuinya dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.**

Catatan 19 Sept 2018:

Pidana denda dihapus karena berkaitan dengan keamanan negara, bukan untuk kepentingan finansial.

Pasal 220

Pasal 239 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, Setiap Orang yang:

Usulan 19 Sept 2018:

Pasal 220

Pasal 239 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** Setiap Orang yang:

Catatan 19 Sept 2018:

Pidana denda dihapus karena berkaitan dengan keamanan negara, bukan untuk kepentingan finansial.

- a. melihat atau mempelajari Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, seluruh atau sebagian yang diketahuinya atau patut diduga bahwa Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara tersebut tidak boleh diketahuinya;
- b. membuat atau meminta membuat cetakan, gambar, atau tiruan dari surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
- c. tidak menyerahkan Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara tersebut kepada pejabat yang berwenang dalam hal Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara tersebut jatuh ke tangannya.

Pasal 221

Pasal 240 Draft Delphi

Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 atau Pasal 220

dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 atau Pasal 220.

Usulan 9 Juli 2018

Pasal 221

Pasal 240 Draft Delphi

Setiap Orang yang melakukan **permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan** untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 atau Pasal 220 dipidana sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.

Catatan 19 Sept 2018:

Diusulkan dihapus karena tidak termasuk tindak pidana yang serius

Pasal 222

Pasal 241 Draft Delphi

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 215, Pasal 218, atau Pasal 220, dilakukan dengan mempergunakan cara curang, atau dilakukan dengan cara memberi atau menerima, menimbulkan harapan atau menjanjikan hadiah, keuntungan, atau upah dalam bentuk apapun juga, atau dilakukan dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan **dipidana 2 (dua) kali lipat** dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 215, Pasal 218, atau Pasal 220.

*****SKORS 19 SEPT 2018, 15.49 WIB*****

Paragraf 3

Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang

Pasal 223

Pasal 242 Draft Delphi

Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap Orang yang secara melawan hukum:

Usulan 25 Sept 2018:

Pasal 223

Pasal 242 Draft Delphi

Dipidana karena sabotase dengan pidana **penjara paling lama 12 (dua belas) tahun**, Setiap Orang yang secara melawan hukum:

Catatan 25 Sept 2018:

1. Pidana minimum khusus dihapus karena pidana minimum khusus hanya diancamkan untuk tindak pidana khusus.
2. Dalam UU 27/1999 (Perubahan KUHP yg berkaitan dgn Kejahatan thd Keamanan Negara) ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun
3. Hasil Delphi 8.84 (12 tahun), perlu dikaji ulang karena ancaman pidana berselisih jauh

- a. merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan, atau memusnahkan instalasi negara atau militer;

- b. menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan pemerintah; atau
- c. mengganggu atau merusak secara luas perhubungan darat, laut, udara, atau telekomunikasi.

Pasal 224

Pasal 243 Draft Delphi

Warga negara Indonesia yang dengan sukarela masuk menjadi tentara asing yang sedang berperang dengan Indonesia, atau kemungkinan akan menghadapi perang dengan Indonesia, dan jika perang benar-benar terjadi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 13 (tiga belas) tahun.

Usulan 25 Sept 2018:

Pasal 224

Pasal 243 Draft Delphi

Warga negara Indonesia yang dengan sukarela masuk menjadi tentara asing yang sedang berperang dengan Indonesia, atau kemungkinan akan menghadapi perang dengan Indonesia, dan jika perang benar-benar terjadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 13 (tiga belas) tahun.

Catatan 25 Sept 2018:

1. Pidana minimum khusus dihapus karena pidana minimum khusus hanya diancamkan untuk tindak pidana khusus.
2. Ancaman pidana yang telah disetujui Panja (11 Nov 2016) min. 5 th maks. 15 th, sedangkan hasil delphi 9.01 (13 tahun)

Pasal 225

Pasal 244 Draft Delphi

- (1) Setiap orang yang dalam waktu perang memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan.**
- (2) Dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun,** jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

Usulan 22 November 2018:

- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, jika Setiap Orang **pada waktu** sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

Catatan 22 November 2018:

Rumusan direformulasi pada bagian yang ditebalkan karena hanya "waktu perang" saja yang diacu.

- a. memberitahukan atau menyerahkan peta, rencana, gambar atau uraian dari bangunan tentara atau keterangan tentang gerakan tentara atau rencana tentara kepada Musuh; atau
- b. bekerja pada Musuh sebagai mata-mata, yang meliputi:
 1. memiliki, menguasai, atau memperoleh dengan maksud untuk meneruskannya langsung maupun tidak langsung kepada Musuh Negara Kesatuan

- Republik Indonesia, sesuatu peta, rancangan, gambar atau tulisan tentang bangunan-bangunan militer atau rahasia militer ataupun keterangan tentang rahasia Pemerintah dalam bidang politik, diplomasi, atau ekonomi;
2. melakukan penyelidikan untuk Musuh tentang hal tersebut **sebagaimana dimaksud pada** huruf a atau menerima dalam pemondokan, menyembunyikan, atau menolong seorang penyelidik Musuh;

Catatan 22 November 2018

Rumusan angka 2 diubah pada frasa yang ditebalkan

3. mengadakan, memudahkan, atau menyebarkan propaganda untuk Musuh;
4. melakukan sesuatu usaha **yang** bertentangan dengan kepentingan negara sehingga terhadap seseorang dapat **dilakukan** penyelidikan, penuntutan, perampasan, atau pembatasan kemerdekaan, penjatuhan pidana, atau tindakan lainnya oleh atau atas kekuasaan Musuh; atau
5. memberikan kepada atau menerima dari Musuh atau pembantu-pembantu Musuh, sesuatu Barang atau uang, atau melakukan sesuatu perbuatan yang menguntungkan Musuh atau pembantu-pembantunya, atau menyukarkan atau merintangikan atau menggagalkan sesuatu tindakan terhadap Musuh atau pembantu-pembantunya.

Usulan reformulasi Pasal 225 (Pasal 244 Draft Delphi)

22 November 2018:

- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, jika Setiap Orang **pada waktu** sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. memberitahukan, menyerahkan, atau **melakukan penyelidikan** terhadap peta, rencana, gambar atau uraian dari bangunan tentara atau keterangan tentang gerakan tentara atau rencana tentara **untuk** Musuh;

Catatan Pasal 225 ayat (2) huruf a, 22 November 2018:

Huruf a direformulasi dengan menggabungkan rumusan **huruf a** dengan **huruf d** karena “melakukan penyelidikan” tidak setara dengan “menerima dalam pemondokan”

b. bekerja pada Musuh sebagai mata-mata:

- c. memiliki, menguasai, atau memperoleh dengan maksud untuk meneruskannya langsung maupun tidak langsung kepada Musuh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuatu peta, rancangan, gambar atau tulisan tentang bangunan-bangunan militer atau rahasia militer ataupun keterangan tentang rahasia Pemerintah dalam bidang politik, diplomasi, atau ekonomi;

- d. menerima dalam pemondokan, menyembunyikan, atau menolong seorang penyelidik Musuh **mata-mata Musuh**;
 - e. mengadakan, memudahkan, atau menyebarkan propaganda untuk Musuh;
 - f. melakukan sesuatu usaha yang bertentangan dengan kepentingan negara sehingga terhadap seseorang dapat dilakukan penyelidikan, penuntutan, perampasan, atau pembatasan kemerdekaan, penjatuhan pidana, atau tindakan lainnya oleh atau atas kekuasaan Musuh; atau
 - g. memberikan kepada atau menerima dari Musuh atau pembantu-pembantu Musuh, sesuatu Barang atau uang, atau melakukan sesuatu perbuatan yang menguntungkan Musuh atau pembantu-pembantunya, atau menyukarkan atau merintangikan atau menggagalkan sesuatu tindakan terhadap Musuh atau pembantu-pembantunya.
- (3) Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
- a. berkhianat untuk kepentingan Musuh, menyerahkan kepada kekuasaan Musuh, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi suatu tempat atau tempat penjagaan yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, suatu perbekalan Perang atau suatu kas Perang, ataupun suatu bagian dari itu atau menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha tentara yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang; atau
 - b. menyebabkan atau memudahkan huru-hara, pemberontakan, atau desersi di kalangan tentara.

Catatan 7 Sept 2018:

Perlu disepakati kriteria tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus

Catatan 25 Sept 2018:

- 1. Perlu ditelusuri asal usul ayat (2)
 - a. Ayat (2) huruf b berasal dari Penjelasan Pasal 244 ayat (2) huruf b
- 2. Pengacuan pada ayat (3) perlu diperiksa kembali.
- 3. Delphi untuk pasal ini perlu dicek kembali
- 4. Perbuatan “memberi tempat persembunyian” dalam KUHP merupakan pemberatan yang sebelumnya di ayat (2). Akan tetapi dalam draft baru diadopsi ke dalam Pasal 225 ayat (1), dan ditambahkan peringatannya di Pasal 226 (tanpa tujuan membantu musuh)

Pasal 226

Pasal 245 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, Setiap Orang yang dalam waktu perang, tanpa tujuan membantu musuh, merugikan negara untuk menguntungkan musuh:

Usulan 7 Sept 2018:

Pasal 226

Pasal 245 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, Setiap Orang yang dalam waktu perang, tanpa tujuan membantu musuh **atau** merugikan negara untuk menguntungkan musuh:

- a. memberi fasilitas, tempat menumpang, menyembunyikan, atau membantu mata-mata Musuh; atau
- b. mengakibatkan atau memudahkan desersi di kalangan tentara.

Catatan 25 Sept 2018:

Delphi untuk pasal ini perlu dicek kembali karena kurang dari 1/3 dari Pasal 225 ayat (1) dan memiliki selisih yang jauh dengan ancaman KUHP dan Draft Awal.

Pasal 227

Pasal 246 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, Setiap Orang yang:

- a. dalam Waktu Perang dengan perbuatan curang menyerahkan Barang keperluan tentara; atau
- b. ditugaskan untuk mengawasi penyerahan Barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a membiarkan perbuatan curang tersebut.

Catatan 25 Sept 2018:

Perlu dibandingkan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf c UU 20/2001 (min 2 th, maks. 7 th dan min 100jt maks 350jt).

*****SKORS 12.00 WIB, 25 SEPT 2018*****

Pasal 228

Pasal 247 Draft Delphi

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 sampai dengan Pasal 227 berlaku juga, jika salah satu dari perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau berkaitan dengan negara sekutu dalam Perang bersama.

Pasal 229

Pasal 248 Draft Delphi

Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 atau Pasal 225 dipidana. sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1).

Alternatif 9 Juli 2018

Pasal 229

Pasal 248 Draft Delphi

Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 atau Pasal 232 dipidana.

BAB II
TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Bagian Kesatu
Penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 230
Pasal 262 Draft Delphi

Setiap Orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden
dan Wakil Presiden

Pasal 231
Pasal 263 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh kuasa Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal 232
Pasal 264 Draft Delphi

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

BAB III
TINDAK PIDANA TERHADAP NEGARA SAHABAT

Bagian Kesatu
Makar terhadap Negara Sahabat

Paragraf 1
Makar untuk Melepaskan Wilayah Negara Sahabat

Pasal 233
Pasal 265 Draft Delphi

Setiap Orang yang melakukan makar dengan maksud untuk melepaskan wilayah negara sahabat, baik seluruh maupun sebagian dari kekuasaan pemerintah yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 234

Pasal 266 Draft Delphi

Setiap Orang yang melakukan makar dengan maksud untuk menghapuskan atau mengubah dengan cara tidak sah bentuk pemerintahan yang ada dalam negara sahabat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Paragraf 2

Makar terhadap Kepala Negara Sahabat

Pasal 235

Pasal 267 Draft Delphi

Setiap Orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan kepala negara sahabat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun.

Catatan 7 Sept 2018:

1. Perlu disepakati kriteria tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus
2. Pasal ini diatur dalam Pasal 140 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, dan jika menimbulkan mati diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun;
3. Apakah makar dapat menimbulkan akibat matinya korban?

*****SKORS 11.08 WIB 7 SEPT 2018*****

Bagian Kedua

Penyerangan dan **Penghinaan** terhadap Kepala Negara Sahabat dan Penodaan Bendera

Paragraf 1

Penyerangan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara Sahabat

Pasal 236

Pasal 268 Draft Delphi

Setiap Orang yang menyerang diri kepala negara sahabat, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Paragraf 2

Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Kepala Negara Sahabat dan Wakil Negara Sahabat

Pasal 237

Pasal 269 Draft Delphi

Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraan di negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 238

Pasal 270 Draft Delphi

Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri wakil dari negara sahabat yang bertugas di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 239

- (1) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dan Pasal 238 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dan Pasal 238 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.

Pasal 240

Pasal 271 Draft Delphi

- (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kepala negara sahabat atau orang yang mewakili negara sahabat di negara Republik Indonesia dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, dapat dijatuhi **pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f.**

Paragraf 3

Penodaan Bendera Kebangsaan Negara Sahabat

Pasal 241

Pasal 272 Draft Delphi

Setiap Orang yang menodai bendera kebangsaan dari negara sahabat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Bagian Ketiga
Permufakatan Jahat

Pasal 242

Pasal 273 Draft Delphi

Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 247 dipidana.

Alternatif 9 Juli 2018

Bagian Ketiga
Permufakatan Jahat **dan Persiapan**

Pasal 242

Pasal 273 Draft Delphi

Permufakatan jahat **dan persiapan** untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 236 dan Pasal 237** dipidana.

BAB IV
TINDAK PIDANA TERHADAP
PENYELENGGARAAN LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM

Bagian Kesatu
Tindak Pidana terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 243

Pasal 274 Draft Delphi

Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan rapat Lembaga Perwakilan Rakyat, supaya mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan, atau mengusir pimpinan atau anggota dari rapat tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Pasal 244

Pasal 274 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pimpinan atau anggota Lembaga Perwakilan Rakyat atau badan pemerintah untuk menghadiri rapat majelis, dewan, atau badan tersebut, atau untuk menjalankan kewajiban dengan bebas dan tidak terganggu dalam rapat tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.
- (2) Setiap Orang **dengan sengaja dan tanpa hak** mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi kepada pimpinan atau anggota Lembaga Perwakilan Rakyat, atau badan pemerintah sehingga tidak dapat menghadiri rapat majelis, dewan, atau badan tersebut, atau untuk menjalankan kewajiban dengan bebas dan tidak terganggu dalam rapat tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Bagian Kedua
Tindak Pidana Pemilihan Umum

Pasal 245

Pasal 276 Draft Delphi

Setiap Orang yang pada waktu pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tidak terganggu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Catatan 8 Nov 2018:
Cek UU No.7/2017 Pemilu.

Pasal 246

Pasal 277 Draft Delphi

- (1) Setiap orang yang pada waktu pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang agar tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan hak pilihnya menurut cara tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pemilih yang menerima pemberian, janji, atau mau disuap supaya menggunakan hak pilihnya tersebut.

Pasal 247

Pasal 278 Draft Delphi

Setiap Orang, yang pada waktu pemilihan diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan perbuatan yang mengakibatkan suara pemilih menjadi tidak berharga atau mengakibatkan terpilihnya orang lain yang bukan dimaksud oleh pemilih dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 248

Pasal 279 Draft Delphi

Setiap Orang yang menggunakan nama orang lain dan/atau melakukan pemilihan lebih dari satu kali dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 249

Pasal 280 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang pada waktu pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, berbuat sesuatu yang menjadikan batal pemungutan suara yang telah selesai atau melakukan perbuatan curang sehingga mengakibatkan hasil pemungutan suara menjadi berlainan dari yang harus diperoleh dengan surat pemungutan suara yang sah dimasukkan atau dengan suara yang sah dikeluarkan dipidana

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, huruf b, dan/atau huruf c.
- (3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 243 sampai dengan Pasal 248, serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c.

BAB V TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Penghinaan terhadap Simbol Negara, Pemerintah, dan Golongan Penduduk

Paragraf 1 Penodaan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan

Pasal 250

Pasal 281 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Kategori III, Setiap Orang yang menodai atau menghina bendera negara dengan:

- a. merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara;
- b. memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial;
- c. mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam;
- d. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara; dan
- e. memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus Barang, dan tutup Barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara.

Catatan 12 Sept 2018:

Ancaman pidana sangat tinggi dibandingkan dengan Pasal 67 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Pasal 251

Pasal 282 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori III, Setiap Orang yang menodai atau menghina lambang negara dengan:

- a. mencoret, menulisi, menggambar atau menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara;
- b. menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;

- c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara; dan
- d. menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 252

Pasal 283 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori III, Setiap Orang yang menodai atau menghina lagu kebangsaan dengan:

- a. mengubah lagu kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan lagu kebangsaan;
- b. memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarkan hasil ubahan lagu kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau
- c. menggunakan lagu kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial.

Paragraf 2

Penghinaan terhadap Pemerintah

Pasal 253

Pasal 284 Draft Delphi

Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah **yang sah** yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 254

Pasal 285 Draft Delphi

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah **yang sah** dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Paragraf 3

Penghinaan terhadap Golongan Penduduk

Pasal 255

Pasal 286 Draft Delphi

Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok berdasarkan jenis kelamin, umur, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 256

Pasal 286A Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, disabilitas mental atau fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Tindak Pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, **pembuat pelaku** dapat dijatuhi **pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f.**

Paragraf 4

Tindak Pidana Atas Dasar Diskriminasi

Pasal 257

Pasal 287 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Kategori III.
- (2) Setiap Orang yang menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Kategori III.

Catatan 7 Sept 2018:

Ancaman pidana penjara pasal ini berbeda dengan Pasal 15 dan Pasal 18 UU 40/2008 ttg Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pasal 258

Pasal 288 Draft Delphi

Setiap Orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan Kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.

Usulan 6 Sept 2018:

Setiap Orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan Kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi

ras dan etnis, pidananya ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Bagian Kedua

Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana

Paragraf 1

Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum

Pasal 259

Pasal 290 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan:

- a. menghasut orang untuk melakukan Tindak Pidana; atau
- b. menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan Kekerasan.

Pasal 260

Pasal 291 Draft Delphi

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi hasutan agar melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan, dengan maksud agar isi penghasutan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 261

Pasal 292 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang menggunakan salah satu sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut atau percobaannya yang dapat dipidana tidak terjadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang dapat dijatuhkan terhadap percobaan melakukan Tindak Pidana tersebut, atau jika percobaan tersebut tidak dapat dipidana maka tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang ditentukan terhadap Tindak Pidana tersebut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku, jika tidak terjadinya Tindak Pidana atau percobaan yang dapat dipidana tersebut disebabkan oleh karena kehendaknya sendiri.

Paragraf 2

Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana

Pasal 262

Pasal 293 Draft Delphi

Setiap Orang yang dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 263

Pasal 294 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana dengan maksud agar penawaran tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f.

Pasal 264

Pasal 501 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang mengobati atau menyuruh untuk mengobati seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa pengobatan tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf h.

Pasal 265

Pasal 295 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Bagian Ketiga
Tindak Pidana Tentang Senjata Api, Amunisi
Bahan Peledak, dan Senjata Lain

Pasal 266

Pasal 296 Draft Delphi

Setiap Orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, **gas air mata, atau peluru karet** dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 267

Pasal 297 Draft Delphi

Setiap Orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Usulan penambahan Pasal 267 ayat (2) 22 November 2018:

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang nyata-nyata digunakan untuk pertanian, atau untuk **pekerjaan rumah tangga** atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Catatan 22 November 2018:

Ayat ini diambil dari Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951

Bagian Keempat
Tidak Melaporkan atau Memberitahukan
Adanya Orang yang Hendak Melakukan Tindak Pidana

Paragraf 1

Tidak Melaporkan Adanya Permufakatan Jahat

Pasal 268

Pasal 298 Draft Delphi

Setiap Orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 sampai dengan Pasal 213, Pasal 259 sampai dengan Pasal 264, dan **Pasal 306 sampai dengan Pasal 308**, tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegahnya tindak pidana tersebut, jika tindak pidana tersebut benar-benar terjadi

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Catatan:

Apakah sebaiknya rumusan dalam pasal ini dibuat lebih umum terhadap seluruh permufakatan jahat dan persiapan yang dalam RUU ini merupakan TP dan dipidana.

Paragraf 2

Tidak Memberitahukan Kepada Pejabat yang Berwenang Adanya Orang yang Berencana Melakukan Tindak Pidana

Pasal 269

Pasal 299 Draft Delphi

Catatan:

Perlu diinventarisasi terlebih dahulu TP yang bisa dipidana sesuai dengan Pasal ini, atau memang hanya untuk pidana dalam yang diacu dalam Pasal ini saja??

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya orang yang berniat untuk melakukan:
 - a. salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 sampai dengan Pasal 213, Pasal 226, dan Pasal 230;
 - b. desersi pada Waktu Perang atau pengkhianatan tentara;
 - c. pembunuhan, penculikan, perkosaan, atau salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII sepanjang Tindak Pidana tersebut membahayakan nyawa orang;
 - d. salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 sampai dengan Pasal 415, atau Pasal 417; atau
 - e. salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 sampai dengan Pasal 439 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran, tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut, jika tindak pidana tersebut terjadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap orang yang mengetahui salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan dan akibatnya membahayakan nyawa orang, tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah akibat Tindak Pidana tersebut.

Pasal 270

Pasal 300 Draft Delphi

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 dan Pasal 269 tidak berlaku bagi orang yang jika memberitahukan hal tersebut kepada pejabat yang berwenang atau orang yang terancam akan mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyamping derajat kedua atau ketiga dari suami atau istrinya atau bekas suami atau istrinya, atau bagi orang lain yang jika dituntut sehubungan dengan

jabatan atau profesinya, dimungkinkan menurut hukum untuk dibebaskan menjadi saksi terhadap orang tersebut.

Bagian Kelima
Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum

Paragraf 1
Memasuki Rumah dan Pekarangan Orang Lain

Pasal 271

Pasal 301 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang masuk dengan memaksa ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain dengan melawan hukum atau yang sudah berada di dalamnya secara melawan hukum, tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut atas permintaan orang yang berhak atau suruhannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Dianggap masuk dengan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang masuk dengan jalan, merusak, atau memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian dinas palsu, atau yang dengan tidak setahu lebih dahulu pihak yang berhak serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di tempat tersebut pada malam hari.
- (3) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 2
Penyadapan

Pasal 272

Pasal 302 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum mendengar pembicaraan yang berlangsung di dalam atau di luar rumah, ruangan atau halaman tertutup atau yang berlangsung melalui sarana elektronik, dengan menggunakan alat bantu teknis dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Setiap Orang yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melaksanakan perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33.

Pasal 273

Pasal 303 Draft Delphi

Setiap Orang yang secara melawan hukum memasang alat bantu teknis pada suatu tempat tertentu dengan tujuan agar dengan alat tersebut dapat mendengar atau merekam suatu pembicaraan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 274

Pasal 304 Draft Delphi

Setiap Orang yang memiliki barang yang diketahui atau patut diduga memuat hasil pembicaraan yang diperoleh dengan mendengar atau merekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) atau Pasal 273 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 275

Pasal 305 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI, Setiap Orang yang:

- a. mempergunakan kesempatan yang diperoleh dengan tipu muslihat atau secara melawan hukum merekam gambar seseorang atau lebih yang berada di dalam suatu rumah atau ruangan yang tidak terbuka untuk umum dengan menggunakan alat bantu teknis sehingga merugikan kepentingan hukum orang tersebut;
- b. memiliki gambar yang diketahui atau patut diduga diperoleh melalui perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau
- c. menyiarkan atau menyebarkan gambar sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan menggunakan sarana teknologi informasi.

Paragraf 3

Memaksa Masuk Kantor Pemerintah

Pasal 276

Pasal 306 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum atau yang berada di dalamnya dan atas permintaan pejabat yang berwenang tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Dianggap memaksa Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang Masuk dengan merusak, Memanjat, atau dengan menggunakan Anak Kunci Palsu, perintah palsu, pakaian dinas palsu, atau yang dengan tidak sepengetahuan lebih dahulu pejabat yang berwenang serta bukan karena kekhilafan Masuk dan kedatangan di dalam tempat tersebut pada Malam hari.
- (3) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Paragraf 4

Turut Serta dalam Perkumpulan yang Bertujuan
Melakukan Tindak Pidana

Pasal 277

Pasal 307 Draft Delphi

- (1) Setiap orang yang menggabungkan diri dalam organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana atau organisasi yang dilarang berdasarkan Undang-Undang atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

- (2) Pendiri atau pengurus organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Paragraf 5

Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang secara
Bersama-sama di Muka Umum

Pasal 278

Pasal 308 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang bersama-sama orang lain secara terang-terangan di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:
- pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika Kekerasan tersebut mengakibatkan luka;
 - pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika Kekerasan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau
 - pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika Kekerasan tersebut mengakibatkan matinya orang.
- (3) Setiap Orang yang bersama-sama orang lain secara terang-terangan di muka umum melakukan perusakan terhadap barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- (4) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d.

Paragraf 6

Penyiaran Berita Bohong

Pasal 279

Pasal 309 Draft Delphi

Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarkan berita atau pemberitahuan padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Paragraf 7

Gangguan terhadap Ketenteraman Lingkungan dan Rapat Umum

Pasal 280

Pasal 311 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang mengganggu ketenteraman lingkungan dengan:

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori III, Setiap Orang yang mengganggu ketenteraman lingkungan dengan:

Catatan 10 Mei 2019
Ancaman pidana disesuaikan

- a. membuat hingar-bingar atau berisik tetangga pada malam hari; atau
- b. membuat seruan atau tanda-tanda bahaya palsu.

Pasal 281

Pasal 313 Draft Delphi

Setiap Orang yang membuat kekacauan sehingga mengganggu rapat umum yang sah dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Usulan 10 Mei 2019

Setiap Orang yang membuat kekacauan sehingga mengganggu rapat umum yang sah dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori III.

Catatan 10 Mei 2019

Ancaman pidana disesuaikan

Pasal 282

Pasal 312 Draft Delphi

Setiap Orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi atau membubarkan rapat umum yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Catatan 13 Nov 2018, tindak lanjut pembahasan 8 Nov 2018 (Amaroossa):

Selain itu, berdasarkan parameter perumusan sanksi, tindak pidana yang mengandung unsur kekerasan dan ancaman kekerasan pada umumnya dijatuhi pidana tunggal

Paragraf 8

Gangguan terhadap Pemakaman dan Jenazah

Pasal 283

Pasal 314 Draft Delphi

Setiap Orang yang merintangi, menghalang-halangi, atau mengganggu jalan masuk ke pemakaman, pengangkutan jenazah ke pemakaman, atau upacara pemakaman jenazah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 284

Pasal 315 Draft Delphi

Setiap Orang yang secara melawan hukum menodai atau merusak makam atau tanda-tanda yang ada di atas makam dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 285

Pasal 316 Draft Delphi

Setiap Orang yang secara melawan hukum mengambil barang yang ada pada jenazah, mengambil, memindahkan, mengangkut, atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab dipidana dengan pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Usulan 6 Sept 2018:

Pasal 285

Pasal 316 Draft Delphi

Setiap Orang yang secara melawan hukum mengambil, memindahkan, mengangkut, atau secara tidak beradab memperlakukan jenazah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Catatan 6 Sept 2018:

1. Frasa “*mengambil barang yang ada pada jenazah*” dihapus karena menjadikan tindak pidana ini lebih ringan daripada tindak pidana pencurian biasa yang dikenakan pidana penjara 5 (lima) tahun.
2. Barang yang ada pada jenazah bukanlah barang yang tidak ada pemiliknya (prinsip *res nullius*)
3. Bapak Suhariyono berpendapat bahwa frasa “*mengambil barang yang ada pada jenazah*” tetap dipertahankan karena tidak masuk kedalam pencurian umum.

Pasal 286

Pasal 317 Draft Delphi

Setiap Orang yang mengubur, menyembunyikan, membawa, atau menghilangkan jenazah dengan maksud untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Bagian Keenam

Penggunaan Ijazah atau Gelar Akademik Palsu

Pasal 287

Pasal 318 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang memalsukan atau membuat palsu ijazah atau sertifikat kompetensi dan dokumen yang menyertainya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun **dan** pidana denda paling banyak Kategori V.
- (2) Setiap Orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun **dan** pidana denda paling banyak Kategori V.
- (3) Setiap Orang yang menerbitkan dan/atau memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun **dan** pidana denda paling banyak Kategori VI.

Bagian Ketujuh

Tindak Pidana Perizinan

Paragraf 1
Gadai Tanpa Izin

Pasal 288

Pasal 319 Draft Delphi

Setiap Orang yang tanpa izin meminjamkan uang atau barang dalam bentuk gadai, jual beli dengan boleh dibeli kembali, atau perjanjian komisi sebagai mata pencaharian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Pawai, Pesta, atau Keramaian

Pasal 289

Pasal 320 Draft Delphi

Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 290

Pasal 321 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang tanpa izin mengadakan pesta atau keramaian untuk umum di jalan umum atau di tempat umum dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Setiap Orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 3

Menjalankan Pekerjaan tanpa Izin atau Melampaui Kewenangan

Pasal 291

Pasal 322 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang:

- a. tanpa izin menjalankan pekerjaan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus memiliki izin; atau
- b. melampaui wewenang yang diizinkan dalam menjalankan pekerjaan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 292

Pasal 323 Draft Delphi

- (1) Setiap dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Setiap Orang yang menjalankan pekerjaan menyerupai dokter sebagai mata pencaharian baik khusus maupun sambilan dengan tidak mempunyai izin dan dalam menjalankan pekerjaan tersebut tidak dalam keadaan terpaksa dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Paragraf 4

Pemberian kepada atau Penerimaan dari Narapidana suatu Barang

Pasal 293

Pasal 324 Draft Delphi

Setiap Orang yang tanpa izin memberi atau menerima suatu barang dari narapidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Bagian Kedelapan

Gangguan terhadap Benih dan Tanaman

Pasal 294

Pasal 325 Draft Delphi

Setiap Orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 295

Pasal 326 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang membiarkan Ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih atau penanaman, tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirampas untuk negara.

Pasal 296

Pasal 327 Draft Delphi

Setiap Orang yang berjalan atau berkendara di atas tanah pembenihan, penanaman atau yang disiapkan untuk itu, yang merupakan milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

BAB VI

TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN

Catatan 25 Sept 2018:

Untuk ancaman pidana dalam Bab ini, perlu dibandingkan dengan undang-undang di luar KUHP

Bagian Kesatu

Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan

Pasal 297

Pasal 328 Draft Delphi

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Usulan 25 Sept 2018:

Setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara **paling lama 3 (tiga) tahun** atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Catatan 25 Sept 2018:

1. Sanksi pidana dalam UU Tipikor 12 th, TPPO 5 th, dan Terorisme 7 th.
2. Apakah delphi perlu ditinjau kembali?

Catatan 10 Okt 2018:

1. Belum mencakup tahapan pelaksanaan putusan pengadilan

Usulan 16 Okt 2018:

Setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, **dan pelaksanaan putusan pengadilan** dalam perkara pidana, dipidana dengan pidana penjara **paling lama 3 (tiga) tahun** atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

*****SKORS 11.45 WIB, 16 OKT 2018*****

Pasal 298**Pasal 329 Draft Delphi**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang secara melawan hukum:

- a. menampilkan diri untuk orang lain sebagai ~~pembuat~~ atau ~~sebagai pembantu pelaku~~ tindak pidana, yang karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain;

Catatan 10 Agustus 2018:

“Pembuat atau sebagai pembantu” diganti dengan kata “pelaku”.

Usulan 25 Sept 2018:

- a. menampilkan diri **seolah-olah** sebagai pelaku tindak pidana, yang karena itu **menjalani proses peradilan** pidana;

Penjelasan Pasal 298 huruf a:

Yang dimaksud dengan “proses peradilan pidana” dalam ketentuan ini adalah proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan perjalanan pidana.

- b. tidak mematuhi **perintah pengadilan** yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;

Catatan 15 Okt 2018:

1. Dalam RUU KUHAP diusulkan untuk dirumuskan definisi mengenai “**perintah pengadilan**” dalam Ketentuan Umum.
2. Perlu dikonsultasikan dengan **Prof. Andi Hamzah** mengenai perintah pengadilan, *contempt of court* dan *obstruction of justice*

Usulan 16 Okt 2018:

- b. tidak mematuhi **perintah pengadilan atau penetapan hakim** yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan ;
- c. menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau

Usulan 16 Okt 2018:

- c. **bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan** atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau

Catatan 16 Okt 2018

Frasa “menghina hakim” masuk dalam pasal penghinaan pejabat sehingga frasa ini tidak diperlukan.

- d. mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

Usulan (belum selesai dirumuskan) 25 Sept 2018:

- d. merekam, mempublikasikan **secara langsung** atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

*****SKORS 16.27 WIB, 25 SEPT 2018*****

Usulan 1 Okt 2018:

- d. merekam, mempublikasikan secara langsung atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

Usulan 15 Okt 2018:

- d. merekam, mempublikasikan secara langsung atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang **dapat** mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

Pasal 299
Pasal 330 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V **bagi** advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara curang:

Usulan 1 Okt 2018:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara curang:

Catatan 1 Okt 2018:

Kata “bagi” dihapus

- a. mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien, padahal mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak kliennya; atau
- b. mempengaruhi panitera, panitera pengganti, juru sita, saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara, dengan atau tanpa imbalan.

Bagian Kedua
Menghalang-halangi Proses Peradilan

Pasal 300

Pasal 330 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang membuat gaduh dalam sidang pengadilan atau di tempat pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah di muka umum dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Usulan 1 Okt 2018:

- (1) Setiap Orang yang membuat gaduh dalam sidang pengadilan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Usulan 10 Oktober 2018:

- (1) Setiap Orang yang membuat gaduh dalam sidang pengadilan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama **hakim** dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Catatan 1 Okt 2018:

1. Frasa “*di tempat pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah di muka umum*” setelah kata “*pengadilan*” dihapus karena Bab ini hanya berkaitan dengan Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan.
2. Ex Pasal 217 KUHP ada di bawah Bab VIII tentang Kejahatan terhadap Penguasa Umum, sedangkan pasal ini ada di bawah Bab VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan.

Catatan 10 Okt 2018:

Frasa “Pejabat yang berwenang” diubah menjadi “hakim”, karena Pejabat yang berwenang dalam rumusan Pasal 300 ayat (1) adalah hakim.

- (2) Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat ruang sidang pengadilan pada saat sidang berlangsung dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang dipidana dengan pidana denda paling banyak **Kategori I.**

Pasal 301

Pasal 331 Draft Delphi

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang:

Catatan 13 Nov 2018, tindak lanjut pembahasan 8 Nov 2018 (Amaroossa):

Ancaman pidana dalam tabel Delphi perlu dipertimbangkan (hasil tabel Delphi 5 th – 5 th 9bn)

- a. dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan atau dengan mengintimidasi **penyelidik**, penyidik, penuntut umum, advokat, atau hakim sehingga proses peradilan terganggu;

Usulan 1 Okt 2018:

- ~~a. dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, **jaksa**, advokat, atau hakim sehingga proses peradilan terganggu;~~

Catatan 1 Okt 2018:

~~Frasa “penuntut umum” diganti “jaksa” supaya mencakup pelaksanaan putusan.~~

Catatan 3 Okt 2018:

~~Huruf a dihapus karena digabung dengan huruf d~~

- b. menyampaikan bukti palsu, keterangan palsu atau mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan;
- c. ~~mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;~~

Catatan 3 Okt 2018:

~~Huruf c sama dengan Pasal 297 Usulan 25 Sept 2018 sehingga diusulkan dihapus~~

- d. melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan kepada pejabat yang sedang bertugas dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; atau

Usulan 3 Okt 2018:

- d. melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan **atau mengintimidasi penyelidik, penyidik, jaksa, advokat, atau hakim** yang sedang bertugas dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, **atau pelaksanaan putusan perkara pidana atau perdata yang dapat mengakibatkan terganggunya proses peradilan;** atau

Alternatif 3 Okt 2018:

- d. melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan **atau mengintimidasi pejabat** yang sedang bertugas dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, **atau pelaksanaan putusan perkara pidana atau perdata yang dapat mengakibatkan terganggunya proses peradilan;** atau

Catatan 3 Okt 2018:

1. Ditambahkan frasa “*atau pelaksanaan putusan perkara pidana atau perdata*” menyesuaikan Pasal 302 usulan tgl 1 Okt 2018.
2. Ditambahkan frasa “*atau mengintimidasi*” karena digabung dengan huruf a
3. Kata “pejabat” diganti dengan “*penyelidik, penyidik, jaksa, advokat, atau hakim*”
4. Ditambahkan frasa “*yang dapat mengakibatkan terganggunya proses peradilan*”
5. Perlu dipertimbangkan mengenai ancaman pidananya
6. Keberadaan profesi “advokat” dalam huruf d perlu dipertimbangkan karena bukan delik materil.

Alternatif 10 Okt 2018:

- d. melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan atau mengintimidasi **aparatus penegak hukum** yang sedang bertugas dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan **atau pejabat yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara pidana atau perdata** yang dapat mengakibatkan terganggunya proses peradilan; atau

Penjelasan huruf d

Yang dimaksud dengan “*aparatus penegak hukum*” dalam ketentuan ini antara lain penyidik, penuntut umum, dan hakim.

Alternatif 16 Okt 2018:

- d. melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan atau mengintimidasi **pejabat yang melaksanakan** penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, **atau putusan pengadilan dalam perkara pidana atau perdata** yang dapat mengakibatkan terganggunya proses peradilan; atau
- e. merusak alat bukti atau barang bukti.

~~(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b dilakukan karena terkait dengan tindak pidana terorisme sebagaimana **dimaksud dalam Pasal ...** dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.~~

~~(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan karena terkait dengan tindak pidana terorisme sebagaimana **dimaksud dalam Pasal ...** dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.~~

Catatan 1 Okt 2018:

Ayat (2) dan ayat (3) dihapus karena telah diatur dalam **Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22** UU 15/2003 ttg Penetapan Perppu 1/2002 menjadi UU.

Usulan Pasal 301, 16 Oktober 2018

berdasarkan perbandingan dengan Obstruction of Justice dalam Article 70 Rome Statute

Pasal 301

Pasal 331 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang:

- a. menyampaikan bukti palsu, keterangan palsu atau mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan;
- b. mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
- c. menghalang-halangi, mengintimidasi atau mempengaruhi pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya; atau
- d. merusak, mengubah, menghancurkan, atau menghilangkan barang bukti atau alat bukti.

Catatan 16 Oktober 2018:

1. Huruf a berasal dari huruf b lama;
2. Huruf b berasal dari huruf c lama;
3. Huruf c berasal dari kombinasi huruf d Alternatif 16 Okt 2018 dengan Pasal 70 ayat (1) huruf d Statuta Roma
4. Huruf d berasal dari Pasal 70 ayat (1) huruf c Statuta Roma

*****SKORS 15.45 WIB, 16 OKT 2018*****

Pasal 302

Pasal 332 Draft Delphi

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang:

Usulan (Delphi) 1 Okt 2018:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun** atau pidana denda paling banyak **Kategori III**, Setiap Orang yang:

Catatan 1 Okt 2018:

Ancaman pidana disesuaikan dengan skor Delphi.

- a. menyembunyikan orang yang telah melakukan Tindak Pidana atau orang yang dituntut karena melakukan Tindak Pidana;

Usulan 1 Okt 2018:

- a. menyembunyikan orang yang melakukan Tindak Pidana atau orang yang dituntut **atau dijatuhi pidana;**

Catatan 1 Okt 2018:

1. Kata “*telah*” dihapus karena dianggap mempersempit konteks huruf a (hanya setelah tindak pidana selesai dilakukan)
2. Huruf a direformulasi dan ditambahkan frasa “**dijatuhi pidana**”

- b. memberikan pertolongan kepada orang sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penahanan; atau

Usulan 1 Okt 2018:

- b. memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan Tindak Pidana untuk menghindari penyidikan, penahanan, **atau pelaksanaan putusan pidana** oleh pejabat yang berwenang; atau

Usulan 3 Okt 2018:

- b. memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan Tindak Pidana untuk menghindari penyidikan, **penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana** oleh pejabat yang berwenang; atau

Catatan 3 Okt 2018:

1. Ditambahkan kata “penuntutan” setelah kata “penyidikan”
2. Kata “penahanan” dihapus karena merupakan bagian dari proses penyidikan dan penuntutan

- c. setelah terjadi suatu Tindak Pidana, dengan maksud untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda yang menjadi sasaran atau sarana melakukan Tindak Pidana atau bekas-bekas Tindak Pidana lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penuntutan.

Usulan 1 Okt 2018:

- c. menghancurkan, menghilangkan, atau menyembunyikan benda-benda yang menjadi sarana **atau hasil-hasil** melakukan Tindak Pidana atau bekas Tindak Pidana lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang, setelah terjadi suatu Tindak Pidana, dengan maksud untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan.

Catatan 1 Okt 2018:

Huruf c direformulasi

Usulan 3 Okt 2018:

- c. menghancurkan, menghilangkan, atau menyembunyikan benda yang menjadi sarana **atau hasil** tindak pidana atau **bekas lainnya dari** tindak pidana atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang, setelah **tindak pidana terjadi**, dengan maksud untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan.

Catatan 3 Okt 2018:

Huruf c direformulasi

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga, terhadap istri atau suami, atau terhadap mantan istri atau suaminya.

*****SKORS 1 OKT 2018, 16.11 WIB*****

Pasal 303

Pasal 333 Draft Delphi

Setiap Orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Usulan 2 Okt 2018:

Pasal 303

Pasal 333 Draft Delphi

Setiap Orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak **Kategori III.**

Catatan 2 Okt 2018:

Ancaman pidana denda diubah.

*****SKORS 11.45 WIB, 3 OKT 2018*****

Pasal 304

Pasal 334 Draft Delphi

Setiap Orang yang melepaskan atau memberi pertolongan ketika seseorang meloloskan diri dari penahanan yang dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang melakukan penahanan atau meloloskan diri dari pidana perampasan kemerdekaan berdasarkan putusan hakim dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Catatan 7 Sept 2018:

Perlu dicari alternatif rumusan terkait frasa "pidana perampasan kemerdekaan"

Usulan 13 Sept 2018:

Pasal 304

Pasal 334 Draft Delphi

Setiap Orang yang melepaskan atau memberi pertolongan ketika seseorang meloloskan diri dari penahanan yang dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang melakukan penahanan atau meloloskan diri dari pidana **penjara atau pidana tutupan** berdasarkan putusan hakim dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Catatan 13 Sept 2018:

Frasa "pidana perampasan kemerdekaan" diubah menjadi frasa "pidana penjara atau pidana tutupan" agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda.

Usulan 2 Okt 2018:

Pasal 304

Pasal 334 Draft Delphi

Setiap Orang yang melepaskan atau memberi pertolongan ketika seseorang meloloskan diri dari penahanan yang dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang atau meloloskan diri dari pidana

penjara atau pidana tutupan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV

Catatan 2 Okt 2018:

Frasa “**melakukan penahanan**” dan “**berdasarkan putusan hakim**” dihapus menyesuaikan usulan Pasal 302 tanggal 1 Oktober 2018.

Pasal 305

Pasal 335 Draft Delphi

Setiap Orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara pidana; atau
- b. pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara lain.

Usulan 2 Okt 2018:

- b. pidana penjara **paling lama 6 (enam) bulan** atau pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara lain

Catatan 2 Okt 2018:

Ancaman pidana penjara huruf b disesuaikan ancaman pidana Pasal 224 KUHP.

Pasal 306

Pasal 336 Draft Delphi

Setiap Orang yang telah dinyatakan pailit atau dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar utang, atau menjadi istri atau suami dari orang yang mengadakan perjanjian penguasaan bersama atas harta bawaan, hadiah dan warisan masing-masing, atau sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan, kongsi atau yayasan yang telah dinyatakan pailit, yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memberikan keterangan, atau tidak mau memberikan keterangan yang diminta, atau memberikan keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 306

Pasal 336 Draft Delphi

Setiap Orang yang telah dinyatakan pailit atau dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar utang, atau menjadi istri atau suami orang **yang pailit dalam perkawinan dengan persatuan harta kekayaan**, atau sebagai pengurus atau komisaris suatu **persekutuan perdata, perkumpulan**, atau yayasan yang telah dinyatakan pailit, yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memberikan keterangan, atau tidak mau memberikan keterangan yang diminta, atau memberikan keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Catatan 2 Okt 2018:

1. Frasa “**yang mengadakan perjanjian penguasaan bersama atas harta bawaan, hadiah dan warisan masing-masing frasa**” diganti “**yang pailit dalam perkawinan dengan persatuan harta kekayaan**”

2. Kongsi diganti “persekutuan perdata”
3. Ditambahkan kata “perkumpulan” menyesuaikan istilah yang digunakan dalam KUHP

Pasal 307

Pasal 417 Draft Delphi

Setiap Orang yang tidak memenuhi perintah pejabat yang berwenang untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang diduga palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui dipidana dengan:

Usulan 3 Okt 2018:

Pasal 307

Pasal 417 Draft Delphi

Setiap Orang yang tidak memenuhi perintah pejabat yang berwenang untuk menyerahkan **surat** yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang diduga palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui dipidana dengan:

Usulan 7 November 2018 @Amaroossa:

Pasal 307

Pasal 417 Draft Delphi

Setiap Orang yang tidak memenuhi perintah **pejabat yang berwenang dalam proses peradilan** untuk menyerahkan **surat** yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang diduga palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara pidana; atau
- b. pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara lain.

Usulan 2 Okt 2018:

- b. pidana penjara **paling lama 6 (enam) bulan** atau pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara lain.

Catatan 2 Okt 2018:

Ancaman pidana penjara huruf b disesuaikan ancaman pidana Pasal 225 KUHP.

Pasal 308

Pasal 420 Draft Delphi

Setiap Orang yang tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap atau dalam hal yang diizinkan tidak menyuruh wakilnya menghadap, jika dipanggil di muka hakim untuk didengar karena sebagai keluarga sedarah atau keluarga semenda, suami atau istri, wali atau wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dalam perkara orang yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawah pengampuan atau dalam perkara orang yang akan dimasukkan atau sudah dimasukkan di rumah sakit jiwa dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Usulan 2 Okt 2018:

Pasal 308

Pasal 420 Draft Delphi

Setiap Orang yang tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap atau dalam hal yang diizinkan tidak **meminta** wakilnya menghadap, jika dipanggil di muka **pengadilan** untuk didengar sebagai keluarga sedarah atau keluarga semenda, suami atau istri, wali atau wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dalam perkara orang yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawah pengampuan atau dalam perkara orang yang akan dimasukkan atau sudah dimasukkan **ke** rumah sakit jiwa dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 309

Pasal 336 Draft Delphi

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang:
- a. melepaskan Barang dari sitaan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau melepaskan Barang yang disimpan atas perintah hakim atau menyembunyikan Barang tersebut, padahal diketahui bahwa Barang tersebut berada dalam sitaan atau simpanan; atau

Usulan 2 Okt 2018:

- a. **menarik** Barang **yang disita** berdasarkan peraturan perundang-undangan atau **menarik** Barang yang **dititipkan** atas perintah **pengadilan** atau menyembunyikan Barang tersebut, padahal diketahui bahwa Barang tersebut berada dalam sitaan atau simpanan; atau

Catatan 2 Okt 2018:

1. Kata “melepaskan” diganti menjadi “ menarik”
2. Kata “hakim” diubah menjadi “pengadilan” untuk konsistensi.
3. Frasa “dari sitaan” diganti “yang disita”
4. Kata “disimpan” diganti “dititipkan”
5. Masih terdapat perbedaan pendapat mengenai penggunaan frasa “perintah pengadilan” atau “perintah hakim” dan frasa “putusan pengadilan” atau “putusan hakim”

*****SKORS 2 OKT 2018, 11.54 WIB*****

Usulan 3 Okt 2018:

- a. **menarik** Barang **yang disita** berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang **dititipkan** atas perintah **pengadilan** atau menyembunyikan Barang, padahal diketahui bahwa Barang tersebut berada dalam sitaan atau **titipan**; atau

Catatan 3 Okt 2018

1. Frasa “*menarik Barang*” setelah kata “*atau*” dihapus karena telah disebutkan di awal;
2. Kata “*tersebut*” setelah frasa “*menyembunyikan Barang*” dihapus supaya tidak ada pengulangan;
3. Kata “*simpanan*” diganti dengan kata “*titipan*” untuk konsistensi dengan padanan kata “*dititipkan*”.

- b. menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai suatu Barang yang disita berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyimpan barang yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau membantu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena kealpaan penyimpan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat penegak hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.

Catatan 3 Okt 2018:

Ancaman pidana ayat (4) perlu ditinjau ulang

Pasal 310

Setiap orang yang menjual, menyewakan, memiliki, menggadaikan, atau menggunakan bukan untuk kepentingan proses peradilan benda sitaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Usulan 3 Okt 2018:

Pasal 310

Setiap orang yang menjual, menyewakan, memiliki, menggadaikan, atau menggunakan **benda sitaan** bukan untuk kepentingan proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Catatan 3 Okt 2018:

Frasa “benda sitaan” dipindahkan setelah kata “menggunakan”

Pasal 311

Pasal 337 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merugikan pihak lawan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu per tiga)

Usulan 3 Okt 2018:

- (1) Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara **dalam proses peradilan** dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merugikan **tersangka, terdakwa, atau** pihak lawan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu per tiga)

Catatan 3 Okt 2018:

1. Frasa “*di sidang pengadilan*” diganti dengan “*dalam proses peradilan*” karena berkaitan dengan *obstruction of justice*
2. Sebelum frasa “*pihak lawan*” ditambahkan “*tersangka, terdakwa, atau*” menyesuaikan dengan perubahan ayat (1)
3. Ancaman pidana perlu dibandingkan dengan Pasal 402 (Tindak Pidana Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu)
 - a. Diusulkan ancaman pidana untuk **Pasal 402 (Pasal 436 Draft Delphi)** menjadi 6 (enam) tahun karena disamakan dengan surat palsu (Pasal 420)
4. Untuk Pasal 311 ancaman pidana diusulkan menjadi 7 (tujuh) tahun, dan pemberatan ayat (2) menjadi 9 (sembilan) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP.
5. Perlu dirumuskan juga mengenai pidana tambahan untuk Pasal 311 sebagaimana ketentuan **Pasal 402 (Pasal 436 Draft Delphi)**

Pasal 312

Pasal 338 Draft Delphi

Setiap Orang yang menjadi saksi atau orang lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana yang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan padahal larangan tersebut telah diberitahukan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Usulan 3 Okt 2018:

Pasal 312

Pasal 338 Draft Delphi

Setiap Orang yang menyebutkan **identitas pelapor, saksi, atau korban** atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas **tersebut** padahal telah diberitahukan kepadanya **identitas tersebut harus dirahasiakan** dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Catatan 3 Okt 2018:

1. Pasal 312 direformulasi (menyesuaikan UU TPPO)
2. Pasal 312 disimpulkan tidak termasuk *contempt of court* maupun *obstruction of justice* sehingga perlu diatur dalam ketentuan tersendiri
3. Ancaman pidana perlu dipertimbangkan kembali (Pasal 23 Perppu 1/2002, 1 th penjara, UU TPPO, 7 tahun (saksi dan korban))
4. Apakah masih perlu dipertahankan di RUU KUHP atau tetap diatur dalam undang-undang khusus?

Catatan 10 Okt 2018:

Pasal 312 ini tidak diterapkan untuk semua tindak pidana, karena ketentuan merahasiakan diatur di undang-undang khusus

*****SKORS 15.32 WIB, 3 OKT 2018*****

Bagian Ketiga
Perusakan Gedung, Ruang Sidang dan Alat Perlengkapan
Sidang Pengadilan

Pasal 313
Pasal 339 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang merusak gedung, ruang sidang pengadilan, atau alat-alat perlengkapan sidang pengadilan yang mengakibatkan hakim tidak dapat menyelenggarakan sidang pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat sidang pengadilan sedang berlangsung yang menyebabkan sidang pengadilan tidak dapat dilanjutkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya mengalami Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Usulan 10 Okt 2018

- (3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya atau **saksi saat memberikan keterangannya** mengalami Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Catatan 10 Okt 2018:

Ditambahkan frasa “saksi saat memberikan keterangannya” untuk konsistensi dengan ayat (4)

- (4) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya atau saksi saat memberikan kesaksiannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Usulan 17 Sept 2018:

- (4) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya atau saksi saat memberikan kesaksiannya dipidana dengan **pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.**

Catatan 17 Sept 2018:

Pidana minimum khusus dihapus karena hanya untuk tindak pidana khusus.

Usulan 10 Okt 2018:

(4) Jika **perbuatan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya atau saksi saat memberikan **keterangannya** dipidana dengan **pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.**

Catatan 10 Okt 2018:

1. Frasa “tindak pidana” diganti “perbuatan”

Usulan 10 Okt 2018:

Bagian Keempat

....

Catatan 10 Okt 2018:

Ditambahkan Bagian Keempat karena Pasal 314 dst tidak sesuai dengan judul Bagian Ketiga.

Pasal 314

Pasal 340 Draft Delphi

Setiap Orang yang melakukan penyerangan langsung kepada saksi saat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan tidak dapat menjalankan tugasnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Usulan 2 Okt 2018:

Pasal 314

Pasal 340 Draft Delphi

Setiap Orang yang melakukan penyerangan langsung kepada:

- a. saksi saat memberikan **keterangannya**;
 - b. aparat penegak hukum dan petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan **keterangannya**; atau
 - c. aparat penegak hukum dan petugas pengadilan **sehingga** tidak dapat menjalankan tugasnya
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Catatan 2 Okt 2018:

Kata “kesaksiannya” diganti dengan kata “keterangannya”.

Alternatif 10 Okt 2018:

Pasal 314

Pasal 340 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, Setiap Orang yang melakukan penyerangan langsung kepada:

- a. saksi saat memberikan **keterangannya**; atau
- b. aparat penegak hukum dan petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan **keterangannya**.
- ~~e. aparat penegak hukum dan petugas pengadilan **sehingga** tidak dapat menjalankan tugasnya~~

Catatan 10 Okt 2018:

1. Frasa “dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun” dipidah di awal.
2. Huruf a dan huruf b digabung dengan pendekatan akibat (mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan keterangan)
3. Huruf c diusulkan dihapus karena telah tercakup dalam Pasal 301.
4. Apakah “penyerangan” termasuk dalam definisi “Kekerasan” dalam Pasal 173?

Alternatif (2) 10 Okt 2018:

Pasal 314

Pasal 340 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, Setiap Orang yang melakukan **Kekerasan** langsung kepada:

- a. saksi saat memberikan keterangannya; atau
- b. aparat penegak hukum dan petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan keterangannya.

Catatan 10 Okt 2018:

Kata “penyerangan” diganti dengan kata “kekerasan”, mengacu pada definisi dalam Pasal 173.

*****SKORS 12.04 WIB, 10 OKT 2018*****

Pasal 315

Pasal 341 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, atau mempengaruhi pejabat berwenang yang mengakibatkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan sehingga saksi dan/atau korban tidak dapat memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.
- (2) Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan Luka Berat pada saksi dan/atau korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.
- (3) Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya saksi dan/atau korban dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Kategori III.

Usulan 17 Sept 2018:

Pasal 315

Pasal 341 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, atau mempengaruhi pejabat berwenang yang mengakibatkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan sehingga saksi dan/atau korban tidak dapat memberikan **keterangan** pada setiap tahap pemeriksaan dipidana dengan **pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.**

Usulan 2 Okt 2018:

- (1) Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, atau mempengaruhi pejabat berwenang **yang**

mengakibatkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan hukum yang mengakibatkan saksi dan/atau korban tidak dapat memberikan **keterangannya** pada setiap tahap pemeriksaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Catatan 2 Okt 2018:

1. Kata “kesaksian” diganti dengan “keterangannya”.
2. Frasa tidak memperoleh perlindungan sehingga saksi dan/atau korban dihapus.

Usulan 10 Okt 2018:

- (1) Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, atau mempengaruhi pejabat berwenang yang mengakibatkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh **perlindungan hukum** yang mengakibatkan saksi dan/atau korban tidak dapat memberikan keterangannya pada setiap tahap pemeriksaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Penjelasan

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah perlindungan sebagaimana tercantum dalam undang-undang mengenai perlindungan saksi dan korban, antara lain ... (lihat Pasal 37 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, Pasal 6, dan Pasal 7 UU 31/2014).

Usulan 10 Okt 2018:

- (1a) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a.
 - b.

Catatan 10 Okt 2018:

1. Kata “hukum” dihapus karena menyesuaikan pada istilah yang digunakan dalam UU 31/2014, yaitu “perlindungan”
2. Ayat (1) perlu dikaji dan diperdalam terkait dengan perlindungan dalam Pasal 38 UU 31/2014 yang akan dimasukkan dalam pasal ini

- (2) Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan Luka Berat pada saksi dan/atau korban dipidana dengan **pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.**

- (3) Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya saksi dan/atau korban dipidana dengan **pidana penjara paling lama seumur hidup.**

Catatan 17 Sept 2018:

1. Pidana denda pada Pasal 315 dihapus karena tindak pidana tersebut tidak cocok dikenakan pidana denda.
2. Inventarisasi delik yang menyebabkan matinya orang serta unsur-unsurnya.

Catatan 10 Okt 2018:

1. Apakah Pasal 315 masih perlu dipertahankan di RUU KUHP atau tetap diatur dalam undang-undang khusus? (mengacu pada UU

31/2014 ttg Perlindungan Saksi dan Korban – pasal dalam UU 31/2014 merefer ke pasal-pasal lain dalam UU 31/2014 tsb)

2. Harus ada penjelasan mengenai “perlindungan hukum”

Catatan 15 Oktober 2018:

Pasal 315 (mengatur tentang perlindungan saksi dan korban) diusulkan untuk dihapus karena sudah diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban.

*****SKORS 2 OKT 2018, 15.49 WIB*****

*****SKORS 10 OKT 2018, 15.58 WIB*****

Pasal 316

Pasal 342 Draft Delphi

Setiap Orang yang menghalang-halangi saksi atau korban yang mengakibatkan tidak memperoleh perlindungan atau haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.

Pasal 317

Pasal 343 Draft Delphi

Setiap Orang yang menyebabkan saksi, korban, atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi atau korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.

Catatan 10 Okt 2018:

1. Apakah Pasal 317 masih perlu dipertahankan di RUU KUHP atau tetap diatur dalam undang-undang khusus? (mengacu pada UU 31/2014 ttg Perlindungan Saksi dan Korban – pasal dalam UU 31/2014 merefer ke pasal-pasal lain dalam UU 31/2014 tsb)

Pasal 318

Pasal 344 Draft Delphi

Setiap Orang yang tidak memenuhi hak saksi atau korban padahal saksi atau korban telah memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Catatan 2 Okt 2018:

Pasal 319 (ex Pasal 344 Draft Awal RUU KUHP) dihapus karena menyebutkan keberadaan UU 31/2014 ttg Perlindungan Saksi dan Korban

Catatan 10 Okt 2018:

Apakah Pasal 318 masih perlu dipertahankan di RUU KUHP atau tetap diatur dalam undang-undang khusus? (mengacu pada UU 31/2014 ttg Perlindungan Saksi dan Korban – pasal dalam UU 31/2014 merefer ke pasal-pasal lain dalam UU 31/2014 tsb)

Pasal 320

Pasal 345 Draft Delphi

Setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan saksi atau korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.

Catatan 10 Okt 2018:

Apakah Pasal 320 masih perlu dipertahankan di RUU KUHP atau tetap diatur dalam undang-undang khusus? (mengacu pada UU 31/2014 ttg Perlindungan Saksi dan Korban – pasal dalam UU 31/2014 merfer ke pasal-pasal lain dalam UU 31/2014 tsb)

Bagian Keempat
Perluasan Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan

Pasal 321

Pasal 346 Draft Delphi

- (1) Termasuk dalam Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan adalah Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 415, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 427, Pasal 436 ayat (2), Pasal 664, Pasal 670, Pasal 679, Pasal 690 ayat (2), Pasal 697 huruf a dan huruf b, Pasal 697 huruf c, Pasal 697 huruf e, Pasal 716, atau Pasal 717** sepanjang perbuatan itu menyangkut **badan (atau lembaga??)** peradilan.
- (2) **Badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, Mahkamah Konstitusi, termasuk peradilan lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.**

Catatan ayat (2):

Apakah tidak sebaiknya dalam Penjelasan??

BAB VII

TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

Bagian Kesatu
Tindak Pidana terhadap Agama

Pasal 322

Pasal 348 Draft Delphi

Setiap Orang di muka umum melakukan penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 323

Pasal 349 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama maka **dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf h.**

Pasal 324

Pasal 350 Draft Delphi

Setiap Orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang sah dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Kedua

Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah

Pasal 325

Pasal 351 Draft Delphi

- (1) Setiap orang yang mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan pertemuan keagamaan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- (2) Setiap Orang yang mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Catatan ayat (2) 8 November 2018:

Ancaman pidana diusulkan menjadi 2 tahun oleh TA Kom III.

- (3) Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung dipidana dengan pidana denda paling banyak **Kategori I.**

Pasal 326

Pasal 352 Draft Delphi

Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 327

Pasal 353 Draft Delphi

Setiap Orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

BAB VIII
TINDAK PIDANA YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM
BAGI ORANG, KESEHATAN, BARANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum

Paragraf 1
Mengakibatkan Kebakaran, Ledakan, dan Banjir

Pasal 328

Pasal 354 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 329

Pasal 354A Draft Delphi

Permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 dipidana.

Pasal 330

Pasal 355 Draft Delphi

Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau merusak bangunan untuk menahan atau menyalurkan air yang mengakibatkan bahaya banjir dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 331

Pasal 356 Draft Delphi

Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya kebakaran, ledakan, atau banjir yang mengakibatkan bahaya umum bagi Barang, bahaya bagi nyawa orang lain, atau mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Catatan 17 Sept 2018:

Perlu dipikirkan tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan dapat dijatuhi pidana denda atau tidak

Catatan 8 Nov 2018@Amaroossa:

Pidana dalam ketentuan ini adalah alternatif yang berbeda dengan ketentuan lain?

Paragraf 2
Merintangi Pekerjaan Pemadaman Kebakaran
dan Penanggulangan Banjir

Pasal 332

Pasal 358 Draft Delphi

Setiap Orang yang pada waktu terjadi kebakaran atau akan terjadi kebakaran, secara melawan hukum menyembunyikan atau membuat tidak dapat dipakai perkakas atau alat pemadam kebakaran atau dengan cara apa pun merintangi atau menghalangi pekerjaan memadamkan kebakaran dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Usulan 22 November 2018:

Setiap Orang yang pada waktu terjadi kebakaran atau akan terjadi kebakaran, secara melawan hukum menyembunyikan atau membuat tidak dapat dipakai perkakas atau alat pemadam kebakaran atau dengan cara apa pun merintangi atau menghalangi pekerjaan memadamkan kebakaran dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak **Kategori IV.**

Pasal 333

Pasal 359 Draft Delphi

Setiap Orang yang pada waktu terjadi banjir atau akan terjadi banjir secara melawan hukum menyembunyikan atau membuat tidak dapat dipakai bahan untuk tanggul atau perkakas, menggagalkan usaha memperbaiki tanggul atau bangunan pengairan lain, atau merintangi usaha untuk mencegah atau membendung banjir dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Usulan 22 November 2018:

Setiap Orang yang pada waktu terjadi banjir atau akan terjadi banjir secara melawan hukum menyembunyikan atau membuat tidak dapat dipakai bahan untuk tanggul atau perkakas, menggagalkan usaha memperbaiki tanggul atau bangunan pengairan lain, atau merintangi usaha untuk mencegah atau membendung banjir dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak **Kategori IV.**

Paragraf 3
Mengakibatkan Bahaya Umum

Pasal 334

Pasal 360 Draft Delphi

Setiap Orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang membakar benda milik sendiri yang dapat mengakibatkan bahaya umum dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 335

Pasal 361 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang:

- a. menyalakan api atau tanpa alasan melepaskan tembakan senjata api di jalan umum atau di tepi jalan umum, atau di tempat yang berdekatan dengan bangunan atau Barang yang dapat mengakibatkan bahaya kebakaran; atau
- b. melepaskan balon udara yang digantungi bahan yang sedang terbakar.

Pasal 336

Pasal 362 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang mabuk di tempat umum merintangangi lalu lintas, mengganggu ketertiban, atau mengancam keselamatan orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Catatan 13 Nov 2018, tindak lanjut pembahasan 8 Nov 2018 (Amaroossa):

Ancaman pidana perlu dipertimbangkan (Usulan TA Komisi III sama dengan rumusan draft (Kategori II))

- (2) Setiap Orang yang pada waktu mabuk melakukan pekerjaan yang harus dijalankan dengan sangat hati-hati atau dapat mengakibatkan bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 337

Pasal 363 Draft Delphi

Setiap Orang yang secara melawan hukum merintangangi kebebasan bergerak orang lain di jalan umum, atau mengikuti orang lain secara mengganggu dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 4

Tanpa Izin Membuat Bahan Peledak

Pasal 338

Pasal 364 Draft Delphi

Setiap Orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang, membuat obat atau bahan peledak, penggalak, atau peluru untuk senjata api dipidana dengan pidana penjara paling lama ... **tahun** atau pidana denda paling banyak **Kategori**

Bagian Kedua

Tindak Pidana Perusakan Bangunan

Paragraf 1

Bangunan Listrik

Pasal 339

Pasal 365 Draft Delphi

Setiap Orang yang secara melawan hukum **menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, merusak Bangunan Listrik** atau **mengakibatkan fungsi bangunan tersebut terganggu**, atau menggagalkan atau mempersulit usaha pengamanan atau perbaikan bangunan tersebut dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, jika perbuatan tersebut mengakibatkan rintangan atau kesulitan dalam mengalirkan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya umum bagi orang atau barang;
- c. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau
- d. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 340

Pasal 366 Draft Delphi

Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu Bangunan Listrik hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak, mengakibatkan jalannya atau bekerjanya bangunan tersebut terganggu, atau usaha untuk menjaga keselamatan atau memperbaiki bangunan tersebut gagal atau sulit dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan rintangan atau kesulitan dalam mengalirkan listrik untuk kepentingan umum atau menimbulkan bahaya umum bagi orang atau Barang;

Usulan 8 November 2018 @Amaroossa:

- a. pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan rintangan atau kesulitan dalam mengalirkan listrik untuk kepentingan umum atau menimbulkan bahaya umum bagi orang atau Barang;

Catatan 8 November 2018 @Amaroossa:

Ancaman pidana penjara disesuaikan hasil delphi.

- b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau
- c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Paragraf 2

Bangunan Lalu Lintas Umum

Pasal 341

Pasal 367 Draft Delphi

Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, merusak bangunan untuk lalu lintas umum, merintang jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk menjaga keselamatan bangunan atau jalan tersebut dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas;
- b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau

- c. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 342

Pasal 368 Draft Delphi

Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan untuk lalu lintas umum hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak, mengakibatkan jalan umum darat atau air terhalang, atau mengakibatkan usaha untuk mengamankan bangunan atau jalan tersebut gagal dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas;
- b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau
- c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak **Kategori V**, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 343

Pasal 369 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan bahaya bagi lalu lintas umum kereta api dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 344

Pasal 370 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya bahaya bagi lalu lintas umum kereta api dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.
- (3) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.

Paragraf 3

Perdagangan Orang di Kapal

Pasal 348A

- ~~(1) Setiap orang yang bekerja atau bertugas sebagai nakhoda di kapal atau yang menggunakan kapal itu dengan sepengetahuan nakhoda atau pemilik kapal untuk digunakan dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas~~

perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 348B

Setiap orang yang bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, atau jika awak kapal dengan sukarela tetap bertugas sesudah diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III dan paling banyak Kategori V.

Pasal 348C

Setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkut, atau mengasuransikan kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Catatan 3 Juli 2018:

Ke 3 tindak pidana diatas dapat dikonstruksikan sebagai pembantuan atau turut serta melakukan tp perdagangan orang yang telah diatur dalam bagian perdagangan orang.

Paragraf 4 Rambu Pelayaran

Pasal 345

Pasal 371 Draft Delphi

Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan rambu yang dipasang untuk keselamatan pelayaran, merintanginya bekerjanya rambu tersebut, atau memasang rambu yang keliru dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keselamatan pelayaran;
- b. pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keselamatan pelayaran dan mengakibatkan Kapal tenggelam atau terdampar;
- c. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat bagi orang; atau
- d. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 346

Pasal 372 Draft Delphi

Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan rambu yang dipasang untuk keselamatan pelayaran menjadi hancur, rusak, diambil, atau dipindahkan, atau bekerjanya rambu tersebut menjadi terhambat atau dipasang rambu yang keliru dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi pelayaran;
- b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Kapal tenggelam atau terdampar;
- c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat bagi orang; atau
- d. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Paragraf 5
Perusakan Gedung

Pasal 347

Pasal 373 Draft Delphi

Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai suatu gedung atau bangunan lain dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi orang atau barang;
- b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau
- c. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 348

Pasal 374 Draft Delphi

Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu gedung atau bangunan lain menjadi hancur atau rusak atau tidak dapat dipakai dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya umum bagi orang atau Barang;
- b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau
- c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Bagian Ketiga
Tindak Pidana Perusakan Kapal

Pasal 349

Pasal 375 Draft Delphi

Setiap Orang yang secara melawan hukum menenggelamkan, mendamparkan, merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai suatu kapal dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi orang atau barang;
- b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau
- c. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati.

Pasal 350

Pasal 376 Draft Delphi

Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu kapal tenggelam, terdampar, rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi orang atau barang;
- b. pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau
- c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati.

Bagian Keempat

Tindak Pidana Kenakalan **atau Vandalisme** terhadap
Orang atau Barang

Pasal 351

Pasal 377 Draft Delphi

Setiap Orang yang di tempat umum melakukan kenakalan atau vandalisme terhadap orang atau Barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Bagian Kelima

Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika

Paragraf 1

Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik dan Domain

Pasal 352

Pasal 378 Draft Delphi

Setiap Orang yang menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam Komputer atau sistem elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 353

Pasal 379 Draft Delphi

Penyelenggara agen elektronik yang tidak menyediakan fitur pada agen elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunaanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 354

Pasal 380 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan menggunakan nama domain berdasarkan iktikad buruk melanggar persaingan usaha tidak sehat dan melanggar hak orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena Tindak Pidana.

Paragraf 2

Tanpa Hak Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik

Pasal 355

Pasal 381 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI, Setiap Orang yang:

- a. tanpa hak menggunakan, mengakses Komputer, atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara atau hubungan dengan subjek hukum internasional;
- b. tanpa hak melakukan tindakan yang menyebabkan transmisi dari program, informasi, kode atau perintah Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi negara menjadi rusak;
- c. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik, baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperoleh informasi dari Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara;
- d. tanpa hak menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik milik pemerintah;
- e. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara, yang mengakibatkan Komputer atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak;
- f. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh masyarakat, yang mengakibatkan Komputer atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak;
- g. mempengaruhi atau mengakibatkan terganggunya Komputer atau sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah;
- h. menyebarkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan Kode Akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan menerobos Komputer atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan Komputer atau sistem elektronik yang digunakan atau dilindungi oleh pemerintah;

- i. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak Komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun; atau
- j. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak Komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun.

Pasal 356

Pasal 382 Draft Delphi

Setiap Orang yang tanpa hak menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak **Kategori VII**.

Pasal 357

Pasal 383 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI, Setiap Orang yang:

- a. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik dengan maksud memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya;
- b. tanpa hak menggunakan data atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan;
- c. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan yang dilindungi, dengan maksud menyalahgunakan, atau untuk mendapatkan keuntungan daripadanya; atau
- d. menyebarkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan Kode Akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut yang dapat digunakan menerobos Komputer atau sistem elektronik dengan maksud menyalahgunakan yang akibatnya dapat mempengaruhi sistem elektronik bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, serta perniagaan di dalam dan luar negeri.

Paragraf 3

Pornografi Anak melalui Sistem Elektronik

Pasal 358

Pasal 384 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda Kategori VI, Setiap Orang yang melakukan perbuatan:

- a. menyediakan pornografi anak dengan maksud untuk disebarluaskan melalui sistem elektronik;
- b. menyediakan pornografi anak melalui suatu sistem elektronik;
- c. menyebarkan pornografi anak melalui sistem elektronik;

- d. membeli pornografi anak melalui suatu sistem elektronik untuk diri sendiri atau orang lain; atau
- e. memiliki pornografi anak di dalam suatu sistem elektronik atau dalam suatu media penyimpanan Data Komputer.

Bagian Keenam
Tindak Pidana Penghasutan, Kecerobohan
Pemeliharaan dan Penganiayaan Hewan

Pasal 359

Pasal 385 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang:

- a. menghasut hewan terhadap orang, menghasut hewan yang sedang ditunggangi atau hewan yang sedang menarik kereta atau gerobak atau yang dibebani Barang;
- b. tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya yang menyerang orang atau hewan;
- c. tidak menjaga secara patut hewan buas yang ada dalam penjagaannya; atau
- d. memelihara hewan buas yang berbahaya tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 360

Pasal 385A/504 Draft Delphi

- (1) Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, Setiap Orang yang:
 - a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan tujuan yang tidak patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut; atau
 - b. melakukan hubungan seksual dengan hewan.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, Luka Berat, atau mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (3) Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik **pembuat tindak pidana**, hewan tersebut dapat dirampas dan dipindahkan ke tempat yang layak memenuhi kesejahteraan hewan.

Pasal 361

Pasal BARU Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, Setiap Orang yang:

- a. menggunakan dan memanfaatkan Hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;
- b. memberikan bahan atau obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan Hewan;
- c. menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan Hewan atau produk Hewan transgenik yang membahayakan kelestarian

- sumber daya Hewan, keselamatan dan ketenteraman bathin masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; atau
- d. memanfaatkan bagian tubuh atau organ Hewan untuk tujuan selain ilmu pengetahuan, penelitian dan medis.

Bagian Ketujuh
Tindak Pidana Kecerobohan yang Membahayakan Umum

Pasal 362

Pasal 386 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang:

- a. tidak menerangi secukupnya dan tidak menaruh tanda-tanda menurut kebiasaan pada lubang atau galian atau tumpukan tanah galian di jalan umum yang dibuatnya sendiri atau atas perintahnya, atau pada benda yang ditaruh di tempat tersebut olehnya sendiri atau atas perintahnya;
- b. tidak memberi tanda peringatan bahwa ada kemungkinan timbulnya bahaya pada waktu melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menaruh atau menggantungkan barang pada sebuah bangunan, melempar atau membuang barang ke luar bangunan sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang yang sedang menggunakan jalan umum;
- d. membiarkan hewan untuk dinaiki, untuk menarik, untuk mengangkut, atau membiarkan hewan yang dibawanya tanpa mengadakan tindakan penjagaan seperlunya di jalan umum;
- e. membiarkan Ternak yang di bawah penjagaannya terlepas berkeliaran di jalan umum tanpa mengadakan tindakan penjagaan seperlunya; atau
- f. tanpa izin pejabat yang berwenang menghalang-halangi jalan umum di darat atau di air atau merintanginya lalu lintas di tempat tersebut atau menimbulkan halangan atau rintangan karena penggunaan kendaraan di tempat tersebut tanpa tujuan.

Pasal 363

Pasal 387 Draft Delphi

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, Setiap Orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang:
 - a. memasang perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas di tempat yang dilewati orang, yang dapat mengakibatkan timbulnya bahaya bagi orang; atau
 - b. berburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara.
- (2) Binatang yang ditembak atau ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan alat yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana tersebut dapat dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan.

Pasal 364

Pasal 388 Draft Delphi

Setiap Orang yang diwajibkan menjaga anak, membiarkan tanpa pengawasan, atau meninggalkan anak tersebut tanpa dijaga sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi anak tersebut atau orang lain

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Bagian Kedelapan
Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pasal 365

Pasal 389 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau Perusakan Lingkungan Hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau paling banyak Kategori VI.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau paling banyak Kategori VII.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau paling banyak Kategori VII.

Pasal 366

Pasal 390 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan pencemaran atau Perusakan Lingkungan Hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat bagi orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.

Paragraf 2

Memasukkan Bahan ke dalam Air yang Membahayakan
Nyawa atau Kesehatan

Pasal 367

Pasal 391 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang memasukkan suatu bahan yang membahayakan kesehatan atau nyawa, ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 368

Pasal 392 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan yang membahayakan kesehatan atau nyawa, masuk ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Paragraf 3

Memasukkan Bahan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan ke Tanah, Udara, dan Air Permukaan

Pasal 369

Pasal 393 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan suatu bahan yang membahayakan kesehatan umum atau nyawadi atas atau ke dalam tanah, udara atau air permukaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 370

Pasal 394 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan yang membahayakan kesehatan umum atau nyawa Masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara, atau ke dalam air permukaan, yang mengakibatkan bahaya bagi kesehatan umum atau nyawa orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Bagian Kesembilan

Perbuatan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan

Pasal 371

Pasal 395 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang menjual, menyerahkan, menawarkan, atau membagi-bagikan suatu bahan yang membahayakan kesehatan atau nyawa, padahal diketahui bahwa bahan tersebut dan sifat bahaya bahan tersebut tidak diberitahukan kepada pembeli atau yang memperolehnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (3) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirampas untuk negara.

Pasal 372

Pasal 396 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan yang membahayakan kesehatan atau nyawa, dijual, diserahkan, ditawarkan atau dibagikan tanpa diketahui sifat bahaya bahan tersebut oleh pembeli atau yang memperolehnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.
- (3) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirampas untuk negara.

Pasal 373

Pasal 397 Draft Delphi

Setiap Orang yang menjual, menawarkan, menyerahkan, membagi-bagikan, atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan makanan atau minuman yang palsu atau yang busuk, atau air susu hewan yang sakit atau yang dapat merugikan kesehatan, atau daging hewan yang dipotong karena sakit atau mati bukan karena disembelih dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Bagian Kesepuluh

Memperjualbelikan dan Transplantasi Organ Tubuh

Pasal 374

Pasal 399 Draft Delphi

Setiap Orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori VI.

Pasal 375

Pasal 398 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang melakukan komersialisasi dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun **dan** pidana denda paling banyak Kategori V.
- (2) Transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk tujuan kemanusiaan.

BAB IX

TINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN UMUM
DAN LEMBAGA NEGARA

Bagian Kesatu
Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara

Pasal 376

Pasal 407 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan keonaran dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 377

Pasal 408 Draft Delphi

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Bagian Kedua

Tindak Pidana terhadap Pegawai Negeri

Paragraf 1

Pemaksaan terhadap Pegawai Negeri

Pasal 378

Pasal 409 Draft Delphi

Setiap Orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Pejabat untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan dalam jabatannya yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Catatan 13 Nov 2018, tindak lanjut pembahasan 8 Nov 2018 (Amaroossa):

Ancaman pidana perlu dipertimbangkan (Usulan TA Komisi III sama dengan rumusan draft (4 tahun))

Pasal 379

Pasal 410 Draft Delphi

Setiap Orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perintah yang sah dari Pejabat dipidana karena melakukan perlawanan terhadap pejabat, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Catatan 8 November 2018:

Ancaman pidana perlu dipertimbangkan (Usulan TA Komisi III sama dengan rumusan draft (paling lama 2 tahun))

Pasal 380

Pasal 411 Draft Delphi

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 379 dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka;
- b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau
- c. pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati.

Pasal 381

Pasal 412 Draft Delphi

(1) Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 379 dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka;
 - b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang Luka Berat; atau
 - c. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

Paragraf 2

Pengabaian terhadap Perintah Pejabat yang Berwenang dan Pegawai Negeri

Pasal 382

Pasal 413 Draft Delphi

Setiap Orang yang tidak menurut perintah atau petunjuk pejabat yang berwenang atau Pegawai Negeri yang diberikan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan menghindarkan kemacetan lalu lintas umum sewaktu ada pesta, pawai, atau keramaian semacam itu dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 383

Pasal 414 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang:

- a. tidak menaati perintah atau permintaan seorang pejabat yang berwenang yang ditugaskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengawasi sesuatu atau yang ditugaskan atau diberi wewenang untuk menyidik atau memeriksa Tindak Pidana; atau
- b. mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh seorang pejabat yang berwenang.

Pasal 384

Pasal 416 Draft Delphi

Setiap Orang yang berkerumun atau berkelompok yang dapat menimbulkan kekacauan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh pejabat yang berwenang atau atas namanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 385

Pasal 419 Draft Delphi

Setiap Orang yang mempergunakan suatu hak, yang diketahuinya bahwa hak tersebut telah dicabut berdasarkan putusan pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 386

Pasal 420 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap atau dalam hal yang diizinkan tidak meminta wakilnya menghadap, jika:

- a. dipanggil di muka Balai Harta Peninggalan atau atas permintaan Balai Harta Peninggalan tersebut atau di muka pejabat yang berwenang untuk didengar dalam perkara orang yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawah pengampuan; atau
- b. dipanggil di muka pejabat yang berwenang untuk didengar dalam perkara orang yang belum dewasa.

Pasal 387

Pasal 421 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang pada waktu ada bahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau Barang atau pada waktu orang tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana, menolak memberikan pertolongan yang diminta oleh pejabat yang berwenang, padahal pertolongan tersebut dapat diberikan tanpa membahayakan dirinya secara langsung dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang menolak permintaan pertolongan pada saat orang tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana karena hendak menghindarkan dirinya dari bahaya penuntutan atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau derajat kedua atau ketiga garis lurus ke samping atau dari suami atau istri, atau bekas suami atau istrinya.

Paragraf 3

Pengabaian terhadap Wajib Bela Negara

Pasal 388

Pasal 422 Draft Delphi

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang:
 - a. membuat dirinya atau meminta orang lain membuat dirinya tidak mampu untuk memenuhi kewajiban bela negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang; atau

- b. atas permintaan orang lain membuat orang lain tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban bela negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Catatan huruf b:

Usulan frasa “sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang”

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Paragraf 4

Perusakan Maklumat Negara

Pasal 389

Pasal 423 Draft Delphi

Setiap Orang yang secara melawan hukum merobek, membuat tidak dapat dibaca, atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama pejabat yang berwenang atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksud untuk mencegah atau menyulitkan orang mengetahui isi maklumat tersebut dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 5

Laporan atau Pengaduan Palsu

Pasal 390

Pasal 424 Draft Delphi

Setiap Orang yang melaporkan atau mengadukan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, padahal diketahui bahwa Tindak Pidana tersebut tidak terjadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 6

Penggunaan Kepangkatan, Gelar, dan Tanda Kebesaran

Pasal 391

Pasal 425 Draft Delphi

Setiap Orang yang secara melawan hukum mengenakan tanda kepangkatan yang bukan haknya, melakukan perbuatan jabatan yang tidak dijabatnya, atau melakukan perbuatan jabatan yang sementara dihentikan baginya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 392

Pasal 426 Draft Delphi

Setiap Orang yang secara melawan hukum mengenakan tanda kebesaran yang berhubungan dengan pangkat, jabatan, atau gelar yang bukan haknya dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Paragraf 7

Perusakan Bukti Surat untuk Kepentingan Jabatan Umum

Pasal 393

Pasal 427 Draft Delphi

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memecahkan, meniadakan, atau merusak segel yang ditempatkan pada barang yang disegel oleh atau atas nama pejabat yang berwenang atau dengan cara lain menggagalkan penutupan segel dari barang yang akan disegel dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- (2) Penyimpan barang yang disegel yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau membantu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena kealpaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 394

Pasal 428 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan:

- a. barang yang digunakan untuk meyakinkan atau dijadikan bukti bagi pejabat yang berwenang; atau
- b. akta, surat atau register yang secara tetap atau untuk sementara waktu disimpan atas perintah pejabat yang berwenang atau yang diserahkan kepada pejabat atau kepada orang lain untuk kepentingan jabatan umum.

Pasal 395

Pasal 429 Draft Delphi

Setiap Orang yang secara melawan hukum berbuat sesuatu sehingga surat atau barang tidak sampai ke alamat, membuka atau merusak surat atau barang lain yang telah diserahkan kepada penyelenggara pos, telah dimasukkan ke dalam kotak pos, atau diserahkan kepada pengantar surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 396

Pasal 430 Draft Delphi

Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 dan Pasal 393 sampai dengan Pasal 395 Masuk ke tempat terjadinya Tindak Pidana atau dapat mencapai benda tersebut dengan cara membongkar, merusak, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, berdasarkan perintah palsu atau karena memakai pakaian dinas palsu dipidana paling lama 2 (dua) kali dari pidana yang diancamkan.

Bagian Ketiga
Penganjuran Disersi, Pemberontakan, dan Pembangkangan
Tentara Nasional Indonesia

Pasal 397

Pasal 431 Draft Delphi

Setiap Orang yang dalam masa damai, dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b menganjurkan anggota Tentara Nasional Indonesia yang sedang dalam dinas aktif untuk melarikan diri atau dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memudahkan pelarian dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 398

Pasal 432 Draft Delphi

Setiap Orang yang dalam masa damai, dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b menganjurkan supaya terjadi huru-hara atau pemberontakan di kalangan Tentara Nasional Indonesia, atau dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memudahkan huru-hara atau pemberontakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Bagian Keempat
Penyalahgunaan Surat Pengangkutan Ternak

Pasal 399

Pasal 433 Draft Delphi

Setiap Orang yang dalam pengangkutan Ternak diwajibkan memakai surat jalan dengan memakai surat jalan yang diberikan untuk Ternak lain dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Bagian Kelima
Tindak Pidana Irigasi

Pasal 400

Pasal 434 Draft Delphi

Setiap Orang yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan yang telah diumumkan tentang pemakaian dan pembagian air dari bangunan pengairan atau bangunan irigasi bagi kepentingan umum dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Bagian Keenam
Penggandaan Surat Resmi Negara Tanpa Izin

Pasal 401

Pasal 435 Draft Delphi

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang:
 - a. membuat salinan atau mengambil petikan dari Surat resmi negara atau badan pemerintah, yang diperintahkan oleh kekuasaan umum untuk dirahasiakan;

- b. mengumumkan seluruh atau sebagian surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau
 - c. mengumumkan keterangan yang tercantum dalam Surat sebagaimana dimaksud pada huruf a, padahal diketahui atau patut diduga keterangan tersebut harus dirahasiakan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipidana, jika perintah untuk merahasiakan diberikan nyata-nyata karena alasan lain yang bukan kepentingan dinas atau kepentingan umum.

BAB XI

TINDAK PIDANA SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU

Pasal 402

Pasal 436 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 96 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.**
- (3) Disamakan dengan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah janji atau pernyataan yang menguatkan yang diharuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang menjadi pengganti sumpah.

BAB XII

TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS

Pasal 403

Pasal 437 Draft Delphi

Setiap Orang yang memalsu atau meniru mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau meminta mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VII.

Usulan 6 Sept 2018:

Pasal 403

Pasal 437 Draft Delphi

Setiap Orang yang memalsu atau meniru mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau meminta mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu dipidana dengan pidana penjara **paling lama 12 (dua belas) tahun** atau pidana denda **paling banyak Kategori VI.**

Pasal 404

Pasal 438 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VII, Setiap Orang yang:

Usulan 6 Sept 2018:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VII, Setiap Orang yang:

- a. mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau yang pada waktu diterimanya diketahui palsu atau dipalsu; atau
- b. menyimpan, membawa, atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mata uang atau uang kertas yang palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk mengedarkan atau meminta mengedarkan sebagai uang asli atau tidak dipalsu.

Pasal 405

Setiap Orang yang mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengedarkan atau meminta mengedarkan mata uang yang dikurangi nilainya dipidana karena merusak mata uang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.

Pasal 406

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI, Setiap Orang yang:

Usulan 6 Sept 2018:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI, Setiap Orang yang:

- a. mengedarkan mata uang yang nilainya dikurangi atau mengedarkan mata uang yang pada waktu diterimanya diketahui bahwa mata uang tersebut rusak sebagai mata uang yang tidak rusak; atau
- b. menyimpan, memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mata uang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan maksud mengedarkan atau meminta mengedarkan sebagai mata uang yang tidak rusak.

Pasal 407

Setiap Orang yang menerima mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank yang kemudian diketahui tidak asli, dipalsu atau dirusak, namun tetap mengedarkannya, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 408 dan Pasal 410 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 408

Setiap Orang yang membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahuinya digunakan atau akan digunakan untuk

meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang, atau untuk meniru, atau memalsu uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 409

- (1) Setiap Orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang menyimpan atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia keping-keping atau lembaran perak, baik yang ada cap maupun tidak, atau yang setelah dikerjakan sedikit dapat dianggap sebagai mata uang, padahal nyata-nyata tidak digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- (2) Setiap Orang yang membuat, mengedarkan, atau menyediakan untuk dijual atau diedarkan, atau membawa Masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Barang cetakan, potongan logam atau benda lain yang menyerupai uang kertas atau uang kertas bank atau mata uang, atau yang menyerupai emas atau perak yang memakai cap negara, menyerupai meterai, atau pos segel dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 410

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 sampai dengan Pasal 410 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 96 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.**
- (2) Mata uang yang palsu, dipalsu atau dirusak, uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu, bahan-bahan atau benda-benda yang menurut sifatnya digunakan untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang atau uang kertas yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana atau menjadi pokok dalam Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan.

BAB XIII TINDAK PIDANA PEMALSUAN METERAI, SEGEL, CAP NEGARA, DAN MEREK

Usulan 6 September 2018:

BAB XIII TINDAK PIDANA PEMALSUAN METERAI, CAP NEGARA, DAN MEREK

Catatan 6 September 2018:

Ketentuan tentang “segel” tidak diatur dalam Bab ini, sehingga kata “segel” dalam judul Bab dihapus.

*****SKORS 17.36 WIB, 6 SEPT 2017*****

Bagian Kesatu
Pemalsuan Meterai

Pasal 411

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang:

Usulan 6 Sept 2018:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama **7 (tujuh) tahun** atau pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang:

Catatan 6 Sept 2018:

Tindak pidana ini dipandang lebih berat daripada pemalsuan surat karena yang dipalsu adalah produk negara sehingga pidananya lebih berat daripada pemalsuan surat.

- a. meniru atau memalsu meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai meterai tersebut sebagai meterai asli, tidak dipalsu, atau sah; atau
- b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, membuat meterai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum.

Pasal 412

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, Setiap Orang yang:

- a. menghilangkan tanda yang gunanya untuk menunjukkan suatu meterai tidak dapat dipakai lagi pada meterai Pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakainya seolah-olah meterai tersebut belum dipakai;
- b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, menghilangkan tanda tangan, ciri, atau tanda saat dipakainya meterai pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dibubuhkan di atas atau pada meterai tersebut; atau
- c. memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meterai yang tandanya, tanda tangannya, ciri, atau tanggal dipakainya dihilangkan, seolah-olah meterai tersebut belum dipakai.

Bagian Kedua

Pemalsuan dan Penggunaan Cap Negara dan Tera Negara

Pasal 413

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang:

Usulan 6 Sept 2018:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama **7 (tujuh) tahun** atau pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang:

- a. membubuhi barang-barang emas atau perak dengan cap negara yang palsu atau tanda keahlian yang palsu menurut Undang-Undang atau memalsu cap atau tanda keahlian dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai, seolah-olah cap tersebut asli atau tidak dipalsu;
 - b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, membubuhi Barang emas atau perak dengan cap negara atau tanda dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum; atau
 - c. memberi, menambah atau memindahkan cap negara yang asli atau tanda keahlian menurut undang-undang pada barang emas atau perak yang lain daripada yang semula dibubuhi cap atau tanda tersebut, dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai, seolah-olah cap atau tanda tersebut sejak semula sudah ada pada barang tersebut.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c.

Pasal 414

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang:
 - a. membubuhi Barang yang wajib ditera atau atas permintaan yang berkepentingan diizinkan untuk ditera atau ditera lagi dengan tanda tera Republik Indonesia yang palsu;
 - b. memalsu tanda tera asli dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai benda tersebut seolah-olah tanda teranya asli atau tidak dipalsu;
 - c. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b, membubuhi tanda tera pada Barang tersebut dengan cap yang asli secara melawan hukum; atau
 - d. memberi, menambah, atau memindahkan tanda tera Republik Indonesia yang asli pada barang lain dari pada yang semula dibubuhi tanda tera tersebut, dengan maksud memakai atau meminta orang lain memakai seolah-olah tanda tera tersebut sejak semula sudah ada pada barang tersebut.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c.

Pasal 415

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV, Setiap Orang yang:
 - a. memalsu ukuran, takaran, anak timbangan, atau timbangan setelah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai seolah-olah asli atau tidak dipalsu; atau
 - b. memakai ukuran, takaran, anak timbangan, atau timbangan yang dipalsu, seolah-olah asli atau tidak dipalsu.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c.

Pasal 416

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, Setiap Orang yang:
 - a. menghilangkan tanda tidak dapat dipakai pada Barang yang ditera, dengan maksud hendak memakai Barang tersebut seolah-olah masih dapat dipakai; atau
 - b. memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan atau mempunyai persediaan untuk dijual, suatu barang yang dihilangkan tanda tidak dapat dipakai seolah-olah barang tersebut masih dapat dipakai.

Usulan 6 Sept 2018:

- a. menghilangkan tanda **batal** pada Barang yang ditera, dengan maksud hendak memakai Barang tersebut seolah-olah masih dapat dipakai; atau
- b. memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan atau mempunyai persediaan untuk dijual, suatu barang yang dihilangkan tanda **batal** seolah-olah barang tersebut masih dapat dipakai.

Penjelasan huruf a:

Yang dimaksud dengan “tanda batal” adalah tanda yang diberikan kepada barang-barang yang tidak atau tidak lagi memenuhi syarat untuk dipakai.

Catatan 6 Sept 2018:

Pasal 19 UU 2/1981 ttg Metrologi Legal mengatur tentang jenis-jenis “**tanda tera**”, yang salah satunya adalah “**tanda batal.**”

- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c.

Pasal 417

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang:
 - a. membubuhi merek dagang lain secara palsu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 dan Pasal 414, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus atau boleh dibubuhkan pada barang atau bungkusnya atau memalsukan merek yang asli dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai barang tersebut seolah-olah mereknya asli atau tidak dipalsu;
 - b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, membubuhi merek pada Barang atau bungkusnya dengan memakai cap yang asli secara melawan hukum; atau
 - c. memakai merek asli untuk Barang atau bungkusnya, padahal merek tersebut bukan untuk Barang atau bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakainya seolah-olah merek tersebut ditentukan untuk Barang itu.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dituntut kecuali atas dasar pengaduan pihak yang merekanya dipalsukan.

Bagian Keempat

Bagian Ketiga

Pengedaran Meterai, Cap, atau Merek yang Dipalsu

Catatan 6 Sept 2018: **Sinkronisasi bagian.**

Pasal 418

Dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411, Pasal 413, Pasal 414, dan Pasal 417 **menurut perbedaan yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut**, Setiap Orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:

- a. meterai, cap, atau merek yang tidak asli, dipalsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-olah asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum; atau
- b. benda-benda yang dibubuhi meterai, cap, atau merek sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah benda-benda tersebut asli, tidak dipalsu dan dibuat secara tidak melawan hukum.

Pasal 419

- (1) Setiap Orang yang menyimpan bahan atau benda yang diketahui digunakan atau akan digunakan untuk melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Bahan atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan.

BAB XIV TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

Bagian Kesatu Pemalsuan Surat

Pasal 420

- (1) Setiap Orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.
- (2) Setiap Orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika

penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1).

Pasal 421

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, Setiap Orang yang melakukan pemalsuan surat terhadap:
 - a. akta otentik;
 - b. surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum;
 - c. saham, surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan;
 - d. talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu surat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat tersebut;
 - e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan;
 - f. surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau
 - g. surat-surat berharga lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang -undangan.
- (2) Setiap Orang yang menggunakan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1).

Pasal 422

- (1) Setiap Orang yang menyimpan bahan atau alat yang diketahui digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 ayat (1) **(dalam rumusan sebelumnya hanya untuk huruf a sedangkan rumusan baru untuk seluruh ayat (1))** dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan.

Bagian Kedua

Keterangan Palsu dalam Akta Otentik

Pasal 423

Setiap Orang yang meminta untuk dimasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.

Bagian Ketiga
Pemalsuan terhadap Surat Keterangan

Pasal 424

- (1) Dokter yang memberi surat keterangan tentang keadaan kesehatan atau kematian seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan maksud untuk memasukkan atau menahan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.
- (3) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Setiap Orang yang menggunakan surat keterangan palsu tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya.

Pasal 425

- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang:
- a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak ada penyakit, kelemahan, atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan pejabat yang berwenang atau penanggung asuransi; atau
 - b. mempergunakan surat keterangan dokter yang tidak benar atau dipalsu, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu dengan maksud untuk menyesatkan pejabat yang berwenang atau penanggung asuransi.

Pasal 426

- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) atau pidana denda paling banyak Kategori III, Setiap Orang yang:
- a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan tidak pernah terlibat tindak pidana, kecakapan, tidak mampu secara finansial, kecacatan, atau keadaan lain, dengan maksud untuk mempergunakan atau meminta orang lain menggunakannya supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan iba dan pertolongan; atau
 - b. menggunakan surat keterangan yang tidak benar atau palsu sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu

Pasal 427

- (1) Setiap Orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, jika:
 - a. membuat secara tidak benar atau memalsu paspor, Surat perjalanan laksana paspor, atau Surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk Masuk dan menetap di Indonesia; atau
 - b. meminta untuk memberi surat serupa atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu,
dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakannya seolah-olah benar atau tidak palsu.

- (2) Setiap Orang yang menggunakan Surat yang tidak benar atau yang dipalsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seolah-olah benar dan tidak dipalsu, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Catatan 6 Sept 2018:

1. Pasal ini seharusnya diancam dengan pidana yang lebih berat daripada tindak pidana pemalsuan surat biasa.
2. Diusulkan sanksi pidananya paling lama 7 th penjara **[dan/atau?] denda 500jt (Kategori V)**
 - a. Pasal 126 UU 6/2011 ttg Imigrasi menggunakan rumusan **kumulatif;**
 - b. Pasal 427 RUU KUHP menggunakan rumusan **alternatif**

Pasal 428

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, Setiap Orang yang:

- a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat pengantar bagi hewan atau ternak, atau memerintahkan untuk memberi surat serupa atas nama palsu atau menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu; atau
- b. menggunakan surat yang tidak benar atau dipalsu sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah surat tersebut benar atau tidak palsu.

Pasal 429

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, Setiap Orang yang:

- a. membuat secara tidak benar atau memalsu Surat keterangan seorang pejabat yang berwenang membuat keterangan tentang hak milik atau hak lainnya atas suatu benda, dengan maksud untuk memudahkan pengalihan atau penjaminan atau untuk menyesatkan pejabat penegak hukum tentang asal benda tersebut; atau
- b. menggunakan Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah Surat tersebut benar atau tidak palsu.

BAB XV

TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL-USUL DAN PERKAWINAN

Pasal 430

Setiap Orang yang menggelapkan asal-usul orang dipidana karena penggelapan asal usul dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 431

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV, Setiap Orang yang:
 - a. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang ada

- menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau
- b. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.
- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Usulan 22 November 2018:

- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak **Kategori IV.**

Pasal 432

Setiap Orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah, dan berdasarkan penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Usulan 22 November 2018:

Setiap Orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah, dan berdasarkan penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak **Kategori IV.**

Pasal 433

Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 434

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d dan/atau huruf e.

BAB XVI
TINDAK PIDANA KESUSILAN

Bagian Kesatu Kesusilaan di Muka Umum

Pasal 435

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang:

- a. melanggar kesusilaan di muka umum; atau
- b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

Bagian Kedua Pornografi

Pasal 436

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.

Pasal 437

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.

Pasal 438

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 dan Pasal 437 tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan.

Bagian Ketiga Mempertunjukkan Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kandungan

Pasal 439

Setiap Orang yang tanpa hak dan tanpa diminta secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan tersebut dipidana dengan pidana denda paling banyak **Kategori I**.

Pasal 440

Setiap orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk menggugurkan kandungan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat untuk menggugurkan kandungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 441

- (1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439 tidak dipidana jika dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan penyakit

- infeksi menular seksual, atau untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan/pendidikan.
 - (3) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk **relawan** yang kompeten yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat Perzinaan

Pasal 442

Pasal 484 Draft Delphi

- (1) Dipidana karena zina dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun:
 - a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
 - b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
 - c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
 - d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
 - e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua, atau Anak.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 31.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 443

- (1) Laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 ayat (1) huruf e dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut karena tipu muslihat yang lain dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori III.
- (2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV.
- (3) Dalam hal perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai korban janji akan dikawini, ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 442 ayat (1) huruf e tidak berlaku.

Pasal 444

Setiap Orang yang melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 5** (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan **pidana** denda paling banyak Kategori VI.

Catatan 13 Nov 2018, tindak lanjut pembahasan 8 Nov 2018 (Amaroossa):

Ancaman pidana perlu dipertimbangkan karena terdapat pidana minimum khusus (Usulan TA Komisi III sama dengan ancaman dalam draft (5-15 tahun))

Pasal 445

- (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua atau anaknya.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 31.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 446

- (1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Bagian Kelima
Perbuatan Cabul

Paragraf 1
Percabulan

Pasal 447

Setiap orang yang dengan kekerasan atau **ancaman kekerasan memaksa seseorang** melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul **dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.**

Catatan 8 Nov 2018:

1. Rumusan perlu diselaraskan.

Catatan Ditjen PP, 13 Nov 2018:

Telah telah diusulkan 2 rumusan baru tanggal 16 Mei dan 28 Mei 2018

2. Perlu disepakati apakah penggunaan kekerasan **seksual yang bukan perkosaan** layak dikenakan pidana denda.

3. Ancaman pidana perlu dipertimbangkan (Usulan TA Komisi III sama dengan ancaman dalam draft (9 tahun))

Alternatif (1) 16 Mei 2018:

Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan **melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang**, memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Alternatif 2:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang:
 - a. di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama ... tahun ... bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II;
 - b. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III; atau
 - c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- (2) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Usulan Internal Pemerintah 28 Mei 2018:

**Paragraf 1
Percabulan
Pasal 447**

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul :
 - a. di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.
 - b. **secara paksa** dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
 - c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- (2) Setiap orang **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya** dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak **Kategori III.**

Catatan Intern Pem 28 Mei 2018:

Pasal 451 dan Pasal 454 digabung sehingga Pasal 454 dihapus.

Usul Penjelasan Intern Pem 28 Mei 2018:

Perbuatan cabul dalam ketentuan ini dilakukan dengan orang yang sama jenis kelaminnya atau orang yang berbeda jenis kelaminnya.

Yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan lain yang tidak senonoh, dan **selalu berkaitan** dengan nafsu birahi atau seksualitas.

Catatan Intern Pem 28 Mei 2018:

Penjelasan Pasal 451 berlaku juga untuk Penjelasan Pasal 452.

Pasal 448

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:

- a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya;
- b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak; atau
- c. membujuk seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak untuk dilakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul dengan orang lain.

Catatan Intern Pem 28 Mei 2018:

Penjelasan Pasal 451 berlaku juga untuk Penjelasan Pasal 452.

Pasal 449

- (1) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447 dan Pasal 448 huruf a dan huruf b mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447 dan Pasal 448 huruf a dan huruf b mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 454

- ~~(3) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang sama jenis kelamin:
 - a. di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.
 - b. Secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
 - c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.~~
- ~~(4) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang sama jenis kelamin, yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.~~
- ~~(5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.~~

Catatan Intern Pem 28 Mei 2018:

Pasal 451 dan Pasal 454 digabung sehingga Pasal 454 dihapus.

Pasal 450

Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 451

- (1) Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:
 - a. pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau
 - b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

Paragraf Kedua

Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan

Pasal 452

- (1) Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan percabulan dan persetubuhan dengan anak kandung, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
- (3) Setiap orang yang di luar hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai pekerjaan atau kebiasaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 453

Pasal 499 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap Orang yang:

- a. **menjadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan** menghubungkan atau **memudahkan orang lain** berbuat cabul atau bersetubuh; atau

- b. menarik keuntungan dari perbuatan cabul atau persetubuhan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Pasal 454

- (1) Setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan Anak atau menyerahkan Anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan Anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Keenam

Minuman dan Bahan yang Memabukkan

Pasal 455

- (1) Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (3) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang meminum atau memakai bahan yang memabukkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Alternatif 8 November 2018:

- (3) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa **seseorang** meminum atau memakai bahan yang memabukkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Catatan ayat (3) 13 Nov 2018, tindak lanjut pembahasan 8 Nov 2018 (Amaroossa):

Ancaman pidana penjara diusulkan menjadi 1 (satu) tahun oleh TA Kom III

- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3):
 - a. mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV; atau
 - b. mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (5) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka dapat dijatuhi pidana

tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan pekerjaan tersebut.

Pasal 456

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang:
 - a. menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk;
 - b. menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada Anak; atau
 - c. dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang meminum atau memakai bahan yang memabukkan.
- (2) Pembuat Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:
 - a. pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau
 - b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.
- (5) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan pekerjaan tersebut.

Bagian Ketujuh Pemanfaatan Anak untuk Pengemisan

Pasal 457

- (1) Setiap orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 (dua belas) tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan meminta-minta atau untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Setiap orang yang menerima anak untuk dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana yang sama.

Bagian Kedelapan Penggelandangan

Pasal 458

Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak **Kategori I**.

Bagian Kesembilan Perjudian

Pasal 459

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI, Setiap Orang yang tanpa izin:
 - a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
 - b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesinya, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f.

Pasal 460

Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

BAB XVIII

TINDAK PIDANA PENELANTARAN ORANG

Pasal 461

- (1) Setiap orang yang menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan wajib memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seorang pejabat yang mempunyai kewajiban untuk merawat atau memelihara orang terlantar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- (3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan:
 - a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat; atau
 - b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati.

Pasal 462

- (1) Setiap Orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:
 - a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau

- b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati.
- (3) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Ayah atau ibu dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 463

Seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain, dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud melepas tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan, dipidana 1/2 (satu per dua) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 464

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461 sampai dengan Pasal 463 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d.

Pasal 465

Setiap orang yang ketika menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi bahaya maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, jika orang tersebut mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

BAB XIX TINDAK PIDANA PENGHINAAN

Bagian Kesatu Pencemaran

Pasal 466

- (1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (3) Tidak merupakan tindak pidana jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Bagian Kedua Fitnah

Pasal 467

- (1) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi

- tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau
 - b. pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.
 - (3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, sedangkan pengaduan tidak diajukan.

Pasal 468

- (1) Jika putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang yang dihina bersalah atas hal yang dituduhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, tidak dapat dipidana karena fitnah.
- (2) Jika dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap orang yang dihina dibebaskan dari hal yang dituduhkan, putusan tersebut dianggap sebagai bukti **sempurna** bahwa hal yang dituduhkan tersebut tidak benar.
- (3) Jika penuntutan pidana terhadap yang dihina telah dimulai karena hal yang dituduhkan padanya, penuntutan karena fitnah ditangguhkan sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai hal yang dituduhkan.

Bagian Ketiga Penghinaan Ringan

Pasal 469

Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 470

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 dapat ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah adalah seorang pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.

Bagian Keempat Pengaduan Fitnah

Pasal 471

- (1) Setiap orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau meminta orang lain menuliskan kepada pejabat yang berwenang tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, dipidana karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a dan/atau huruf b.

Bagian Kelima Persangkaan Palsu

Pasal 472

Setiap Orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan secara palsu terhadap seseorang bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 473

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, Pasal 467, Pasal 469, Pasal 471, dan Pasal 472, tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari korban tindak pidana.

Bagian Keenam Pencemaran Orang Mati

Pasal 474

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang yang sudah mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindak pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan suami atau istrinya, atau dari salah seorang keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua dari orang yang sudah mati tersebut.
- (4) Dalam masyarakat matriarkat pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan kekuasaan Ayah.

Pasal 475

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 sampai dengan Pasal 474 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 96 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.**

BAB XX

TINDAK PIDANA PEMBUKAAN RAHASIA

Pasal 476

- (1) Setiap orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan, profesi, atau tugas yang diberikan oleh instansi pemerintah baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang tertentu, hanya dapat dituntut atas pengaduan orang tersebut.

Pasal 477

- (1) Setiap orang yang memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan tempatnya bekerja atau pernah bekerja yang harus dirahasiakannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan tersebut.

Pasal 478

Setiap Orang yang bertugas pada kantor pos atau jasa pengiriman Barang yang:

- a. memberitahukan kepada orang lain isi berita atau isi Barang yang dipercayakan kepadanya atau membuka Surat dan Barang atau membaca Surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV; atau
- b. memberikan kepada orang lain yang tidak berhak, memusnahkan, menghilangkan, **mengambil untuk diri sendiri**, atau mengubah **isi Surat, berita, atau isi Barang yang dipercayakan kepadanya** dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 479

Setiap Orang yang bertugas pada kantor pos atau jasa pengiriman Barang yang membiarkan orang lain melakukan Tindak Pidana **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496** dan/atau membantu orang lain tersebut dalam melakukan perbuatannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 480

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 dan Pasal 477 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 96 huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf f.**

BAB XXI
TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG

Bagian Kesatu
Perdagangan Orang

Pasal 481

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, **pemalsuan**, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka **pelaku** dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Disetujui Pemerintah 25 Juni 2018.

Catatan 7 Sept 2018:

Pasal ... UU 21/2007 dihapus karena diatur dalam Pasal 481.

Catatan 13 Nov 2018, tindak lanjut pembahasan 8 Nov 2018 (Amaroossa):

1. Hasil Depphi menurunkan sanksi pidana **dari 15 tahun mjd 12 tahun.**
2. Bagaimana bila dalam UU TPPO ada TP yg lebih ringan tp sanksinya sama dengan delik pokok?

Bagian Kedua
Perampasan Kemerdekaan Orang

Paragraf 1
Penculikan

Pasal 482

Setiap orang yang membawa seseorang dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya dipidana karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Paragraf 2
Penyanderaan

Pasal 483

Setiap Orang yang menahan orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut

secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya dipidana karena penyanderaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

~~Bagian Ketiga
Tindak Pidana terhadap Orang yang Belum Dewasa~~

Usulan 7 Sept 2018:

~~Bagian Ketiga
Perampasan Kemerdekaan terhadap Anak dan Perempuan~~

Catatan 7 Sept 2018:

~~Judul Bagian Ketiga disinkronisasikan dengan judul paragraf-paragrafnya~~

Paragraf 1
Pengalihan Kekuasaan

Pasal 484

- (1) Setiap orang yang menarik Anak dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Usulan 7 Sept 2018:

Pasal 484

- (1) Setiap orang yang menarik Anak dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak **Kategori IV**.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Catatan 7 Sept 2018

1. Perlu disepakati untuk tindak pidana apa sajakah pidana denda dapat diancamkan
2. Apakah diancamkan secara alternative atau kumulatif
3. Untuk ayat (1), Bu Ratih mengusulkan pidana denda sebagai alternative

Catatan 8 Nov 2018:

Sanksi pidana lebih ringan daripada UU 35 thn 2014 ttg Perlindungan Anak yaitu 9 tahun

Paragraf 2
~~Menyembunyikan Orang yang belum Dewasa~~

Usulan 7 Sept 2018:

Paragraf 2
Menyembunyikan Anak

Catatan 7 Sept 2018:

Judul paragraf disesuaikan dengan

Pasal 485

- (1) Setiap Orang yang menyembunyikan Anak yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau menariknya dari penyidikan pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Paragraf 3
Melarikan Anak dan Perempuan

Pasal 486

- (1) Setiap Orang yang membawa pergi Anak di luar kemauan Orang Tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan Anak itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap Anak tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan dipidana karena melarikan Anak dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Usulan 7 Sept 2018:

- (1) Setiap Orang yang membawa pergi Anak di luar kemauan Orang Tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan Anak itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap Anak tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan dipidana karena melarikan Anak dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak **Kategori IV.**
- (2) Setiap Orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan dipidana karena melarikan perempuan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Catatan ayat (2) 13 Nov 2018, tindak lanjut pembahasan 8 Nov 2018 (Amaroossa):

Kategori denda perlu dipertimbangkan (Usulan TA Komisi III sama dengan ancaman pidana dalam draft (Kategori V))

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dituntut atas pengaduan perempuan itu sendiri atau suaminya, jika perempuan tersebut sudah dewasa.

Usulan 7 Sept 2018:

- (3a) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan Anak, orang tua, atau walinya.
- (3b) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dituntut atas pengaduan perempuan atau suaminya.

Catatan 7 Sept 2018:

Ayat (3) diusulkan untuk direformulasi menjadi 2 (dua) ayat karena bagian ini mengatur tentang anak dan perempuan.

- (4) Jika yang membawa lari mengawini perempuan yang dibawa pergi dan perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, tidak dapat dijatuhi pidana sebelum perkawinan tersebut dinyatakan batal.

Bagian Kelima

Bagian **Kesatu**

Perampasan Kemerdekaan Orang dan Pemaksaan

Pasal 487

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tersebut mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga bagi orang yang memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan atau meneruskan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum tersebut.

Pasal 488

- (1) Setiap Orang yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain terampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau diteruskan perampasan kemerdekaan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tersebut mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Usulan 7 Sept 2018:

Pasal 488

- (1) Setiap Orang yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain terampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau

diteruskan perampasan kemerdekaan tersebut dipidana dengan pidana penjara **paling lama 6 (enam) bulan** atau pidana denda paling banyak Kategori II.

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara **paling lama 1 (satu) tahun**.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tersebut mati, dipidana dengan pidana penjara **paling lama 2 (dua) tahun**.

Pasal 489

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang:
 - a. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; atau
 - b. memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dituntut atas pengaduan dari korban tindak pidana.

Pasal 490

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, Setiap Orang yang mengancam dengan:
 - a. Kekerasan secara terang-terangan dengan kekuatan bersama yang dilakukan terhadap orang atau Barang;
 - b. suatu Tindak Pidana yang mengakibatkan bahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau Barang;
 - c. perkosaan atau dengan perbuatan cabul;
 - d. suatu Tindak Pidana terhadap nyawa orang;
 - e. penganiayaan berat; atau
 - f. pembakaran.
- (2) Jika ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 491

Setiap Orang yang melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ~~Pasal 348A sampai dengan Pasal 348C~~, Pasal 481 sampai dengan Pasal 487, dan Pasal 489 ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 96 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.**

Catatan 7 Sept 2018:

1. Bagian Kesatu dipindah menjadi Bagian Keempat
2. Bagian Kedua tetap
3. Bagian Ketiga tetap
4. Bagian Keempat dipindah menjadi Bagian Kesatu sehingga Bab XXI menjadi:

- a. Bagian Kesatu : Perampasan dan Pemaksaan Kemerdekaan Orang
- b. Bagian Kedua : Perampasan Kemerdekaan Orang
- c. Bagian Ketiga : Tindak Pidana terhadap Orang yang Belum Dewasa
- d. Bagian Keempat : Perdagangan Orang
- e. Bagian Kelima : Pidana Tambahan

BAB XXII PENYELUNDUPAN MANUSIA

Pasal 492

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa atau memerintahkan untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau memasuki wilayah negara lain dengan menggunakan dokumen yang sah, dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI.

BAB XXIII TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA DAN JANIN

Bagian Kesatu Pembunuhan

Pasal 493

Pasal 583 Draft Delphi

- (1) Setiap orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, Ayah, istri, suami, atau anaknya, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).
- (3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan Barang yang diperolehnya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 494

Pasal 584 Draft Delphi

Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana dengan pidana

mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 495

Pasal 585 Draft Delphi

- (1) Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain dipidana karena pembunuhan anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Orang lain yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dipidana sama dengan pembunuhan atau pembunuhan berencana.

Pasal 496

Pasal 587 Draft Delphi

Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Usulan 17 Sept 2018:

Pasal 496

Pasal 587 Draft Delphi

Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati dipidana dengan pidana penjara **paling lama 9 (sembilan) tahun.**

Catatan 17 Sept 2018:

Ancaman pidana disesuaikan dengan hasil delphi karena unsur **“merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri”** ancaman pidana penjaranya harus lebih berat dari 7 tahun.

Pasal 497

Pasal 588 Draft Delphi

Setiap Orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Bagian Kedua

Pengguguran Kandungan

Pasal 498

Pasal 589 Draft Delphi

- (1) Seseorang **Setiap** perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 499

Pasal 590 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Pasal 500

Pasal 591 Draft Delphi

- (1) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 ayat (1), melakukan atau membantu melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 499, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 96 huruf a dan huruf f**.

Catatan 10 Agustus 2018:

Cek kembali pengacuan Pasal 96.

- (3) Tidak dipidana, dokter yang melakukan pengguguran kandungan karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban perkosaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV

TINDAK PIDANA TERHADAP TUBUH

Bagian Kesatu
Penganiayaan

Pasal 501

Pasal 593 Draft Delphi

- (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang dengan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana.

Pasal 502

Pasal 594A Draft Delphi

- (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Usulan 17 Sept 2018:

Pasal 502

Pasal 594A Draft Delphi

- (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan **pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.**
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Catatan 17 Sept 2018:

Ancaman pidana penjara pada ayat (2) disesuaikan dengan ancaman pidana penjara dalam KUHP existing.

Pasal 503

Pasal 595 Draft Delphi

- (1) Setiap orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Usulan 17 Sept 2018:

Pasal 503

Pasal 595 Draft Delphi

- (1) Setiap orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara **paling lama 8 (delapan) tahun.**
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara **paling lama 10 (sepuluh) tahun.**

Catatan 17 Sept 2018:

Ancaman pidana penjara pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil delphi karena harusnya lebih berat dari Pasal 502 ayat (2) terkait penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Pasal 504

Pasal 595A Draft Delphi

- (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 11 (sebelas) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 14 (empat belas) tahun

Usulan 17 Sept 2018:

Pasal 504

Pasal 595A Draft Delphi

- (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara **paling lama 12 (dua belas) tahun.**
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara **paling lama 15 (lima belas) tahun.**

Catatan 17 Sept 2018:

Ancaman pidana disesuaikan dengan hasil delphi karena ancaman pidana penjara 11 tahun dan 14 tahun tidak lazim dalam Buku II RUU KUHP ini maka diubah menjadi 12 tahun dan 15 tahun.

Pasal 505

Pasal 596 Draft Delphi

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501 sampai dengan Pasal 504 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga), jika tindak pidana tersebut dilakukan:

- a. terhadap pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- b. dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum; atau
- c. terhadap ibu, Ayah, istri, suami, atau anaknya.

Usulan 7 Nov 2018 @Amaroossa (menambah huruf d dan e):

- d. terhadap orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- e. terhadap orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga.

Catatan 7 Nov 2018 @Amaroossa:

Diselaraskan dengan UU PKDRT.

Pasal 506

Pasal 596A Draft Delphi

- (1) Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501 dan Pasal 502, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencarian dipidana karena penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

- (3) Percobaan penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana.

Bagian Kedua
Perkelahian secara Berkelompok

Pasal 507

Pasal 597 Draft Delphi

Setiap orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap tindak pidana yang khusus dilakukan, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat; atau
- b. pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang.

Bagian Ketiga

Perkosaan

Pasal 508

- ~~(1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun:~~
- ~~a. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;~~
 - ~~b. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;~~
 - ~~c. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;~~
 - ~~d. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;~~
 - ~~e. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, dengan persetujuannya; atau~~
 - ~~f. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.~~
- ~~(2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):~~
- ~~a. laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau~~
 - ~~b. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.~~

~~(3) — Jika salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan luka berat atau mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.~~

Alternatif 9 April 2018, Internal Pemerintah (berasal dari Draft RKUHP tgl 2 Maret 2018):

Bagian Ketiga
Perkosaan

Pasal 508

(1) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Alternatif 8 November 2018 @Amaroossa:

Pasal 508

(1) Setiap orang **yang** dengan kekerasan atau **ancaman kekerasan** memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan dengan **pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun** dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Catatan ayat (1) 13 Nov 2018, tindak lanjut pembahasan 8 Nov 2018 (Amaroossa):

Ancaman pidana perlu dipertimbangkan (Usulan TA Komisi III sama dengan ancaman dalam draft (3-12 tahun))

(2) Dalam hal pelaku dan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat dalam hubungan perkawinan, penuntutan hanya dapat dilakukan berdasarkan aduan korban.

(3) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. seseorang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain, dengan persetujuan orang lain tersebut karena orang lain tersebut percaya bahwa seseorang tersebut merupakan suami/istrinya yang sah;

Alternatif 8 November 2018 @Amaroossa:

a. **orang** yang melakukan persetubuhan dengan orang lain dengan persetujuannya, karena orang lain tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;

b. orang yang melakukan persetubuhan dengan Anak; atau

c. seseorang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Alternatif 8 November 2018 @Amaroossa:

c. **orang** yang melakukan persetubuhan dengan orang lain, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

- (4) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) **dilakukan perbuatan cabul berupa:**
- seseorang memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut orang lain;
 - seseorang memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau**
 - seseorang memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.
- (5) Dalam hal korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Alternatif 8 November 2018 @Amaroossa:

- (5) Dalam hal korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dipidana dengan pidana penjara **paling singkat** 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori VI.

Catatan 8 November 2018 @Amaroossa:

Pidana denda minimum dihilangkan karena menurut penelitian para pelaku pada umumnya berasal dari masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah, sehingga pengenaan denda minimal tidak mungkin efektif.

- (6) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (7) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (8) Jika korban adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Catatan Intern Pem 28 Mei 2018:

Rumusan di atas bersifat umum tanpa melihat jenis kelamin karena yang memperkosa bisa laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya.

Alternatif Intern Pem 28 Mei 2018:

Bagian Ketiga
Perkosaan

Pasal 508

- (1) ~~Setiap Orang~~ dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa **perempuan** bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

- (2) Dalam hal pelaku dan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat dalam hubungan perkawinan, penuntutan hanya dapat dilakukan berdasarkan aduan korban.
- (3) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- melakukan persetubuhan dengan **perempuan**, dengan persetujuan **perempuan** tersebut karena **ia** percaya bahwa **orang** tersebut merupakan **suaminya** yang sah;
 - melakukan persetubuhan dengan Anak; atau
 - melakukan persetubuhan dengan **perempuan**, padahal diketahui bahwa **perempuan** tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- (4) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3):
- memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut **perempuan**; atau
 - memasukkan bagian tubuh yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus **perempuan**.
- Penjelasan ayat (4) 28 Mei 2018:**
“Keadaan” dalam ketentuan ini meliputi perbuatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan terhadap perempuan yang percaya bahwa orang tersebut adalah suaminya yang sah, dilakukan terhadap Anak, atau dilakukan terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- (5) Dalam hal korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
- (6) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (7) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (8) **Jika korban adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya** dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Catatan Intern Pem 28 Mei 2018:

Rumusan Alternatif 28 Mei 2018 di atas memperhatikan aspek gender.

Alternatif 27 Juni 2018:

Pasal ...

- (1) Dalam hal korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) dan ayat (3) berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
- (2) **Jika korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya**

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan luka berat atau mati dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat ... (...) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

DIPENDING, 28 Juni 2018.

Catatan 28 Juni 2018:

~~Perlu diatur perkosaan terhadap Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya namun pemberatannya di atur di luar KUHP.~~

BAB XXV TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN MATI ATAU LUKA KARENA KEALPAAN

Pasal 509

Pasal 603 Draft Delphi

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi, selama waktu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- (3) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 510

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509 dilakukan dalam menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c dan pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f.

BAB XXVI TINDAK PIDANA PENCURIAN

Pasal 511

Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki Barang tersebut secara melawan hukum dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak **Kategori IV.**

Catatan 6 Sept 2018:

1. Apakah dalam politik perundang-undangan kedepan kita akan menghilangkan sanksi pidana dalam undang-undang administrative dan mengacu pada KUHP?
2. Untuk Pasal 511 masih diperdebatkan sanksinya Kategori IV atau Kategori V

Pasal 512

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang melakukan:

Catatan 6 Sept 2018:

Apakah pemberatan dalam Pasal 512 akan menjatuhkan alternatif pidana denda atau hanya pidana penjara saja (tunggal)?

- a. pencurian benda suci keagamaan atau benda yang dipakai untuk kepentingan agama;

Usulan 6 Sept 2018:

- a. pencurian benda suci keagamaan atau benda yang dipakai untuk kepentingan agama;

Catatan Pasal 512 ayat (1) huruf a 6 Sept 2018:

"benda yang dipakai untuk kepentingan agama" memiliki makna yang sangat luas dan diusulkan untuk dihapus.

- a. pencurian benda purbakala;

Catatan Pasal 512 ayat (1) huruf b 6 Sept 2018:

Cari definisi "benda purbakala"

- b. pencurian ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;
 - c. pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau perang;
 - d. pencurian pada waktu malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - e. pencurian dengan cara membongkar, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil; atau
 - f. pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 513

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 dan Pasal 512 ayat (1) huruf f dan huruf g, dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 514

Pasal 609 Draft Delphi

- (1) Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau peserta lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pada waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan;
 - b. dengan cara membongkar, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil;
 - c. yang mengakibatkan Luka Berat bagi orang; atau
 - d. secara bersama-sama dan bersekutu.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Usulan 6 Sept 2018:

- (3) Jika **perbuatan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Catatan 6 Sept 2018

Ayat (3) disinkronisasikan dengan ayat (2) dan ayat (4)

- (4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat atau orang mati dan disertai pula oleh salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, Setiap Orang dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Usulan 17 Sept 2018:

- (4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat atau orang mati dan disertai pula oleh salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara **bersama-sama**, dipidana dengan pidana mati atau penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Catatan 17 Sept 2018:

1. Ayat (4) terkait kata “bersama-sama” (perbedaannya dengan bersekutu) perlu dikonsultasikan dengan Ahli Bahasa.
2. Frasa “Setiap Orang” dihapus karena untuk konsistensi perumusan norma.

*****SKORS 6 SEPT 2018, 11.57 WIB*****

Pasal 515

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 sampai dengan Pasal 514 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

Pasal 516

- (1) Jika Setiap Orang yang melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 **sampai dengan Pasal ...** merupakan suami atau istri korban Tindak Pidana yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah Harta Kekayaan, Setiap Orang tidak dilakukan penuntutan pidana.

Usulan 6 Sept 2018:

- (1) **Penuntutan pidana tidak dilakukan** jika yang melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 **sampai dengan Pasal ...** merupakan suami atau istri korban Tindak Pidana yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah Harta Kekayaan.

Catatan 6 Sept 2018:

Ayat (1) direformulasi.

- (2) Jika pembuat atau pembantu **pelaku** tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suami atau istri korban tindak pidana **yang terpisah meja dan tempat tidur** atau terpisah harta kekayaan, atau merupakan keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua, penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari korban tindak pidana.

Usulan 6 Sept 2018:

- (2) Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan korban jika **pelaku** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suami atau istri korban **yang terpisah meja dan tempat tidur** atau terpisah harta kekayaan, atau merupakan keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua.
- (3) Dalam masyarakat yang menggunakan sistem matriarkat, pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan kekuasaan Ayah.

BAB XXVII
TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN

Pasal 517

- (1) Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk:
 - a. memberikan suatu Barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. **memberi utang**, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 ayat (2) sampai dengan ayat (4) berlaku juga bagi pemerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 518

- (1) Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, Setiap Orang yang secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:
 - a. memberikan suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. **memberi utang**, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan korban Tindak Pidana.

Catatan ayat (2) 13 Nov 2018, tindak lanjut pembahasan 8 Nov 2018 (Amaroossa):

1. Kategori denda perlu dipertimbangkan (Usulan TA Komisi III sama dengan ancaman dalam draft (Kategori IV))
2. Dengan adanya pidana denda dan pidana tambahan berupa ganti rugi tetap dimungkinkan adanya gugatan restitusi.

Pasal 519

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517 dan Pasal 518.

Pasal 520

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517 sampai dengan Pasal 519 dapat dijatuhi **pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, huruf b, dan/atau huruf d.**

BAB XXVIII TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Pasal 521

Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana dipidana karena penggelapan dengan pidana penjara **paling lama 4 (empat) tahun** atau pidana denda **paling banyak Kategori IV**.

Pasal 522

Jika yang digelapkan bukan Ternak atau Barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nafkah yang nilainya tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 dipidana karena penggelapan ringan dengan pidana penjara **paling lama 6 (enam) bulan** atau pidana denda **paling banyak Kategori II**.

Pasal 523

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara **paling lama 5 (lima) tahun** atau pidana denda paling banyak **Kategori V**.

Pasal 524

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 dilakukan oleh orang yang menerima barang dari orang lain yang karena terpaksa menyerahkan barang padanya untuk disimpan atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya dipidana dengan pidana penjara **paling lama 5 (lima) tahun** atau pidana denda paling banyak **Kategori V**.

Pasal 525

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 555** berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 sampai dengan Pasal 524.

Pasal 526

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521, Pasal 523, atau Pasal 524, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c dan pencabutan hak satu atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesinya, pembuat dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f.

BAB XXIX TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG

Pasal 527

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara **paling lama 4 (empat) tahun** atau pidana denda **paling banyak Kategori V**.

Pasal 528

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, penjual yang menipu pembeli:

- dengan menyerahkan Barang lain selain yang telah ditentukan oleh pembeli; atau
- tentang keadaan, sifat, atau banyaknya Barang yang diserahkan.

Pasal 529

Dipidana karena penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II, jika:

- barang yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527 bukan ternak, bukan sumber mata pencaharian, utang, atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); atau
- nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 623.

Usulan 8 November 2018 @Amaroossa:

nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal **528**.

Pasal 530

Setiap Orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang dapat mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi, melalui pengakuan palsu atau dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 531

Setiap Orang yang memperoleh secara curang suatu jasa untuk diri sendiri atau orang lain dari pihak ketiga tanpa membayar penuh penggunaan jasa tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 532

Setiap orang yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli barang dengan maksud untuk menguasai barang tersebut bagi diri sendiri atau orang lain tanpa melunasi pembayaran, dipidana dengan pidana penjara **paling lama 5 (lima) tahun** atau pidana denda **paling banyak Kategori IV**.

Pasal 533

Setiap orang yang dengan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai hal yang berhubungan dengan asuransi sehingga

penanggung asuransi tersebut membuat perjanjian yang tidak akan dibuatnya dengan syarat-syarat yang serupa jika diketahui keadaan-keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara **paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** atau pidana denda **paling banyak Kategori III**.

Pasal 534

Dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 2 (dua) tahun** dan **paling lama 6 (enam) tahun** atau pidana denda **paling sedikit Kategori IV** dan **paling banyak Kategori V**, setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain merugikan penanggung asuransi atau orang yang dengan sah memegang surat penanggungan barang di kendaraan angkutan, dengan:

- a. membakar atau menyebabkan ledakan suatu Barang yang masuk asuransi kebakaran;
- b. menenggelamkan, mendamparkan, merusakkan, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi Kapal yang diasuransikan atau yang muatannya diasuransikan atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan atau yang untuk melengkapi Kapal tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan Kapal tersebut; atau
- c. merusakkan, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi kendaraan yang diasuransikan atau yang muatannya diasuransikan atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan atau yang untuk melengkapi kendaraan tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan kendaraan tersebut.

Pasal 535

Setiap orang yang melakukan perbuatan secara curang untuk membuat keliru orang banyak atau orang tertentu dengan maksud untuk mendirikan atau memperbesar hasil perdagangannya atau perusahaan sendiri atau kepunyaan orang lain, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya atau saingan orang lain tersebut dipidana karena persaingan curang, dengan pidana penjara **paling lama 2 (dua) tahun** atau pidana denda **paling banyak Kategori V**.

Pasal 536

Pemegang konosemen yang membebani salinan konosemen dengan perjanjian timbal balik dengan **beberapa orang penerima** barang-barang yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** atau pidana denda paling banyak **Kategori V**.

Usulan rumusan penjelasan Pasal 638, 1 Mar 2018, KEL DELPHI:

*Yang dimaksud dengan “konosemen” dalam ketentuan ini adalah surat yang diberi tanggal yang di dalamnya diterangkan oleh pengangkut, bahwa **pengangkut** telah menerima barang-barang tertentu, dengan maksud untuk mengangkut barang-barang **tersebut** ke tempat yang ditunjuk, dan menyerahkannya kepada orang yang ditunjuk, **sesuai dengan persyaratan perjanjian penyerahan barang**.*

Pasal 537

Dipidana dengan pidana penjara paling lama **5 (lima) tahun** atau pidana denda paling banyak **Kategori V**, Setiap Orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain:

- a. menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah atau Barang tersebut;
- b. menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal tanah atau Barang tersebut sudah dibebani dengan ikatan kredit, tetapi tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak yang lain;
- c. membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara dengan menyembunyikan kepada pihak lain, padahal tanah tempat orang menggunakan hak tersebut sudah dijamin-
- d. menjaminkan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah tersebut;
- e. **menyewakan**, menjual atau menukarkan tanah yang telah digadaikan tanpa memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan; atau
- f. menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut untuk jangka waktu tertentu, padahal tanah tersebut juga telah disewakan kepada orang lain.

Pasal 538

- (1) Setiap orang yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang berupa makanan, minuman, atau obat, yang diketahuinya palsu dan menyembunyikan kepalsuan itu dipidana dengan pidana penjara paling lama **5 (lima) tahun** atau pidana denda paling banyak **Kategori V**.

Penjelasan

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan makanan, minuman, atau obat dipalsu, jika nilai atau manfaatnya menjadi berkurang akibat dicampur dengan bahan lain.

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat atau penyakit dipidana dengan pidana penjara paling lama **7 (tujuh) tahun** atau pidana denda paling banyak **Kategori VI**.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati dipidana dengan pidana penjara paling lama **9 (sembilan) tahun** atau pidana denda paling banyak **Kategori VII**.

Pasal 539

Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas

maksimal yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang atau menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan dipidana dengan pidana penjara paling lama **5 (lima) tahun** atau pidana denda **paling banyak Kategori VII.**

Pasal 540

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, merusakkan, menghancurkan, memindahkan, membuang, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi barang yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan atau batas hak atas tanah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** atau pidana denda paling banyak **Kategori V.**

Pasal 541

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyiarkan kabar bohong yang mengakibatkan naik atau turunnya harga barang dagangan, dana, transaksi keuangan, atau surat berharga, dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** atau pidana denda paling banyak **Kategori IV.**

Pasal 542

Setiap orang yang dalam menjualkan atau menolong menjualkan surat utang suatu negara atau bagian dari negara tersebut, saham atau surat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, atau perseroan, berusaha membujuk supaya membeli atau turut serta mengambil bagian, menyembunyikan atau menutupi keadaan atau hal-hal yang sebenarnya, atau memberikan harapan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** atau pidana denda paling banyak **Kategori VI.**

Pasal 543

Pengusaha, pengurus, atau komisaris perseroan terbatas atau korporasi lainnya yang mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling lama **2 (dua) tahun** atau pidana denda paling banyak **Kategori IV.**

Pasal 544

Dipidana dengan pidana penjara paling lama **2 (dua) tahun** atau pidana denda paling banyak **Kategori IV:**

- a. penasihat hukum yang memasukkan atau menyuruh memasukkan dalam surat gugatan atau permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur, padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya; atau
- b. suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai atau kreditur yang mengajukan permohonan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang

sebenarnya kepada penasihat hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 545

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 sampai dengan Pasal 544, sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan oleh suami atau istri dalam rangka gugatan cerai.

BAB XXX TINDAK PIDANA TERHADAP KEPERCAYAAN DALAM MENJALANKAN USAHA

Bagian Kesatu Perbuatan Merugikan dan Penipuan terhadap Kreditor

Pasal 546

Pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya menurut putusan pengadilan dipidana karena merugikan kreditor dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** atau pidana denda paling banyak **Kategori III** jika:

- a. hidup terlalu boros;
- b. dengan maksud menanggukkan kepailitannya meminjam uang dengan suatu perjanjian yang memberatkannya, padahal pinjaman tersebut tidak akan dapat mencegahnya jatuh pailit; atau
- c. tidak memperlihatkan dalam keadaan utuh buku, surat yang berisi catatan yang menggambarkan keadaan kekayaan perusahaan, dan surat lain yang harus dibuat dan disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 547

Dipidana karena merugikan kreditor secara curang dengan pidana penjara paling lama **7 (tujuh) tahun** atau pidana denda paling banyak **Kategori VI**, pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya berdasarkan putusan pengadilan, jika:

- a. mengarang-ngarang utang, tidak mempertanggungjawabkan keuntungan, atau menarik Barang dari harta benda milik perusahaan;
- b. melepaskan Barang milik perusahaan, baik dengan cuma-cuma maupun dengan harga jauh di bawah harganya;
- c. dengan cara menguntungkan salah seorang kreditor pada waktu pailit atau pada saat diketahui bahwa keadaan pailit tersebut tidak dapat dicegah; atau
- d. tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat segala sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyimpan dan memperlihatkan buku, Surat, dan surat-surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 huruf c.

Pasal 548

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 dan Pasal 547 dapat juga dilakukan oleh korporasi.

Pasal 549

Dipidana karena penipuan hak kreditor dengan pidana penjara paling lama **5 (lima) tahun** atau pidana denda paling banyak **Kategori VI**, setiap orang yang:

- a. menarik bayaran baik dari piutang yang belum maupun yang sudah jatuh tempo padahal debitor telah mengetahui bahwa kepailitan atau pemberesan perusahaan debitor sudah dimohonkan atau sebagai hasil perundingan dengan debitor, pada waktu pelepasan harta benda berdasarkan putusan pengadilan, kepailitan, atau diperintahkan oleh pengadilan melakukan pemberesan perusahaan; atau pada waktu diketahui atau patut diduga akan terjadi salah satu hal tersebut dan kemudian pelepasan harta benda, kepailitan, atau pemberesan perusahaan tersebut benar-benar terjadi; atau
- b. mengarang-ngarang adanya piutang yang tidak ada atau memperbesar jumlah piutang yang ada, pada waktu verifikasi piutang dalam pelepasan harta benda berdasarkan putusan pengadilan, kepailitan, atau pemberesan perusahaan.

Pasal 550

Setiap orang yang dinyatakan dalam keadaan benar-benar tidak mampu atau jika yang bersangkutan bukan pengusaha, dinyatakan pailit atau berdasarkan putusan pengadilan diizinkan melepaskan harta bendanya, secara curang mengurangi hak dari kreditornya dengan mengarang-ngarang utang, tidak bertanggungjawabkan keuntungan, menarik barang dari harta bendanya, atau melepaskan barang dengan cuma-cuma maupun dengan nyata-nyata di bawah harganya, atau pada waktu ketidakmampuannya, pelepasan harta bendanya atau kepailitannya, atau pada waktu mengetahui bahwa salah satu dari keadaan tersebut tidak dapat dicegah lagi, menguntungkan salah seorang kreditornya dengan cara apapun juga dipidana dengan pidana penjara paling lama **5 (lima) tahun** atau pidana denda paling banyak **Kategori VI**.

Bagian Kedua

Perbuatan Curang Pengurus atau Komisaris

Pasal 551

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** atau pidana denda paling banyak **Kategori VI**, jika pengurus atau komisaris suatu korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan:
 - a. membantu atau mengizinkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya sehingga seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita oleh Korporasi disebabkan karena perbuatan tersebut;
 - b. dengan maksud menanggihkan kepailitan atau pemberesan perusahaan, membantu atau mengizinkan meminjam uang dengan syarat yang memberatkan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit atau pemberesan perusahaan tersebut tidak dapat dicegah; atau
 - c. tidak memenuhi kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak dapat memperlihatkan catatan-catatan dalam keadaan yang sebenarnya.

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara curang untuk mengurangi hak kreditor dipidana dengan pidana penjara paling lama **7 (tujuh) tahun** atau pidana denda paling banyak **Kategori VI**.

Pasal 552

Pengurus atau komisaris korporasi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541, yang membantu atau mengizinkan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar yang mengakibatkan korporasi tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya atau harus dibubarkan dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VI.

Bagian Ketiga

Perdamaian untuk Memperoleh Keuntungan

Pasal 553

Dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** atau pidana denda paling banyak **Kategori III**:

- a. kreditor yang menyetujui tawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan debitor atau dengan pihak ketiga dan meminta keuntungan khusus; atau
- b. debitor yang menyetujui tawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan kreditor atau dengan pihak ketiga dan meminta keuntungan khusus.

Bagian Keempat

Penarikan Barang Tanpa Hak

Pasal 554

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** atau pidana denda paling banyak **Kategori V**, Setiap Orang yang:
- a. menarik sebagian atau seluruh barang miliknya atau barang milik orang lain untuk keperluan pemilikinya, dari orang lain yang mempunyai hak gadai, hak menahan, hak pungut hasil, atau hak pakai atas barang tersebut;
 - b. menarik sebagian atau seluruh barang miliknya atau barang milik orang lain untuk keperluan pemilikinya, dari perjanjian utang hak atas tanggungan atas barang tersebut, dengan merugikan orang yang berpiutang hak atas tanggungan tersebut;
 - c. menarik sebagian atau seluruh barang yang olehnya dibebani ikatan panen yang secara tidak melawan hukum, atau untuk yang memberi ikatan menarik suatu barang yang oleh orang lain dibebani ikatan panen dengan merugikan pemegang ikatan tersebut; atau
 - d. menarik sebagian atau seluruh barang miliknya atau untuk keperluan pemilik dari ikatan kredit atas barang tersebut dengan merugikan pemegang kredit.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XXXI
TINDAK PIDANA PENGHANCURAN ATAU PERUSAKAN BARANG

Bagian Kesatu
Penghancuran dan Perusakan Barang

Pasal 555

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** atau pidana denda paling banyak Kategori IV, Setiap Orang yang secara melawan hukum:
 - a. merusakkan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; atau
 - b. merusak bangunan untuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama **6 (enam) bulan** atau pidana denda paling banyak **Kategori II**.

Bagian Kedua
Penghancuran dan Perusakan Bangunan

Pasal 556

Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau membuat **tidak dapat dipakai lagi bangunan** untuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama **6 (enam) tahun** atau pidana denda paling banyak **Kategori V**.

Pasal 557

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556 hancur, rusak, atau tidak dapat dipakai lagi, dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun** atau pidana denda paling banyak **Kategori III**.

Pasal 558

Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai gedung, kapal, kereta api, atau alat transportasi massal lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama **5 (lima) tahun** atau pidana denda paling banyak **Kategori V**.

Pasal 559

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 516** berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555 sampai dengan Pasal 558.

BAB XXXII
TINDAK PIDANA JABATAN

Bagian Kesatu
Penolakan atau Pengabaian Tugas yang Diminta

Pasal 560

Seorang komandan Tentara Nasional Indonesia yang menolak atau mengabaikan permintaan pemberian bantuan kekuatan di bawah perintahnya ketika diminta oleh pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 561

- (1) Pejabat sipil yang meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melawan pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah dari pejabat yang berwenang, putusan pengadilan, atau surat perintah pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama **5 (lima) tahun**.
- (2) Jika pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah dari pejabat yang berwenang, putusan pengadilan, atau surat perintah pengadilan terhalang karena permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat sipil tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama **7 (tujuh) tahun**.

Bagian Kedua
Tindak Pidana Paksaan dan Tindak Pidana Penyiksaan

Pasal 562

Pejabat yang dalam perkara pidana memaksa seseorang untuk mengaku atau memberi keterangan dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun**.

Pasal 563

Setiap pejabat atau orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat publik, melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga, atau menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya, atau melakukan intimidasi atau memaksa orang tersebut, atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama **7 (tujuh) tahun**.

Bagian Ketiga
Penyalahgunaan Jabatan atau Kewenangan

Pasal 564

- (1) Pejabat yang ditugaskan menjaga orang yang ditahan menurut perintah pejabat yang berwenang atau putusan atau penetapan pengadilan, membiarkan orang tersebut melarikan diri, melepaskan orang tersebut, atau menolong orang tersebut pada waktu dilepaskan atau melepaskan diri dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun**.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang yang ditahan melarikan diri dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun**.

Pasal 565

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, pejabat yang:
- mempunyai tugas sebagai penyidik tindak pidana tidak memenuhi permintaan untuk menyatakan bahwa ada orang yang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau tidak memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada atasannya; atau
 - dalam menjalankan tugasnya, mengetahui bahwa ada orang yang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, tidak memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada pejabat yang bertugas sebagai penyidik tindak pidana.
- (2) Pejabat yang karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 566

Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kepala Lembaga Penempatan Anak Sementara, atau Kepala Rumah Sakit Jiwa, yang menolak permintaan yang sah dari pejabat yang berwenang agar menunjukkan orang, atau memperlihatkan daftar tentang data orang yang dimasukkan ke dalam tempat tersebut, atau memperlihatkan putusan atau penetapan pengadilan, atau surat-surat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dipenuhi untuk memasukkan orang ke tempat tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**.

Pasal 567

Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kepala Lembaga Penempatan Anak Sementara atau Kepala Rumah Sakit Jiwa, yang memasukkan orang ke tempat tersebut tanpa meminta ditunjukkan padanya putusan atau penetapan pengadilan, atau surat-surat lain yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau tidak mencatat dalam daftar tentang data orang yang dimasukkan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama **6 (enam) bulan** atau pidana denda paling banyak **Kategori II**.

Pasal 568

Dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, pejabat yang:

- melampaui kewenangannya atau tanpa memperhatikan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau secara melawan hukum berada di tempat tersebut, tidak segera pergi setelah ditegur oleh atau atas nama orang yang berhak; atau

- b. pada waktu menggeledah rumah melampaui kewenangannya atau tanpa memperhatikan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memeriksa, menyita surat, buku, atau barang bukti lainnya.

Pasal 569

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, pejabat yang:

- a. melampaui kewenangannya meminta orang memperlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang, atau paket yang dipercayakan kepada suatu lembaga pengangkutan atau jasa pengiriman umum; atau; atau
- b. melampaui kewenangannya meminta penyelenggara sistem elektronik memberikan dokumen dan informasi elektronik mengenai komunikasi yang terjadi melalui jejaring sistem elektronik tersebut.

Penjelasan:

Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Pasal 570

Pejabat suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan surat atau barang yang secara melawan hukum membuka surat, barang yang tertutup, atau paket yang dipercayakan kepada lembaga tersebut; memeriksa isinya; atau memberitahukan isinya kepada orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama **2 (dua) tahun** atau pidana denda paling banyak **Kategori IV**.

Pasal 571

Dipidana dengan pidana penjara paling lama **5 (lima) tahun** atau pidana denda paling banyak **Kategori IV**, pejabat suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan surat atau barang yang:

- a. memberikan surat, kartu pos, barang, atau paket kepada orang lain selain yang berhak;
- b. merusak, memusnahkan, atau menghilangkan surat, kartu pos, barang atau paket tersebut;
- c. mengubah isi surat, kartu pos, barang atau paket tersebut; atau
- d. mengambil untuk diri sendiri suatu barang di dalam surat atau paket.

Pasal 572

Pegawai negeri suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan surat atau barang atau pegawai negeri yang bertugas pada kantor telegram atau kantor telepon, yang membiarkan orang lain melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 570**, **sampai dengan Pasal 572** dan/atau membantu orang lain tersebut dalam melakukan perbuatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** atau pidana denda paling banyak **Kategori IV**.

Pasal 573

- (1) Pejabat yang berwenang yang melangsungkan perkawinan seseorang, padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang sudah ada pada waktu itu menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi, dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan**.
- (2) Pejabat yang berwenang yang melangsungkan perkawinan seseorang, padahal mengetahui bahwa perkawinan tersebut ada halangan yang sah selain halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama **5 (lima) tahun**.

Penjelasan ayat (2):

Dalam ketentuan ini yang dimaksud “halangan yang sah selain halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” adalah sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan.

Pasal 574

Pejabat yang berwenang, yang mengeluarkan salinan atau petikan putusan pengadilan sebelum putusan ditandatangani sebagaimana mestinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun atau** pidana denda paling banyak **Kategori III**.

Pasal 575

Mantan pejabat yang tanpa izin pejabat yang berwenang menahan surat-surat dinas yang ada padanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama **6 (enam) bulan atau** pidana denda paling banyak **Kategori II**.

BAB XXXIV

TINDAK PIDANA PELAYARAN

Alternatif

~~TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN~~

Catatan 9 Juli 2018

Ketentuan mengenai perbuatan tidak memberi pertolongan telah diatur dalam Pasal 330 (kewajiban nahkoda) dan Pasal 331 (kewajiban penumpang) UU 17/2008 (UU Pelayaran)

~~Bagian Kesatu~~

~~Perompakan dan Perampasan Kapal~~

Alternatif

~~Bagian Kesatu~~

~~Pembajakan dan Kekerasan terhadap Kapal~~

Alternatif 29 Agustus 2018:

~~Bagian Kesatu~~

~~Pembajakan dan Kekerasan terhadap **dan di atas** Kapal~~

Pasal 576 (ex Pasal 592)

Setiap Orang yang menggunakan Kapal melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap Kapal lain atau terhadap orang atau Barang yang berada di atas Kapal di laut dengan maksud **untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum** dipidana karena melakukan perompakan di laut dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Alternatif 9 Juli 2018:

Pasal 576 (ex Pasal 592)

Pasal 707 Draft Delphi

Setiap Orang yang menggunakan Kapal **menahan** atau melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap Kapal lain atau terhadap orang atau Barang yang berada di atas Kapal di **laut lepas atau di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun** dengan maksud untuk menguasai **orang atau menguasai atau memiliki Kapal atau Barang** secara melawan hukum dipidana karena **pembajakan di laut** dengan pidana penjara paling lama **12 (dua belas) tahun**.

Catatan 9 Juli 2018:

1. Perlu dicek kembali definisi kekerasan, ancaman kekerasan;
2. Bakamla mengusulkan ayat-ayat mengenai pemberatan tindak pidana.

Pasal 577 (ex Pasal 593)

Pasal 708 Draft Delphi

Setiap Orang yang di darat atau di air sekitar pantai atau di muara sungai melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang atau Barang di tempat tersebut, setelah terlebih dahulu menyeberangi lautan untuk tujuan tersebut dipidana karena **perompakan di pantai**, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Alternatif

Pasal 577 (ex Pasal 593)

Pasal 708 Draft Delphi

Setiap Orang **yang menggunakan kapal** melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap Kapal lain atau terhadap orang atau Barang **di perairan Indonesia dengan maksud untuk menguasai orang atau menguasai atau memiliki Kapal atau Barang secara melawan hukum**, dipidana dengan pidana penjara paling lama **12 (dua belas) tahun**.

Catatan:

1. Pasal ini merupakan reformulasi dari perompakan di tepi laut, pantai, atau sungai tapi tidak menyebut kualifikasi tindak pidana “perompakan/pembajakan”;
2. Orang/barangnya tidak harus berada di atas kapal tapi bisa juga berada di pantai (=Pasal 440 KUHP).

Penjelasan:

Definisi Perairan Indonesia diambil dari Pasal 1 UU Perairan.

Alternatif 29 Agustus 2018:

Pasal 577 (ex Pasal 593)

Pasal 708 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang di darat atau di air sekitar pantai atau di muara sungai melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang atau Barang di tempat tersebut setelah terlebih dahulu menyeberangi lautan dipidana dengan pidana penjara paling lama **12 (dua belas)** tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1), Setiap Orang **yang menggunakan kapal** melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap Kapal lain atau terhadap orang atau Barang **di perairan Indonesia untuk menguasai orang atau menguasai atau memiliki Kapal atau Barang secara melawan hukum.**

Catatan 29 Agustus 2018:

1. Frasa “dengan maksud“ dihapus.
2. Pasal ini direformulasi menjadi 2 (dua) ayat
3. ayat (1) diambil dari Pasal 577 lama.

Penjelasan 29 Agustus 2018 (berasal dari Pasal 440 KUHP):

Dalam ketentuan ini Orang atau Barang tidak harus berada di atas kapal tapi bisa juga berada di pantai.

Catatan 13 Nov 2018, tindak lanjut pembahasan 8 Nov 2018 (Amaroossa):

Diusulkan Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun (Usulan TA Kom III)

Pasal ... (ex Pasal 622)

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576 (ex Pasal 592) dan Pasal 577 (ex Pasal 593) mengakibatkan matinya orang, **Setiap Orang** dipidana dengan **pidana mati**, pidana **seumur hidup**, atau pidana penjara selama waktu tertentu **paling lama 20 (dua puluh) tahun.**

Alternatif 29 Agustus 2018:

Pasal ... (ex Pasal 622)

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576 (ex Pasal 592) dan Pasal 577 (ex Pasal 593) yang mengakibatkan:

- a. luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;
- b. matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun

Catatan 29 Agustus 2018:

Perlu dicek apakah Pasal 622 ini ada kaitannya dengan pasal lain selain Pasal 576 dan Pasal 577

Alternatif 7 Sept 2018:

Pasal ... (ex Pasal 622)

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576 (ex Pasal 592) dan Pasal 577 (ex Pasal 593) yang mengakibatkan:

- a. luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;

- b. matinya orang, dipidana dengan pidana **seumur hidup**, atau pidana penjara selama waktu tertentu **paling lama 20 (dua puluh) tahun**.

Pasal 594

~~Setiap Orang yang menggunakan Kapal melakukan perbuatan Kekerasan di sungai terhadap Kapal lain atau terhadap orang atau Barang yang berada di atasnya dipidana karena perompakan di sungai, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.~~

**Pasal 579 (ex Pasal 595)
(Pasal 710 Draft Delphi)**

- (1) Setiap Orang yang:
- bekerja sebagai Nakhoda atau melakukan profesi sebagai Nakhoda pada Kapal, padahal diketahui bahwa Kapal tersebut digunakan untuk melakukan perompakan di laut, di pantai, atau di sungai dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; atau
 - bekerja sebagai Awak Kapal, padahal diketahui bahwa Kapal tersebut digunakan untuk melakukan perompakan di laut, di pantai, atau di sungai dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; **atau**
- (2) Ketentuan mengenai pengertian Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 tidak berlaku terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Alternatif

**Pasal 579 (ex Pasal 595)
(Pasal 710 Draft Delphi)**

- (1) Setiap Orang yang:
- bekerja sebagai Nakhoda atau melakukan profesi sebagai Nakhoda pada Kapal, padahal diketahui bahwa Kapal tersebut digunakan **untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576 (ex Pasal 592) atau Pasal 577 (ex Pasal 593)** dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; atau
 - bekerja sebagai Awak Kapal, padahal diketahui bahwa Kapal tersebut digunakan **untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576 (ex Pasal 592) atau Pasal 577 (ex Pasal 593)** dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun;
- ~~(2) Ketentuan mengenai pengertian Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 tidak berlaku terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).~~

Catatan 9 Juli 2018:

Perlu didalami kebutuhan adanya ayat (2) dikaitkan dengan ayat (1).

Catatan 29 Agustus 2018:

Ayat (2) tidak relevan dengan ayat (1) sehingga diusulkan dihapus.

Alternatif 7 Sept 2018:

Pasal 579 (ex Pasal 595)

(Pasal 710 Draft Delphi)

Setiap Orang yang:

- a. bekerja sebagai Nakhoda atau melakukan profesi sebagai Nakhoda pada Kapal, padahal diketahui bahwa Kapal tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576 (ex Pasal 592) atau Pasal 577 (ex Pasal 593) dipidana dengan pidana penjara paling lama **12 (dua belas) tahun**; atau
- b. bekerja sebagai **Anak Buah Kapal**, padahal diketahui bahwa Kapal tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576 (ex Pasal 592) atau Pasal 577 (ex Pasal 593) dipidana dengan pidana penjara paling lama **9 (sembilan) tahun**.

Catatan 7 Sept 2018:

Sanksi pidana disetarakan dengan sanksi bagi pembajakan (Pasal 576)

Pasal 580 (ex Pasal 596)

- (1) Setiap Orang yang menyerahkan Kapal Indonesia secara melawan hukum ke dalam kekuasaan perompak di laut, di pantai, atau di sungai dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Nakhoda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Alternatif

Pasal 580 (ex Pasal 596)

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum menyerahkan Kapal Indonesia ke dalam kekuasaan **orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576 (ex Pasal 592) atau Pasal 577 (ex Pasal 593)** dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Nakhoda dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Alternatif 7 Sept 2018:

Pasal 580 (ex Pasal 596)

Pasal 711 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum menyerahkan Kapal Indonesia ke dalam kekuasaan orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576 (ex Pasal 592) atau Pasal 577 (ex Pasal 593) dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun**.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Nakhoda dipidana dengan pidana penjara paling lama **12 (dua belas) tahun**.

Catatan 7 Sept 2018:

Sanksi pidana disetarakan dengan sanksi bagi pembajakan (Pasal 576)

Pasal 581 (ex Pasal 597)

Setiap Orang yang berlayar di atas Kapal Indonesia yang merampas kekuasaan atas Kapal tersebut secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Alternatif

Pasal 581 (ex Pasal 597)

Pasal 712 Draft Delphi

Setiap **penumpang Kapal Indonesia** yang secara melawan hukum merampas kekuasaan atas Kapal **tersebut** dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh)** tahun.

Catatan: untuk konsistensi dengan Pasal 448 KUHP dan pasal-pasal di bawahnya yang menentukan penumpang sebagai subyek tindak pidana.

Catatan 29 Agustus 2018

Pasal 448 KUHP: ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun (perlu di Delphi-kan)

Alternatif 7 Sept 2018:

Pasal 581 (ex Pasal 597)

Pasal 712 Draft Delphi

Setiap penumpang Kapal Indonesia yang secara melawan hukum merampas kekuasaan atas Kapal tersebut dipidana dengan pidana penjara **paling lama 6 (enam) tahun.**

Catatan 7 Sept 2018:

Sanksi pidana disesuaikan yaitu separuh dari sanksi bagi pembajakan (Pasal 576)

Pasal 582 (ex Pasal 598)

Nakhoda Kapal Indonesia yang **mengambil alih (menarik)** Kapal dari pemiliknya atau dari pengusahanya dan memakai Kapal tersebut **untuk keuntungan diri sendiri** dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh)** tahun.

Catatan: kepentingan hukum yang dilindungi lebih besar sehingga tidak disamakan dengan penggelapan dalam jabatan.

Catatan 29 Agustus 2018

Pasal 449 KUHP: ancaman pidana penjara 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan (perlu di Delphi-kan)

Usulan 7 Sept 2018:

Pasal 582 (ex Pasal 598)

Pasal 713 Draft Delphi

Nakhoda Kapal Indonesia yang mengambil alih (**menarik**) Kapal dari pemiliknya atau dari pengusahanya dan memakai Kapal tersebut untuk keuntungan diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama **7 (tujuh) tahun.**

Catatan 7 Sept 2018:

Sanksi pidana disesuaikan yaitu 1 tahun lebih dari separuh sanksi bagi pembajakan (Pasal 576)

Usulan 12 Sept 2018:

Pasal 582 (ex Pasal 598)
Pasal 713 Draft Delphi

Nakhoda Kapal Indonesia yang mengambil alih (**menarik**) Kapal dari pemiliknya atau dari pengusahanya dan memakai Kapal tersebut untuk keuntungan diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama **8 (delapan) tahun**.

Catatan 12 Sept 2018:

Ancaman pidana lebih berat daripada Pasal 722 Draft Delphi karena kapal dalam ketentuan ini milik orang lain.

Bagian Kedua

Pemalsuan Surat Keterangan Kapal dan Laporan Palsu

Pasal 583 (ex Pasal 599)

Nakhoda Kapal Indonesia yang memerintahkan atau **menggerakkan orang lain** untuk membuat Surat keterangan Kapal yang diketahui bahwa isi Surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Alternatif

Pasal 583 (ex Pasal 599)
Pasal 714 Draft Delphi

Nakhoda Kapal Indonesia yang **membuat** atau **meminta orang lain** untuk membuat Surat keterangan Kapal yang diketahui bahwa isi Surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya dipidana dengan pidana penjara **paling lama 5 (lima) tahun**.

Pasal 584 (ex Pasal 600)

Setiap Orang yang untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendaftaran Kapal, memperlihatkan Surat keterangan yang diketahui bahwa isi Surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Alternatif

Pasal 584(ex Pasal 600)
Pasal 715 Draft Delphi

Setiap Orang yang untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan **mengenai** pendaftaran Kapal, memperlihatkan Surat keterangan yang diketahui bahwa isi Surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya dipidana dengan pidana penjara **paling lama 5 (lima) tahun** atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Catatan:

Pasal 583 (ex Pasal 599) dan Pasal 584(ex Pasal 600) merupakan delik formil, tidak bisa disamakan dengan pemalsuan surat pada umumnya

karena tidak mensyaratkan menimbulkan kerugian, mungkin karena kepentingan hukum yang dilindungi lebih besar.

Pasal 585

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun,
Setiap Orang yang:

- a. memerintahkan atau menggerakkan orang untuk mencantumkan keterangan palsu dalam berita acara suatu keterangan Kapal tentang suatu keadaan yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta, dengan maksud untuk menggunakan sendiri atau menyuruh orang lain menggunakan akta tersebut seolah-olah keterangan dalam berita acara sesuai dengan yang sebenarnya, dan penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian; atau
- b. menggunakan akta sebagaimana dimaksud pada huruf a seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya dan penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Alternatif

Pasal 585 (ex Pasal 601)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun,
Setiap Orang yang:

Alternatif 7 Sept 2018

Pasal 585 (ex Pasal 601)

Pasal 716 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara **paling lama 8 (delapan) tahun**,
Setiap Orang yang:

Catatan 7 Sept 2018:

Ancaman pidana disesuaikan dengan Delphi.

- a. **membuat** atau ~~memerintahkan~~ meminta orang lain untuk mencantumkan keterangan palsu dalam berita acara suatu keterangan Kapal tentang suatu keadaan yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta, dengan maksud untuk menggunakan sendiri atau menyuruh orang lain menggunakan akta tersebut seolah-olah keterangan dalam berita acara sesuai dengan yang sebenarnya **jika karena** penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian; atau
- b. menggunakan akta sebagaimana dimaksud pada huruf a seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya **jika karena** penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Catatan (1):

unsur pasal ini sama dengan pemalsuan surat namun mungkin karena kepentingan hukum yang dilindungi lebih besar maka pidananya diperberat (terlalu berat, Pasal 452 KUHP **8 tahun**, pembandingnya Pasal 263 KUHP **6 tahun**).

Catatan (2), 10 Juli 2018

Perlu diperdalam alasan dirumuskannya sanksi pidana yang besarnya dua kali dari sanksi pidana Pasal 599.

Pasal 586 (ex Pasal 602)

Pasal 717 Draft Delphi

Nakhoda yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, membuat atau memberikan laporan palsu tentang kecelakaan Kapal yang dipimpinnya dipidana dengan pidana penjara **paling lama 6 (enam) tahun** atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Catatan 10 Juli 2018:

1. Pasal baru (tidak ada dalam KUHP dan UU terkait lainnya)
2. Kemungkinan berhubungan dengan asuransi.

Catatan 29 Agustus 2018:

Bab tentang pelayaran dikopi untuk di-Delphi kan

*****SKORS 29 AGUSTUS 2018, 12.00 WIB*****

Bagian Ketiga

Penyerangan dan Pemberontakan di Kapal

Alternatif

Penyerangan, Pemberontakan, dan Tidak Menuruti Perintah di Kapal

Alternatif 7 Sept 2018:

Bagian Ketiga

Penyerangan, Pemberontakan, dan **Pembangkangan** di Kapal

Pasal 587

Pasal 718 Draft Delphi

- (1) Dipidana karena penyerangan di Kapal dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III:
 - a. Penumpang Kapal Indonesia yang menyerang Nakhoda atau melawannya dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan maksud merampas kebebasannya untuk bergerak; atau
 - b. Anak Buah Kapal Indonesia yang di atas Kapal atau dalam menjalankan profesinya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a terhadap orang yang lebih tinggi pangkatnya.
- (2) Penumpang Kapal Indonesia atau Anak Buah Kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:
 - a. pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika Tindak Pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka;
 - b. pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika Tindak Pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan Luka Berat; atau
 - c. pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, jika Tindak Pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan matinya orang.

Alternatif

Pasal 587

Pasal 718 Draft Delphi

- (1) Dipidana karena penyerangan di Kapal dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III:

Usulan 7 Sept 2018:

Pasal 587

Pasal 718 Draft Delphi

- (1) Dipidana karena penyerangan di Kapal dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** atau pidana denda paling banyak Kategori III:

Catatan 7 Sept 2018:

Ancaman pidana disesuaikan.

Catatan 13 Nov 2018, tindak lanjut pembahasan 8 Nov 2018 (Amaroossa):

Diusulkan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun oleh TA Kom III.

- a. **Penumpang Kapal** Indonesia yang di atas kapal menyerang atau melawan **Nakhoda** dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan maksud merampas kebebasannya untuk bergerak; atau
 - b. **Anak Buah Kapal** Indonesia yang di atas Kapal atau dalam menjalankan profesinya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a terhadap orang yang lebih tinggi pangkatnya.
- (2) **Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:**
- a. pidana penjara paling lama **6 (enam) tahun** jika perbuatan tersebut atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka;
 - b. pidana penjara paling lama **8 (delapan) tahun** jika mengakibatkan Luka Berat; atau
 - c. pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** jika mengakibatkan matinya orang.

Usulan 7 Sept 2018:

- a. pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** jika perbuatan tersebut atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka;
- b. pidana penjara paling lama **7 (tujuh) tahun** jika mengakibatkan Luka Berat; atau
- c. pidana penjara paling lama **9 (sembilan) tahun** jika mengakibatkan matinya orang.

Catatan 7 Sept 2018:

Ancaman pidana disesuaikan.

Usulan 12 Sept 2018:

- a. pidana penjara paling lama **5 (lima) tahun** jika perbuatan tersebut atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka;
- b. pidana penjara paling lama **7 (tujuh) tahun** jika mengakibatkan Luka Berat; atau
- c. pidana penjara paling lama **9 (sembilan) tahun** jika mengakibatkan matinya orang.

Catatan 12 Sept 2018:

Ancaman pidana disesuaikan untuk konsistensi pola (tiap pemberatan ditambah 2 tahun).

Pasal 604

- ~~(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang berlayar di atas Kapal yang:~~
- ~~a. tidak menurut perintah yang diberikan Nakhoda untuk kepentingan keamanan atau untuk menegakkan ketertiban dan disiplin di atas Kapal;~~
 - ~~b. tidak memberi pertolongan menurut kemampuannya kepada Nakhoda ketika mengetahui bahwa kemerdekaan Nakhoda dirampas; atau~~
 - ~~c. tidak memberitahukan kepada Nakhoda pada saat yang tepat ketika mengetahui ada niat dari orang lain yang berada di atas Kapal untuk melakukan penyerangan di Kapal.~~
- ~~(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku jika penyerangan di Kapal tidak terjadi.~~

Catatan:

Pasal 604 dipindahkan ke bawah, setelah pemberontakan.

Pasal 588

Pasal 720 Draft Delphi

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dipidana karena pemberontakan di Kapal, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:
 - a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika Tindak Pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka;
 - b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika Tindak Pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan Luka Berat; atau
 - c. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika Tindak Pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan matinya orang.

Alternatif

Pasal 588

Pasal 720 Draft Delphi

- (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 587** (ex Pasal 603) ayat (1) dilakukan oleh 2 (dua) **orang** atau lebih **dengan bersekutu** dipidana karena pemberontakan di Kapal, dengan pidana penjara **paling lama 7 (tujuh) tahun**.
- (2) **Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:**
 - a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun jika perbuatan tersebut atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka;
 - b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun jika mengakibatkan Luka Berat; atau

- c. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun jika mengakibatkan matinya orang.

Catatan 10 Juli 2018

Istilah “bersekutu”:

1. dijumpai dalam Pasal 516 dan Pasal 518 RUU KUHP
2. KUHP lama istilah “bersekutu” digunakan oleh Andi Hamzah, Mulyatno, Soegandi.

Pasal 589

Pasal 721 Draft Delphi

Setiap Orang yang di atas Kapal Indonesia menghasut orang supaya memberontak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Alternatif

Pasal 589

Pasal 721 Draft Delphi

Setiap Orang yang di atas Kapal Indonesia menghasut orang **lain** supaya **melakukan pemberontakan di kapal** dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Alternatif 7 Sept 2018:

Pasal 589

Pasal 721 Draft Delphi

Setiap Orang yang di atas Kapal Indonesia menghasut orang lain supaya melakukan pemberontakan di kapal dipidana dengan pidana penjara paling lama **6 (enam) tahun**.

~~Pasal 590~~

~~Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 633 dan Pasal 639 sampai dengan Pasal 642** berpangkat perwira Kapal, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).~~

Catatan 7 Sept 2018:

Pasal 590 dipindahkan setelah Pasal 591

Catatan 10 Juli 2018:

Pasal ini berasal dari Pasal 625

Catatan Pasal 625:

Dalam Bab tentang Tindak Pidana Pelayaran tidak diatur mengenai meninggalkan kapal (=Pasal 468 KUHP) dan penumpang gelap (=Pasal 472bis KUHP).

Pasal 591

Pasal 719 Draft Delphi

Usulan 7 Sept 2018:

Pasal 590

Pasal 719 Draft Delphi

Catatan 7 Sept 2018:

Pasal 591 ditukar tempat dengan Pasal 590.

- (1) Dipidana dengan pidana penjara **paling lama 1 (satu) tahun** atau pidana denda paling banyak Kategori II, **setiap penumpang** Kapal Indonesia yang:
 - a. tidak menurut perintah Nakhoda yang diberikan untuk kepentingan keamanan atau untuk menegakkan ketertiban dan disiplin di atas Kapal;
 - b. tidak memberi pertolongan menurut kemampuannya kepada Nakhoda ketika mengetahui bahwa **kemerdekaan Nakhoda untuk bergerak dirampas**; atau
 - c. tidak memberitahukan kepada Nakhoda pada saat yang tepat ketika mengetahui ada niat dari orang lain yang berada di atas Kapal untuk melakukan penyerangan di Kapal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku jika penyerangan di Kapal tidak terjadi.

Usulan 7 Sept 2018:

Pasal 591

Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 581 dan Pasal 587 sampai dengan Pasal 590** berpangkat perwira Kapal, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Catatan 7 Sept 2018

1. Berasal dari Pasal 590;
2. Acuan pasal-pasal disesuaikan;
3. Dipindahkan menjadi setelah Pasal 591 karena mengatur juga Pasal 591

*******SKORS 17.54, 7 SEPT 2018*******

Pasal 604A

~~Pidana yang ditentukan dalam Pasal 603 sampai dengan Pasal 606, dapat ditambah 1/3 (sepertiga) jika yang melakukan salah satu tindak pidana yang diterangkan dalam pasal itu, berpangkat perwira Kapal.~~

Catatan:

~~Dalam bab/bagian ini tidak mengatur ketentuan mengenai desersi, penarikan diri, dan penolakan kerja.~~

Bagian Keempat
Penyalahgunaan Wewenang dan Pelanggaran Kewajiban
oleh Nakhoda Kapal

Pasal 592

Dipidana dengan pidana penjara paling lama **7 (tujuh) tahun**, Nakhoda Kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau untuk menyembunyikan keuntungan dengan cara:

- a. menjual Kapal;
- b. meminjam uang dengan mempertanggungkan Kapal atau perlengkapannya;
- c. menjual atau menjaminkan Barang muatan atau perbekalan Kapalnya;
- d. memperhitungkan kerugian atau pengeluaran yang tidak sebenarnya; atau

- e. tidak memelihara buku harian Kapal atau tidak mengurus keselamatan surat-surat Kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketika meninggalkan Kapal.

Alternatif

Pasal 592

Pasal 722 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara **paling lama 7 (tujuh) tahun**, Nakhoda Kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau untuk menyembunyikan keuntungan dengan cara:

- a. menjual Kapal;
- b. **membebani dengan hak tanggungan atau menggadaikan** Kapal atau perlengkapannya;
- c. menjual atau menggadaikan Barang muatan atau perbekalan Kapal; atau
- d. memperhitungkan kerugian atau pengeluaran yang tidak sebenarnya.

Catatan 10 Juli 2018

1. Bandingkan Pasal 607 dengan Pasal 598 (mengambil alih kapal);
2. “Menjual Kapal“ dapat dimaknai mengambil alih kapal (Pasal 598 RUU KUHP)
3. Huruf e dihapus karena sudah diatur dalam UU Pelayaran;

Catatan 7 Sept 2018:

Menjual kapal = beralih kepemilikan

Mengambil alih kapal = beralih penguasaan

Usulan 12 Sept 2018:

Pasal 592

Pasal 722 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana penjara **paling lama 7 (tujuh) tahun**, Nakhoda Kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau untuk menyembunyikan keuntungan dengan cara:

- a. menjual Kapal;
- b. **membebani dengan hak tanggungan atau menggadaikan** Kapal atau perlengkapannya;
- c. menjual atau menggadaikan Barang muatan atau perbekalan Kapal; atau
- d. memperhitungkan kerugian atau pengeluaran yang tidak sebenarnya.

Catatan 12 Sept 2018:

Pada huruf a kata “**Kapal**“ diubah menjadi “**Kapalnya**“ karena untuk membedakan dengan ketentuan dalam Pasal 713 Draft Delphi terkait kepemilikan kapal.

Catatan 13 Sept 2018:

Perlu diperdalam dengan membandingkan dengan Pasal 449 KUHP.

Pasal 593

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap Orang yang melengkapai Kapal atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain, dengan maksud digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 atau Pasal 593.

Catatan:

Dipindahkan dari Pasal 623

Usulan 7 Sept 2018:

Pasal 593

Pasal 739 Draft Delphi

Setiap Orang yang melengkapai Kapal atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain, dengan maksud digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 576 atau Pasal 577** dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Catatan 7 Sept 2018:

1. Pengacuan pasal disesuaikan.
2. Dipindahkan dari bagian akhir Bab Tindak Pidana Pelayaran.

Pasal 594

Setiap Orang yang atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain secara langsung atau tidak langsung turut melaksanakan penyewaan, pemuatan, atau pengasuransian Kapal, padahal diketahui bahwa Kapal tersebut akan digunakan atau diperuntukkan untuk digunakan untuk maksud sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 592 dan Pasal 593** dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Catatan:

Dipindahkan dari Pasal 624

Usulan 7 Sept 2018:

Pasal 594

Pasal 740 Draft Delphi

Setiap Orang yang atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain secara langsung atau tidak langsung turut melaksanakan penyewaan, pemuatan, atau pengasuransian Kapal, padahal diketahui bahwa Kapal tersebut akan digunakan atau diperuntukkan untuk digunakan untuk maksud sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 576 dan Pasal 577** dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun**.

Catatan 7 Sept 2018:

1. Pengacuan pasal disesuaikan.
2. Pindahkan ke bagian akhir Bab Tindak Pidana Pelayaran
3. Ancaman pidana penjara diubah menjadi 10 tahun karena disesuaikan dengan sanksi Pasal 576 dan Pasal 577.

Pasal 595

Pasal 723 Draft Delphi

Nakhoda Kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau untuk menyembunyikan keuntungan yang demikian dengan cara mengubah haluan Kapalnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Usulan 7 Sept 2018:

Pasal 595

Pasal 723 Draft Delphi

Nakhoda Kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau untuk menyembunyikan keuntungan yang demikian dengan cara mengubah haluan Kapalnya dipidana dengan pidana penjara **paling lama 4 (empat) tahun** atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Catatan 7 Sept 2018:

Ancaman pidana diubah menjadi 4 tahun karena disesuaikan dengan Pasal 521 (Penggelapan)

*****SKORS 22 November 2018, 21.04 WIB*****

Pasal 596

Pasal 724 Draft Delphi

- (1) Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak dalam keadaan terpaksa dan tanpa sepengetahuan pemilik atau pengusaha Kapal, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan yang diketahuinya akan menimbulkan kemungkinan bagi Kapal atau Barang muatannya untuk ditarik, dihentikan, atau ditahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Usulan 12 Sept 2018:

Pasal 596

Pasal 724 Draft Delphi

- (1) Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak dalam keadaan terpaksa dan tanpa sepengetahuan pemilik atau pengusaha Kapal, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan yang diketahuinya akan menimbulkan kemungkinan bagi Kapal atau Barang muatannya untuk ditarik, dihentikan, atau ditahan dipidana dengan pidana penjara **paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Catatan 12 Sept 2018:

Ancaman pidana disesuaikan dengan hasil delphi.

- (2) Setiap **Orang** yang berlayar di atas Kapal Indonesia yang tidak dalam keadaan terpaksa dan tanpa sepengetahuan Nakhoda Kapal melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara **paling lama 1 (satu) tahun** atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Alternatif

- (2) Setiap **penumpang kapal** yang tidak dalam keadaan terpaksa dan tanpa sepengetahuan Nakhoda melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara **paling lama 1 (satu) tahun** atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 597

Pasal 725 Draft Delphi

Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak dalam keadaan terpaksa tidak memberi sesuatu yang wajib diberikan kepada orang yang berlayar di Kapal nya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Alternatif

Pasal 597

Pasal 725 Draft Delphi

Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak dalam keadaan terpaksa tidak memberi sesuatu yang wajib diberikan kepada **penumpang kapal nya** dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga)** tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Catatan 10 Juli 2018:

Perlu definisi “penumpang kapal”

Pasal 598

Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak dalam keadaan terpaksa atau bertentangan dengan hukum yang berlaku baginya membuang Barang muatannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Alternatif

Pasal 598

Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak dalam keadaan terpaksa atau bertentangan dengan hukum yang berlaku baginya membuang Barang muatan **kapal nya** dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Alternatif 7 Sept 2018:

Pasal 598

Pasal 726 Draft Delphi

Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak dalam keadaan terpaksa atau bertentangan dengan hukum yang berlaku baginya membuang Barang muatan kapal nya dipidana dengan pidana penjara **paling lama 3 (tiga) tahun** atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Catatan 7 Sept 2018:

Ancaman pidana penjara disesuaikan.

Usulan 12 Sept 2018:

Pasal 598

Pasal 726 Draft Delphi

Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak dalam keadaan terpaksa atau bertentangan dengan hukum yang berlaku baginya membuang Barang muatan kapal nya dipidana dengan pidana penjara **paling lama 2 (dua) tahun** atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Catatan 12 Sept 2018:

Ancaman pidana penjara disesuaikan dengan draft awal karena sudah sesuai dengan hasil delphi.

Pasal 599

Pasal 727 Draft Delphi

Nakhoda yang Kapalnya memakai bendera Indonesia, padahal diketahui tidak berhak untuk memakai bendera tersebut dipidana dengan pidana penjara **paling lama 2 (dua) tahun** atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 600

Pasal 728 Draft Delphi

Nakhoda yang Kapalnya memakai tanda yang menimbulkan kesan seolah-olah Kapal tersebut adalah kapal perang Indonesia atau Kapal pemerintah selain kapal perang yang bertugas di bidang keamanan dan ketertiban di laut atau kapal pandu yang bekerja di perairan Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Usulan 7 Sept 2018:

Pasal 600

Pasal 728 Draft Delphi

Nakhoda yang Kapalnya memakai tanda yang menimbulkan kesan seolah-olah Kapal tersebut adalah kapal perang Indonesia atau Kapal pemerintah selain kapal perang yang bertugas di bidang keamanan dan ketertiban di laut atau kapal pandu yang bekerja di perairan Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun** atau pidana denda paling banyak Kategori IV

Catatan 7 Sept 2018:

Ancaman pidana penjara disesuaikan.

Pasal 601

Pasal 729 Draft Delphi

Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat dan memberitahukan kelahiran atau kematian orang yang berada di Kapal selama waktu berlayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana denda **paling banyak Kategori II.**

*****SKORS pkl. 16.41 WIB TGL 12 SEPT 2018*****

Pasal 602

Pasal 730 Draft Delphi

Nakhoda Kapal Indonesia yang tanpa alasan yang sah menolak permintaan untuk mengangkut tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, dan/atau Barang yang berhubungan dengan perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Usulan 7 Sept 2018:

Pasal 602

Pasal 730 Draft Delphi

Nakhoda Kapal Indonesia yang tanpa alasan yang sah menolak permintaan untuk mengangkut tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, dan/atau Barang yang berhubungan dengan perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun** atau pidana denda **paling banyak Kategori III.**

Pasal 603

Pasal 731 Draft Delphi

- (1) Nakhoda Kapal Indonesia yang melepaskan, membiarkan, atau membantu tersangka, terdakwa, terpidana, atau narapidana yang diangkut di Kapal nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melarikan diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Nakhoda Kapal Indonesia yang karena kealpaannya mengakibatkan tersangka, terdakwa, terpidana, atau narapidana melarikan atau melepaskan diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Alternatif

Pasal 603

Pasal 731 Draft Delphi

- (1) Seorang Nakhoda Kapal Indonesia yang membiarkan **lari** atau melepaskan tersangka, terdakwa, terpidana, atau narapidana, **atau memberi bantuan ketika dilepaskan atau melepaskan diri**, padahal orang itu diangkut di Kapal nya **berdasarkan permintaan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Catatan 10 Juli 2018

Dalam KUHP tidak ada ancaman pidana denda (Pasal 477)

- (2) Nakhoda Kapal Indonesia yang karena kealpaannya mengakibatkan tersangka, terdakwa, terpidana, atau narapidana **sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** melarikan, **dilepaskan** atau melepaskan diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Alternatif 10 Juli 2018

- (2) Dalam hal Nakhoda karena kelalaiannya mengakibatkan tersangka, terdakwa, terpidana, atau narapidana **sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lepas** atau **melarikan** diri dipidana dengan **pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun** atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Catatan 10 Juli 2018

Pidana dalam KUHP hanya 2 (dua) bulan.

Usulan 13 Sept 2018:

- (2) Dalam hal Nakhoda karena kelalaiannya mengakibatkan tersangka, terdakwa, terpidana, atau narapidana **sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lepas** atau **melarikan** diri dipidana dengan **pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan** atau pidana denda paling banyak **Kategori**

Catatan 13 Sept 2018:

Sanksi pidana penjara disesuaikan dengan hasil delphi.

Bagian Kelima
Perusakan Barang Muatan dan Keperluan Kapal

Pasal 604

Pasal 732 Draft Delphi

Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau merusak Barang muatan, perbekalan, atau Barang keperluan yang ada di Kapal dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Keenam
Menjalankan Profesi sebagai Awak Kapal

Pasal 605

Pasal 733 Draft Delphi

Setiap Orang yang tidak dalam keadaan terpaksa melakukan profesi sebagai Nakhoda, juru mudi, atau juru mesin pada Kapal Indonesia, padahal diketahui kewenangannya untuk berlayar telah dicabut oleh pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Alternatif 10 Juli 2018

Pasal 605

Pasal 733 Draft Delphi

Setiap Orang yang tidak dalam keadaan terpaksa **tanpa hak** melakukan profesi sebagai Nakhoda, juru mudi, atau juru mesin pada Kapal Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Alternatif 13 Sept 2018

Pasal 605

Pasal 733 Draft Delphi

Setiap Orang yang tidak dalam keadaan terpaksa **tanpa hak** melakukan profesi sebagai Nakhoda, juru mudi, atau juru mesin pada Kapal Indonesia dipidana dengan pidana penjara **paling lama 1 (satu) tahun** atau pidana denda paling banyak **Kategori IV.**

Catatan 13 Sept 2018:

Ancaman pidana disesuaikan dengan hasil delphi.

Pasal 606

Pasal 734 Draft Delphi

Setiap Orang yang tanpa hak memakai tanda pengenal walaupun sedikit berlainan, yang pemakaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya untuk Kapal rumah sakit atau sekoci dari Kapal tersebut atau untuk Kapal kecil yang digunakan untuk menolong orang sakit dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Catatan 10 Juli 2018

Apakah tanda pengenal ditempelkan kepada individu atau kapal?

Usulan 7 Sept 2018

Pasal 606

Pasal 734 Draft Delphi

Setiap Orang yang tanpa hak memakai tanda pengenal walaupun sedikit berlainan, yang pemakaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya untuk Kapal rumah sakit atau sekoci dari Kapal tersebut atau untuk Kapal kecil yang digunakan untuk menolong orang sakit dipidana dengan pidana penjara paling lama **6 (enam) bulan** atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Catatan 7 Sept 2018:

Ancaman pidana penjara disesuaikan dengan hasil delphi.

Bagian Ketujuh
Penandatanganan Konosemen dan Tiket Perjalanan

Pasal 607

Pasal 735 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang:

Usulan 13 Sept 2018:

Pasal 607

Pasal 735 Draft Delphi

Dipidana dengan pidana denda paling banyak **Kategori IV**, Setiap Orang yang:

Catatan 13 Sept 2018:

Ancaman pidana disesuaikan karena di KUHP dendanya tinggi. (17 kali Pasal 626).

- a. menandatangani konosemen yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. berdasarkan kewenangannya menandatangani konosemen sebagaimana dimaksud pada huruf a, jika konosemen tersebut jadi diserahkan.

Alternatif

- b. berdasarkan kewenangannya menandatangani konosemen sebagaimana dimaksud pada huruf a, jika konosemen tersebut **jadi dikeluarkan**.

Pasal 608

Pasal 736 Draft Delphi

- (1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I, Setiap Orang yang:

Usulan 13 Sept 2018:

Pasal 608

Pasal 736 Draft Delphi

- (1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak **Kategori IV**, Setiap Orang yang:

Catatan 13 Sept 2018:

Ancaman pidana disesuaikan menjadi **Kategori IV** karena disamakan dengan Pasal 735 Draft Delphi.

- a. menandatangani tiket perjalanan Penumpang Kapal yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. berdasarkan kewenangannya menandatangani tiket perjalanan Penumpang Kapal sebagaimana dimaksud pada huruf a, jika tiket tersebut jadi digunakan.

Alternatif

- b. berdasarkan kewenangannya menandatangani tiket perjalanan Penumpang Kapal sebagaimana dimaksud pada huruf a, jika tiket tersebut **kemudian dikeluarkan**.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Setiap Orang yang memberikan tiket perjalanan Penumpang Kapal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, walaupun yang melakukan perbuatan tersebut orang yang berwenang.

Alternatif

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Setiap Orang yang memberikan tiket perjalanan Penumpang Kapal yang **tidak sesuai** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan: apakah surat jalan dalam Pasal 569 KUHP = tiket?

Catatan 10 Juli 2018:

1. Usulan Pasal 621 dihapus, karena tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.
2. Konsultasikan dengan Ditjen Perhubungan Laut.

~~Bagian Kedelapan
Pemberatan dan Pidana Tambahan
(Diusulkan Dihapus)~~

Catatan 10 Juli 2018

Diusulkan dihapus karena sudah dipindahkan.

~~Pasal 622~~

~~Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 628 sampai dengan Pasal 631 mengakibatkan matinya orang, pidananya diperberat dengan ditambah 1/3 (satu per tiga).~~

~~Catatan: pemberatan untuk tindak pidana yang mengakibatkan mati~~

*****SKORS 20.01 WIB, 7 SEPT 2018*****

BAB XXXV
TINDAK PIDANA PENERBANGAN DAN
TINDAK PIDANA TERHADAP SARANA SERTA PRASARANA
PENERBANGAN

Bagian Kesatu
Perusakan Sarana Penerbangan dan Pesawat Udara

Pasal 609

Pasal 742 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu lintas udara dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 610 (Pasal 627)

Catatan 23 Agustus 2018:

Penomoran Pasal 627 s.d. Pasal 677 disesuaikan sementara

- (1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan hancur, rusak, atau tidak dapat dipakainya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya bahaya bagi keamanan lalu lintas udara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 611 (Pasal 628)

- (1) Setiap Orang yang secara **melawan hukum** menghancurkan, merusak, **mengambil**, atau memindahkan **tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan**, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **menimbulkan bahaya bagi keamanan** penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan pesawat udara dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

- (4) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Usulan 6 Sept 2018:

- (2) Jika **perbuatan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan bahaya bagi keamanan penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Jika **perbuatan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan pesawat udara dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Jika **perbuatan** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Catatan 6 Sept 2018:

Frasa tindak pidana diganti dengan kata “perbuatan” untuk penyelarasan

Pasal 612 (Pasal 629)

- (1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah, atau mengakibatkan tidak dapat bekerja atau mengakibatkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penerbangan tidak aman dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penerbangan tidak aman dan mengakibatkan kecelakaan pesawat udara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 613 (Pasal 630)

Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 614 (Pasal 631)

Setiap Orang yang mencelakakan, merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara dipidana dengan:

- pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain; atau
- pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 615 (Pasal 632)

Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan pesawat udara celaka, rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya bahaya bagi nyawa orang lain; atau
- b. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 616 (Pasal 633)

- (1) Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan, kehancuran, kerusakan, atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya tersebut atau yang muatannya atau upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatan tersebut dipertanggungjawabkan, atau untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada pesawat udara Dalam Penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori VI.
- (3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Penumpang pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya mendapat kecelakaan dipidana dengan:
 - a. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V, jika mengakibatkan Luka Berat; atau
 - b. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori VI, jika mengakibatkan matinya orang.

Bagian Kedua
Pembajakan Pesawat Udara

Pasal 617 (Pasal 634)

Pasal 749 Draft Delphi

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum merampas atau mempertahankan perampasan, menguasai atau mengendalikan pesawat udara Dalam Penerbangan dipidana karena melakukan pembajakan di udara dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, atau ancaman dalam bentuk lainnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 618 (Pasal 635)

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 670 (Pasal 617)**:
 - a. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;
 - b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat;
 - c. mengakibatkan Luka Berat;

- d. mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara yang dapat membahayakan penerbangan; atau
 - e. dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang atau hancurnya pesawat udara tersebut dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Bagian Ketiga
Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan

Pasal 619 (Pasal 636)

Setiap Orang yang di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan pesawat udara Dalam Penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 620 (Pasal 637)

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan Kekerasan terhadap orang di dalam pesawat udara Dalam Penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 621 (Pasal 638)

Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak pesawat udara tersebut Dalam Dinas Penerbangan atau mengakibatkan kerusakan pesawat udara sehingga tidak dapat terbang atau membahayakan keselamatan penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 622 (Pasal 639)

Setiap Orang yang secara melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditematkannya dengan cara apapun alat atau bahan di dalam pesawat udara Dalam Dinas Penerbangan, yang dapat menghancurkan atau mengakibatkan kerusakan pesawat udara tersebut sehingga tidak dapat terbang atau membahayakan keselamatan penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 623 (Pasal 640)

- (1) Setiap Orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 15 (lima belas) tahun jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 673, Pasal 674, atau Pasal 675:
- a. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;
 - b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat; atau
 - c. mengakibatkan Luka Berat.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau pesawat udara tersebut hancur, Setiap Orang dipidana dengan pidana mati, pidana penjara

seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 624 (Pasal 641)

- (1) Setiap Orang yang memberikan keterangan yang diketahuinya palsu dan perbuatan tersebut membahayakan keselamatan pesawat udara Dalam Penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan orang mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Bagian Keempat
Tindak Pidana Asuransi Pesawat Udara

Pasal 625 (Pasal 642)

Setiap Orang yang di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara Dalam Penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

BAB XXXVII
TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM YANG HIDUP DALAM
MASYARAKAT

Pasal 626 (Pasal 647)

- (1) Setiap Orang, yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f dan Pasal 106.

**BAB XXXVIII
TINDAK PIDANA KHUSUS**

Bagian Kesatu
~~Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia~~

~~Pasal 648~~

~~Dipidana karena genosida setiap orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama, dengan cara:~~

- ~~a. membunuh anggota kelompok;~~
- ~~b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok;~~
- ~~c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun sebagian;~~
- ~~d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok; atau~~

- e. ~~memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok ke kelompok lain,~~
~~dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.~~

Pasal 649

~~Dipidana karena tindak pidana terhadap kemanusiaan, setiap orang yang melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil, berupa:~~

- a. ~~pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain yang melanggar aturan dasar hukum internasional, atau kejahatan apartheid, dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;~~
b. ~~perbudakan, penyiksaan, atau perbuatan tidak manusiawi lainnya yang sama sifatnya yang ditujukan untuk menimbulkan penderitaan yang berat atau luka yang serius pada tubuh atau kesehatan fisik dan mental, dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;~~
c. ~~persekusi terhadap kelompok atau perkumpulan atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau persekusi dengan alasan diskriminatif lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; atau~~

Penjelasan:

Yang dimaksud persekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap kelompok, atau sejumlah orang yang kemudian disakiti, dipersusah atau ditumpas.

- d. ~~perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, atau penghilangan orang secara paksa dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.~~

Penjelasan:

~~—Yang dimaksud dengan “serangan” adalah tindakan tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan penguasa atau yang bersifat organisasional, misalnya pasukan milisi.~~

~~—Yang dimaksud dengan “serangan yang meluas” adalah serangan yang dilakukan terhadap tindak pidana hak asasi manusia yang tersebar di berbagai tempat.~~

~~—Yang dimaksud dengan “serangan yang sistematis” adalah serangan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang terencana (by design)~~

Bagian Kedua Tindak Pidana Terorisme

Pasal 650

~~Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.~~

~~Pasal 651~~

~~Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama seumur hidup, atau pidana penjara untuk waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun.~~

~~Pasal 652~~

~~Setiap orang yang menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.~~

~~Alternatif 10 Agustus 2018:~~

~~Bagian Ketiga~~

~~Tindak Pidana Korupsi~~

~~Pasal 653~~

~~Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, **dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI.**~~

~~**Pasal 14 (UU 31/1999):**~~

~~Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.~~

~~Pasal 654~~

~~Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, **dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana**~~

~~penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI.~~

~~Pasal 655~~

- ~~(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V, setiap orang yang:~~
- ~~a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau~~
 - ~~b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.~~
- ~~(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.~~

Catatan 25 Juni 2018:

- ~~1. Sanksi pidana diubah sesuai dengan pertimbangan dalam delphic score.~~
- ~~2. sanksi pidana bagi pegawai negeri/penyelenggara negara diperberat karena status mereka di pemerintahan.~~

~~Pasal 656~~

- ~~(1) Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Kategori IV.~~
- ~~(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Kategori IV.~~

Catatan:

- ~~1. Pasal baru ini merupakan penggabungan Pasal 11 dan Pasal 13 UU Tipikor.~~
- ~~2. Tim berpendapat bahwa pegawai negeri/penyelenggara negara, sanksi pidananya lebih berat daripada pemberi.~~
- ~~3. Sanksi pidana bagi pegawai negeri/penyelenggara negara diturunkan menjadi 4 (empat) tahun, karena di Pasal 8 yang memiliki unsur lebih berat sanksinya 5 (lima) tahun.~~

Catatan:

~~Materi muatan dalam UNCAC tidak dicantumkan dalam core crime tindak pidana korupsi tetapi akan didorong menjadi muatan perubahan UU 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.~~
Disetujui rapat Internal Pemerintah, 25 Juni 2018.

Bagian Keempat
Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 657

- ~~(1) Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Kategori VII.~~
- ~~(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:~~
- ~~a. korupsi;~~
 - ~~b. penyuapan;~~
 - ~~c. narkoba;~~
 - ~~d. psikotropika;~~
 - ~~e. penyelundupan tenaga kerja;~~
 - ~~f. penyelundupan migran;~~
 - ~~g. di bidang perbankan;~~
 - ~~h. di bidang pasar modal;~~
 - ~~i. di bidang perasuransian;~~
 - ~~j. kepabeanaan;~~
 - ~~k. cukai;~~
 - ~~l. perdagangan orang;~~
 - ~~m. perdagangan senjata gelap;~~
 - ~~n. terorisme;~~
 - ~~o. penculikan;~~
 - ~~p. **pencurian;**~~
 - ~~q. penggelapan;~~
 - ~~r. penipuan;~~
 - ~~s. pemalsuan uang;~~
 - ~~t. perjudian;~~
 - ~~u. prostitusi;~~
 - ~~v. di bidang perpajakan;~~
 - ~~w. di bidang kehutanan;~~
 - ~~x. di bidang lingkungan hidup;~~
 - ~~y. di bidang kelautan dan perikanan; atau~~
 - ~~z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.~~

Pasal 658

~~Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan~~

~~yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Kategori VI.~~

~~Pasal 659~~

- ~~(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Kategori VI.~~
- ~~(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.~~

~~Bagian Kelima Tindak Pidana Narkotika~~

~~Pasal 660~~

- ~~(1) Setiap orang yang tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.~~
- ~~(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori VI dan paling banyak Kategori VII.~~

~~Pasal 661~~

- ~~(1) Setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan:~~
- ~~a. Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI;~~
 - ~~b. Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI; dan~~
 - ~~c. Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori ... dan paling banyak Kategori~~
- ~~(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:~~
- ~~a. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20~~

- ~~(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori V dan paling banyak Kategori VI;~~
- ~~b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori V dan paling banyak Kategori VI; dan~~
 - ~~c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori V dan paling banyak Kategori VI. (ex Pasal 122 ayat (2) UU 35/2009)~~

Pasal 662

- ~~(1) Setiap orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan:
 - ~~a. Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V;~~
 - ~~b. Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V; dan~~
 - ~~c. Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.~~~~
- ~~(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - ~~a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori V dan paling banyak Kategori VI;~~
 - ~~b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori V dan paling banyak Kategori VI; dan~~
 - ~~c. Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori V dan paling banyak Kategori VI.~~~~

Pasal 663

- ~~(1) Setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan:
 - ~~a. Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V;~~~~

- a. ~~Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V; dan~~
 - b. ~~Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.~~
- (2) ~~Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:~~
- a. ~~**Narkotika Golongan I** dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram, dipidana dengan **pidana mati**, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori V dan paling banyak Kategori VI;~~
 - b. ~~Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori V dan paling banyak Kategori VI; dan~~
 - c. ~~Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori V dan paling banyak Kategori VI.~~

Pasal 664

- (1) ~~Setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito:~~
- a. ~~Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V;~~
 - b. ~~Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V; dan~~
 - c. ~~Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.~~
- (2) ~~Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:~~
- a. ~~Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori V dan paling banyak Kategori VI;~~
 - b. ~~Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)~~

~~tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori V dan paling banyak Kategori VI; dan~~

- ~~e. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori V dan paling banyak Kategori VI.~~

~~Pasal 665~~

- ~~(1) Setiap orang yang tanpa hak menggunakan terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain:~~
- ~~a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V;~~
- ~~b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V; dan~~
- ~~c. Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.~~
- ~~(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:~~
- ~~a. Narkotika Golongan I mengakibatkan orang lain mati atau luka berat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori V dan paling banyak Kategori VI;~~
- ~~b. Narkotika Golongan II mengakibatkan orang lain mati atau luka berat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori V dan paling banyak Kategori VI; dan~~
- ~~c. Narkotika Golongan III mengakibatkan orang lain mati atau luka berat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori V dan paling banyak Kategori VI.~~

Konsep TP Khusus 10 Agustus 2018

BAB XXXVIII TINDAK PIDANA KHUSUS

Penjelasan:

Tindak pidana khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tindak pidana yang memenuhi kriteria:

- h. dampak viktimisasinya besar;*
- i. sering bersifat transnasional terorganisasi;*
- j. pengaturan acara pidananya bersifat khusus;*
- k. sering menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana materiil;*

- l. adanya lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat khusus dengan kewenangan khusus;
- m. didukung oleh konvensi internasional; dan
- g. merupakan perbuatan yang sangat jahat dan tercela (*super mala per se*) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*people condemnation*).

Tambahan Prof. Muladi (15 Januari 2019):

- h. masih bersifat dinamis, tidak stabil, dan berubah-ubah (mengikuti perkembangan atau dinamika hukum/masyarakat)
- i. berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana.

Tindak pidana tersebut meliputi:

1. Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia
2. Tindak Pidana Terorisme
3. Tindak Pidana Korupsi
4. Tindak Pidana Pencucian Uang
5. Tindak Pidana Narkotika

Bagian Kesatu

Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia

Pasal 627 (Pasal 648)

Setiap orang yang melakukan tindak pidana genosida dan tindak pidana terhadap kemanusiaan dipidana sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai pengadilan hak asasi manusia.

Bagian Kedua

Tindak Pidana Terorisme

Pasal 628 (Pasal 649)

Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital/strategis, fasilitas publik, fasilitas internasional, atau lingkungan hidup dipidana sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana terorisme.

Catatan 15 Januari 2019:

Perlu disesuaikan dengan definisi terorisme dalam Pasal 1 UU No.5/2018 tentang Pemberantasan TP Terorisme (motif ideologi, politik, dan keamanan).

Bagian Ketiga

Tindak Pidana Korupsi

Pasal 629 (Pasal 650)

Setiap orang yang melakukan perbuatan:

- a. melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara tidak sah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; atau

- b. memberi atau menerima hadiah atau janji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas, kewenangan dan atau kewajibannya; atau
 - c. pemerasan dalam jabatan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, dan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai tindak pidana korupsi,
- dipidana sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi.

Bagian Keempat
Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 630 (Pasal 651)

Setiap Orang yang:

- a. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;
 - b. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
 - c. menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana,
- dipidana sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang.

Pasal 631 (Pasal 652)

Hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651 adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Bagian Kelima
Tindak Pidana Narkotika

Pasal 632 (Pasal 653)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengeksport, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, menggunakan untuk diri sendiri atau orang lain, atau mentransito

narkotika, dipidana sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai narkotika.

Bagian Keenam
Permufakatan Jahat, Persiapan, Percobaan, dan Pembantuan

Pasal 633 (Pasal 666)

Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648 sampai dengan Pasal 665, Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648 sampai dengan Pasal 665.

BAB XXXVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 634 (Pasal 667) (Ex Pasal 723)

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini dinyatakan berlaku, Buku Kesatu Undang-Undang ini menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana di luar Undang-Undang ini.

Catatan 7 November 2018:

Tim Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena sudah tertampung di Pasal 198.

Alternatif 1, 28 Juni 2018:

- (1) Sejak Undang-Undang ini dinyatakan berlaku, Buku Kesatu Undang-Undang ini menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana di luar Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. **kualifikasi kejahatan dan pelanggaran yang disebut dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini atau Peraturan Daerah dinyatakan sebagai Tindak Pidana;**
 - b. istilah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik publik, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, **atau yang disamakan dengan itu yang diatur dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini** dinyatakan sebagai Korporasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
 - c. istilah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data dan program Komputer yang diatur dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini dinyatakan sebagai Barang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini; dan
 - d. istilah pegawai negeri, penyelenggara, pejabat, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang menerima bantuan dari keuangan atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari atau

masyarakat, pejabat publik asing, atau yang disamakan dengan pejabat yang diatur dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini dinyatakan sebagai pejabat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Alternatif 2

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. ~~kualifikasi kejahatan dan pelanggaran yang disebut dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini atau Peraturan Daerah dinyatakan sebagai Tindak Pidana;~~
- b. ~~istilah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik publik, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu yang diatur dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini~~ dinyatakan sebagai Korporasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
- e. ~~istilah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data dan program Komputer yang diatur dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini~~ dinyatakan sebagai Barang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini; dan
- d. ~~istilah pegawai negeri, penyelenggara, pejabat, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang menerima bantuan dari keuangan atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari atau masyarakat, pejabat publik asing, atau yang disamakan dengan pejabat yang diatur dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini~~ dinyatakan sebagai pejabat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Alternatif 25 Juni 2018:

Buku Kesatu Undang-Undang ini menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana di luar Undang-Undang ini setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini dinyatakan berlaku.

Penjelasan (per 25 Juni 2018):

Yang dimaksud dengan “menjadi dasar” dalam ketentuan ini sebagai pedoman bagi penegak hukum untuk menerapkan pidana dan tindakan serta pemidanaan.

Ketentuan pidana dalam pasal ini tidak termasuk ketentuan dalam Bab tindak pidana khusus.

Catatan:

Yang harus disesuaikan adalah:

1. ~~istilah tindak pidana digunakan untuk menggantikan istilah kejahatan dan pelanggaran yang ada di luar Undang-Undang ini.~~
2. ~~tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah disetarakan dengan~~

~~tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak Kategori II.~~

~~3. dihilangkannya unsur dengan sengaja~~

~~4. **penyesuaian pidana denda menjadi kategori**~~

~~5. penggantian pidana kurungan dengan pidana denda kategori II~~

~~6. **penyesuaian istilah-istilah**~~

~~7. pengaeuan dalam KUHAP terhadap pasal-pasal dan bab dari KUHP lama (misalnya kesusilaan, perbuatan tidak menyenangkan).~~

~~Ketentuan mengenai tindak pidana di luar Undang-Undang ini artinya tindak pidana yang berdiri sendiri yang **tidak mengacu** pada pasal sebelumnya yang mengatur larangan, kewajiban, atau persyaratan administratif.~~

Pasal 634 (Pasal 667)

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. **kualifikasi kejahatan dan pelanggaran** yang disebut dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini atau Peraturan Daerah dinyatakan **sebagai Tindak Pidana**;

Usulan 12 Juli 2018:

b. istilah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik publik, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu yang diatur dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini **disamakan dengan** Korporasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;

Catatan Internal Pemerintah 26 Juni 2018:

Apakah “Jasa” termasuk ke dalam “Barang”?

c. istilah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data dan program Komputer yang diatur dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini **disamakan dengan** Barang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;

Catatan 28 Juni 2018

Sinkronisasi dengan Pasal 164.

d. istilah pegawai negeri, penyelenggara, pejabat, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang menerima bantuan dari keuangan atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari atau masyarakat, pejabat publik asing, atau yang disamakan dengan pejabat yang diatur dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini merupakan **sebagai** pejabat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 635 (Pasal 669)

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, **semua pidana kurungan** sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan **diganti menjadi pidana denda** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **pidana kurungan** kurang dari 6 (enam) Bulan diganti dengan pidana denda “**Kategori I**”; dan
 - b. **pidana kurungan** 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda Kategori II.
 - c. Undang-Undang di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah yang menetapkan sanksi pidana denda sebagai alternatif pidana kurungan yang melebihi Kategori II diberlakukan Kategori sanksi pidana denda yang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang bersangkutan.
 - d. Undang-Undang yang menetapkan sanksi pidana denda yang melebihi jumlah Kategori VI pada kualifikasi Tindak Pidana yang sama, diganti dengan pidana denda Kategori VI.
- (2) Dalam hal sanksi pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kelipatan dua dari denda maksimum Kategori II, tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Pasal 636 (Pasal 670)

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku jika ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini menunjuk pada pasal-pasal tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, disesuaikan dengan perubahan yang ada dalam Undang-Undang ini.

Pasal 637 (Pasal 671)

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang **sedang dalam proses** penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini, **kecuali** ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa.

Alternatif (1) 12 Juli 2018

Pasal 637 (Pasal 671)

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang **sedang dalam proses** penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini, **kecuali Undang-Undang** yang menjadi dasar **proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan** tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa.

Alternatif (2) 12 Juli 2018

Pasal 637 (Pasal 671)

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang **sedang dalam proses hukum** dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini, **kecuali Undang-Undang** yang menjadi **dasar tindak pidana** tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa.

Alternatif (3) 7 November 2018:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang **sedang dalam proses peradilan** menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, **kecuali Undang-Undang** yang menjadi **dasar tindak pidana** tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa.

Catatan 12 Juli 2018:

1. Perlu dirumuskan peralihan mengenai putusan pidana yang inkraht (pidana mati) akan tetapi belum dieksekusi
2. Putusan yang sudah inkraht hanya dapat diubah dengan putusan pengadilan juga

Pasal 638 (Pasal 672)

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penjatuhan pidana tutupan tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan dan peraturan pelaksanaannya sampai dibentuknya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang.

Pasal 639 (Pasal 673)

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Bab tentang Tindak Pidana Khusus dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang masing-masing.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum” dalam ketentuan ini, misalnya, lembaga yang menyelenggarakan pemberantasan tindak pidana narkoba, selain menangani tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang mengenai narkoba, juga menangani tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Demikian juga lembaga yang menyelenggarakan pemberantasan tindak pidana korupsi, selain menangani tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, juga menangani tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB XXXIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 640 (Pasal 674)

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 641 (Pasal 675)

Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

~~(2) — Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pelaksanaan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang harus dilaksanakan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku.~~

Catatan ayat (2) 5 Juni 2018 RR Staf Ahli Menteri:
Ayat (2) dihapus

Catatan 12 Juli 2018:
Ketentuan Pasal 674 dan Pasal 675 ditukar.

Pasal 642 (Pasal 676)

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan (Berita Republik Indonesia Nomor II), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Alternatif 28 Maret 2018:

Pasal 642 (Pasal 676)

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- b. (**Narkotika**)
- c. (**Terorisme**)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang **yang bersangkutan**, maka pengacuannya diganti dengan ketentuan:

- a. Pasal 2 pengacuannya diganti dengan Pasal 691;
- b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 692;
- c. Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 695;
- d. Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 696 ayat (1);
- e. Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 696 ayat (2),

dalam Undang-Undang ini.

- (3) Dalam hal ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diacu oleh ketentuan pasal-pasal setelahnya, maka pengacuannya diganti dengan ketentuan:
- a. Pasal 111 pengacuannya diganti dengan Pasal 670;
 - b. Pasal 112 pengacuannya diganti dengan Pasal 671 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a;
- dst.
dalam Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 2:

Ketentuan ayat (2) dimaksudkan untuk tetap memberikan kepada penegak hukum untuk menjalankan kewenangannya sesuai dengan undang-undangnya masing-masing, misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 643 (Pasal 677)

Undang-Undang ini disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

~~Pasal 678~~

~~Pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang ini mulai berlaku.~~

~~Pasal 679~~

~~Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.~~

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

Catatan 28 Juni 2018